



PUTUSAN
Nomor 2Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONAVENTURA ABUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Rungkam (Manggarai Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 22 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 / RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Camat Boleng);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hironimus Ardi, S.H Advokat/Penasihat Hukum, berdomisil pada Kantor SINAR., HIRONIMUS ARDI, S.H dan REKAN Cabang Ruteng, alamat Jl. Cendrawasi No.19 Rumbit-Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 5 (lima) lembar surat pernyataan surat kesatuan adat Wau Pitu Tana Boleng

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

b. 5 (lima) lembar fotocopy surat pernyataan surat kesatuan adat Wau Pitu Tana Boleng

DIRAMPAS UNTUK DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

c. Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo perkara perdata nomor: 10/PDT.G/2018/PN. LBJ

d. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata nomor: 127/PDT.G/2019/PT. KPG

e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) terlaing nggesik/pola tebedo status adat gendang weta nara abad 16 sampai sekarang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BONEFASIUS BOLA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa didalam pasal 1 sampai dengan pasal 6 dari Permendagri No. 52 tahun 2014 telah diatur tentang tata cara pengakuan masyarakat adat, dan didalam pasal 6 Ayat (2) dari Permendagri No. 52/ 2014 menyatakan: Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitya masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang tata cara pengakuan masyarakat adat maka JPU haruslah membuktikan:

Apakah SKETSA Persekutuan Adat Kampung Terlaing Nggesik /Pola Tebedo, Status gendang adat weta Nara abad 16 sampai sekarang, berdasarkan SURAT

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Manggarai Barat sesuai perintah pada pasal 6 ayat (2) dari Permendagri No.52/2014 yang menyatakan: Bupati / walikota melakukan penetapan pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitya masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa sebagaimana yang tertera didalam surat dakwaan dan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menjadikan Sketsa Persekutuan Adat Kampung Terlaing Nggesik / Pola Tebedo, status gendang adat weta nara abad 16 sampai sekarang, dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas batas-batas tanah ulayat Terlaing, sehingga KETIKA isi pernyataan kesatuan adat wau pitu / gendang Pitu tidak sesuai dengan Sketsa tanah persekutuan adat kampung Terlaing maka disimpulkan telah mengakibatkan sebagian wilayah tanah adat Terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini adalah Sketsa Persekutuan adat Kampung Terlaing Nggesik/ pola Tebedo, status gendang adat weta nara abad 16 sampai sekarang, bukan berdasarkan surat Keputusan Bupati Manggarai Barat sebagaimana Perintah Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 52 tahun 2014.

- Bahwa fakta persidangan juga telah membuktikan bahwa Sketsa persekutuan adat kampung Terlaing Nggesik / Pola Tebedo, Status gendang adat weta nara abad 16 sampai sekarang, yang oleh JPU menyatakan sudah dibenarkan aparatur pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Nggorang, dan Kelurahan Wae Kelambu telah terbantahkan oleh adanya bukti surat pencabutan yang diajukan oleh terdakwa dengan kode bukti surat TDW No-1 berupa Surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari Kepala Desa Tanjung Boleng Nomor Pem.140 / DTB 35 / 1 / 2022, tanggal 28 Januari 2022, dan tembusanya disampaikan kepada terdakwa selaku Camat Boleng dan juga kepada Bupati Manggarai Barat. Kemudian bukti surat dengan kode TDW-2 berupa Surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari Kepala Desa Pota Wangka dengan Nomor Pem.140 / DDPW 11/ I / 2 / 2022, tanggal 27 Januari 2022. Bahwa selain surat pernyataan pencabutan oleh para Kepala Desa diatas dalam keterangan saksi Bonefasius Bola / Pelapor dan saksi Hendrikus Jempo menerangkan bahwa benar telah dilakukan pencabutan oleh para kepala Desa dan Lurah yang pernah menanda tangani dan cap stempel diatas sketsa tersebut.

Analisa unsur unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang

Bahwa identitas Terdakwa Bonaventura Abunawa secara lengkap termuat dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan di persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Sdr. Penuntut Umum maupun kami selaku Tim Penasehat Hukumnya sendiri.

2. Unsur “dengan sengaja memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian:

A. Unsur “dengan sengaja memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif;

Perbuatan memakai;

Obyeknya:

surat palsu;

surat yang dipalsukan.

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2. Unsur Subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya.

Bahwa dengan mengacu kepada pengertian unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHP maka perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa adalah tidak terbukti dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi, bukti-bukti surat atau dokumen tertulis dan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sebab:

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Surat pernyataan wau pitu gendang pitu tanah Boleng

Lahirnya surat pernyataan tentang wa'u pitu / gendang pitu tanah Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 diawali pesan lisan Sdr.Agustinus CH Dula selaku Bupati Manggarai Barat pada saat Terdakwa dilantik menjadi Camat Boleng pada tahun 2016.

Bahwa Agustinus CH Dula telah dihadirkan oleh JPU sebagai saksi dalam persidangan melalui ZOOM Meeting dengan LAPAS Kelas 2 Kupang, dan dihadapan persidangan menerangkan bahwa "bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa dilantik sebagai Camat Boleng, dan saksi berpesan kepada Terdakwa agar melakukan penataan dan penetapan batas-batas tanah ulayat, secara tertulis yang nantinya dikuatkan dengan keputusan Bupati "keterangan saksi Agustinus CH.Dula juga tertera di dalam Berita Acara Pemriksaan saksi pada poin 9, dan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi Agustinus Ch. Dula tersebut.

Bahwa Isi dari Surat pernyataan tentang wau pitu / gendang pitu tanah Boleng tertanggal 29 agustus 2018 dari angka 1 sampai dengan 8 adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi atas nama Bonefasius Eksen, Herman Fir, Saverinus Harten dan Terdakwa didepan persidangan yaitu istilah Wa'u pitu gendang Pitu adalah sejarah turun Temurun, dan arti Wa'u Pitu adalah tujuh suku atau kerabat, bahwa Tua adat Mbehal selaku koordinator atau yang dituakan dalam kesatuan adat wa'u pitu gendang Pitu berdasarkan kesepakatan para leluhur terdahulu, juga membenarkan bahwa Yohanes Usuk adalah tua gendang Mbehal, dan batas-batas ulayat Mbehal yang tertera didalam surat pernyataan Gendang wa'u pitu sudah diceritakan oleh para tua-tua adat Mbehal dan Tebedo sejak dulu kala, bahwa Saksi Bonefasius Eksen dan Herman Fir berasal dari Kampung Tebedo yang merupakan Mukang / bagian dari ulayat Mbehal, demikian pula dengan Saverinus Harten yang berasal dari kampung Wate dan telah membuat surat pernyataan dan dijadikan bukti surat No.TDW-11 pada intinya menyatakan; bahwa tanda tangan dan cap jempol yang kami bubuhi karena kami memahami isi surat Gendang Pitu Wa'u Pitu (7 gendang) itu benar adanya dan bagian

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ulayat Mbehal. Bahwa benar Rangko adalah Riang dari Mbehal, dan Semahi adalah turunan dari La Anca selaku orang pertama yang meminta tanah ke Mbehal, bahwa benar Abdulah Dua bukan tua golo Rangko. Bahwa selain keterangan para saksi diatas juga dibuktikan dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdulah Dua dia atas meterai yang cukup yang juga dijadikan bukti dalam perkara ini Nomor: TDW-3 yang isinya bahwa Kampung Rangko dan sekitarnya adalah wilayah adat milik ulayat Mbehal sesuai dengan riwayat dan penuturan tua-tua dahulu tentang asal usulnya berdirinya kampung Rangko. Dan oleh sebab itu dengan sejujurnya Abdulah Dua menyatakan secara hukum adat Manggarai Abdulla Dua tidak berhak untuk menjabat sebagai tua golo adat kampung Rangko.

b. Tua golo menyuruh menanda tangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud dari surat pernyataan tersebut :

Fakta persidangan: bahwa keterangan saksi Kosmas Tie dan Thomas Sudin yang menerangkan bahwa menanda tangani surat pernyataan yang dibawa terdakwa karena untuk pemekaran Desa Tondong Nara, dan batas-batas Kecamatan Boleng, terbantahkan dengan keterangan saksi Yohanes Hurup selaku Kepala Desa Mbuit, yang juga hadir selaku saksi yang meringankan Terdakwa menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa membaca isi surat tersebut dihadapan lima tua golo yang hadir dirumah saksi dan sebelum dibacakan oleh terdakwa terlebih dahulu dilakukan ritual budaya berupa Pau Tuak, demikian juga dengan keterangan saksi Gabriel Adun selaku sopir dari terdakwa yang mengantar terdakwa kerumah saksi Yohanes Hurup, yang menyatakan bahwa saksi Gabriel duduk berdekatan dengan saksi Yohanes Hurup diruang tamu dan mendengar terdakwa membaca surat pernyataan tersebut dan melihat para tua golo tersebut tanda tangan.

Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Hubertus Hamun yang menyatakan bahwa dia menanda tangani surat pernyataan karena untuk pemekaran desa pota wangka, sementara disisi lain Hubertus Hamun menerangkan bahwa terdakwa tidak menyetujui pemekaran Desa Pota Wangka, selain itu saksi Gabriel menerangkan bahwa saksi ikut masuk kerumah Hubertus Hamun dan mendengar terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi Hubertus Hamun.

c. Didalam Surat dakwaan dan surat tuntutan JPU, dinyatakan bahwa surat Pernyataan wau pitu gendang Pitu ditanda tangani oleh Agustinus CH Dula selaku Bupati yang isinya seolah olah benar dan diserahkan oleh terdakwa kepada Yohanes Selatan, S.H., selaku Kuasa hukum dari Yohanes Usuk (ayah terdakwa) sebagai Tergugat 1, didalam perkara Nomor: 10 /PDT.G /2018 /PN Lbj.

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa surat pernyataan Wau pitu gendang Pitu yang dihadirkan oleh JPU dipersidangan adalah berupa Foto copy yang ada paraf Hakim namun TANPA ADA TANDA TANGAN dari Agustinus CH Dula selaku bupati. Bahwa fakta tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi dari JPU atas nama Yohanes B Selatan, S.H. yang termuat didalam surat Tuntutan maupun keterangan yang tertera di BAP, yang menerangkan bahwa "saksi menjelaskan surat kesatuan adat wau pitu gendang Pitu, yang diajukan didalam perkara perdata Nomor: 10 / Pdt.G /2018 /Pn.Lbj tersebut tidak ada tanda tangan dan cap dari saksi Agustinus CH Dula yang saat itu menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat.

Bahwa lebih lanjut saksi Yohanes B.Selatan menerangkan bahwa, Terdakwa bukan termasuk Tergugat didalam perkara nomor: 10/Pdt.G / 2018 /Pn.Lbj, dan berdasar surat putusan perkara nomor: 10/Pdt.G /2018 bahwa yang menjadi tergugat 1 adalah Yohanes Usuk, Tergugat 2 Lorens Lambo, Tergugat 3 Fransiskus Lambo, tergugat 4 Ibrahim, dan surat pernyataan gendang wau Pitu tersebut oleh Yohanes B Selatan dijadikan bukti ke 2 dari keempat tergugat tersebut yang diberi kode T.I. II. III. IV– 2.

Bahwa berdasarkan Analisis Yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur " dengan sengaja memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur "yang dapat menimbulkan KERUGIAN

Didalam dakwan dan tuntutan jaksa penuntut umum menguraikan bahwa surat pernyataan kesatuan adat gendang wau pitu yang dibuat terdakwa menyatakan batas-batas ulayat Mbehal, namun tidak sesuai dengan sketsa tanah persekutuan adat kampung Terlaing yang sudah dibenarkan oleh aparatur pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka, Desa Tanjung Boleng, Nggorang, dan Lurah Wae Kelambu serta ditanda tangani oleh beberapa tua golo.

Bahwa dengan adanya isi tidak benar yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian tanah adat Terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat Terlaing.

Bahwa menurut prof Dr.Sarjiono, S.H., Mhum, bahwa dalam perbuatan pidana yang dinyatakan melanggar pasal 263 harus adanya niat yang mengakibatkan kerugian sehingga apa bila tidak ada kerugian kongkrit tentu rumusan delik tidak dapat terpenuhi, dalam konteks pasal 263 maka tidak hanya delik formil yang dipenuhi tapi delik materil juga harus dibuktikan, dan kerugiannya harus kongkrit.

Fakta Persidangan:

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sketsa persekutuan adat kampung Terlaing Nggesik / pola Tebedo, status gendang adat weta nara abad 16 sampai sekarang, yang oleh JPU menyatakan sudah dibenarkan aparat pemerintah yaitu kepala Desa: Pota Wangka, Tanjung Boleng, Nggorang, dan Wae Kelambu telah terbantahkan oleh adanya bukti surat pencabutan yang diajukan oleh terdakwa dengan kode bukti surat TDW No.1 dan TDW-2 yaitu surat pernyataan pencabutan tanda tangan dan stempel oleh Kepala Desa Tanjung Boleng dan Kepala Desa Pota Wangka. Selain itu keterangan saksi Bonefasius Bola / pelapor dan saksi Hendrikus Jempo yang menerangkan bahwa benar telah dilakukan pencabutan oleh para kepala Desa dan lurah yang pernah menanda tangani dan cap stempel diatas sketsa tersebut.
- Bahwa SKETSA persekutuan adat kampung Terlaing Nggesik /Pola Tebedo, status gendang adat weta nara abad 16 sampai sekarang, BUKAN berdasarkan SURAT keputusan Bupati Manggarai Barat sesuai perintah pada pasal 6 ayat (2) dari Permendagri Nomor: 52/ 2014 yang menyatakan: Bupati / walikota melakukan penetapan pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitya masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah.
- Bahwa dengan demikian maka batas-batas tanah ulayat Terlaing yang terdapat didalam sketsa persekutuan adat kampung terlaing, tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan tentang wilayah ulayat Terlaing, karena penentuan batas-batas ulayat tersebut belum mendapat pengakuan dari pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 52 tahun 2014.
- Bahwa saksi Bonefasius Bola masih tinggal di Terlaing dan masih sebagai tua golo Terlaing, dan Bonefasius Bola juga tidak mengetahui berapa luas tanah ulayat yang hilang demikian pula keterangan saksi Hendrikus Jempo tidak mengetahui berapa luas tanah ulayatnya yang hilang.
- Bahwa saksi Yohanes B Selatan, S.H., menerangkan bahwa surat pernyataan kesatuan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng dijadikan bukti dalam perkara Nomor: 10 /PDT.G /2018 /Pn.Lbj hanya untuk membuktikan bahwa Yohnes Usuk (ayah Terdakwa) adalah Tua gendang Mbehal.
- Bahwa gugatan saksi Bonefasius Bola /Pelapor selaku Tua golo Tebedo Terlaing ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No: 10 / PDT.G/ 2018 /PN.Lbj, bukan karena surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang wau pitu, hal tersbut sesuai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 73 (tuju pulu tiga) yang menyatakan: "Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Tua Golo

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlaing Tebedo yang wilayah tanah ulayatnya/tanah sebagian berada di desa Pota Wangka dan sebagian berada di desa Tanjung Boleng Kec. Boleng Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut;----- dan seterusnya, yang didalamnya terdapat 39 lingkko dan 1 salang sue merupakan wilayah kekuasaan dan kewenangan Penggugat untuk mengurus dan mengatur pembagian tanah kepada masyarakat dalam kampung adat maupun orang lain yang mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan dalam kampung atau orang yang dianggap berjasah kepada Masyarakat dalam lingkup wilayah adat Terlaing Tebedo untuk digarap dan atau dimiliki secara turun-temurun.

- Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan Pendelegasian wewenang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dari Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat sejatinya dilakukan dalam Undang-Undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum maka, Mahkamah Konsitusi (MK) berpendapat bahwa Pengaturan oleh Pemerintah Daerah dibenarkan.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan petitum Penggugat Majelis Hakim berpendapat pengukuhan atau pengesahan yang dimintakan oleh penggugat menyatakan dirinya selaku tua golo kampung Terlaing haruslah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), sehingga petitum angka 2 penggugat tidak beralasan dan harus ditolak.
- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai tindakan para tergugat yang bersifat melawan hukum sehingga petitum gugatan penggugat angka 3,4,5,6,7,8,9 adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan Analisa Yuridis yang diuraikan di atas, maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur dapat menimbulkan kerugian Tidak Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: BONA VENTURAABUNAWAN untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
3. Membebaskan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN dari Tahanan.
5. Merehabilitasi Harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di dalam persidangan ini, kerap kali kedudukan antara Jaksa Penuntut Umum dan Sdr. Tim Penasehat Hukum berada pada posisi yang secara diametral yang seakan terbagi dua oleh garis pemisah yang bernama "*kepentingan*". Terkesan bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam melakukan penuntutan, dianggap oleh sementara pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Demikian pula sebaliknya, Adokat yang merupakan representasi dari *client*-nya terkesan juga tidak hanya untuk memastikan terjaminnya hak-hak terdakwa, bahkan akan berusaha pula untuk membebaskan terdakwa dari berbagai tuduhan yang didakwakan kepada *client*-nya. Padahal dalam rangka penegakan hukum pidana, seharusnya posisi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak terbelah dalam dua garis pemisah seperti itu, karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*).

Meminjam pernyataan **Satjipto Rahardjo**, bahwa diantara penegak hukum haruslah membangun *corporate culture* dan menjadi peserta aktif untuk memenangkan kepentingan yang lebih besar yang bernama *mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people)*. Bertolak dari pemikiran seperti itu, maka dalam menyampaikan tanggapan/replik atas Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tim Penasehat Hukum, maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi satu persatu Nota Pembelaan (*pleidooi*) tersebut melainkan beberapa hal yang secara substansial perlu kami tanggap.

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Mencermati uraian Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan oleh Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN melalui Tim Penasehat Hukum, menurut hemat kami setidaknya terdapat beberapa hal yang substansi keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan Sdr. Tim Penasehat Hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa terkait unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, yang diuraikan dalam pleidooi terdakwa/penasehat hukum dalam pleidooi.

Bahwa sebenarnya Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN melalui Penasehat Hukumnya tersebut itu telah kami tuangkan dalam *requisitoir* kami, namun disini kami akan menjelaskannya kembali terkait Keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dalam hal keterangan saksi Bonefasius Bola, saksi Hubertus Hamun, saksi Theodorus Urus, Mikail Luput Royman, saksi Tomas Sudin, saksi Kosmas Tie, saksi Antonius Ajua, saksi Y.B. Selatan, saksi Fabianus Wakam, saksi Ignasius Selama, saksi Aleksius Makung, saksi Hendrikus Jempo, saksi I Gusti Made Anom Kaler, saksi Agustinus CH Dula, saksi A De Charge Leonardus Ludung, saksi A De Charge Saverius Harten, saksi A De Charge Bonefasius Laman, saksi A De Charge Hermanus Fir, saksi A De Charge Yohanes Hurup, saksi A De Charge Bonefasius Eksen, saksi A De Charge Gabriel Adun, Alat Bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum:

- ❖ Bahwa benar ia terdakwa **BONAVENTURA ABUNAWAN**, pada sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, yang bertempat di Jl. Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Bonaventura Abunawan yang merupakan anak kandung dari Sdr. JOHANES USUK (almarhum), yang mana sdr. JOHANES USUK (Almarhum) adalah tergugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ, atas dasar karena orang tua kandung terdakwa menjadi tergugat dalam perkara perdata masalah sengketa tanah.
- ❖ Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang tertanggal 29 Agustus 2018 yang isinya seolah-olah benar kepada saksi Y.B. SELATAN, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Sdr. YOHANES USUK (almarhum) untuk diajukan dan dipergunakan sebagai bukti di sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ oleh Saksi Y. B. SELATAN, S.H., isi dari surat pernyataan tersebut sebagai berikut :



**KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG
SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan dibawa ini adalah para Tu'a Golo, Tu'a Gendang, Ulayat di Wilayah Boleng dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu/Gendang Pitu Tanah Boleng dengan ini menyatakan hal-hal sbb:

1. Tua Adat Ulayat Mbehal merupakan koordinator atau yang dituakan dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu /Gendang Pitu sesuai dengan Sejarah yang kami pegang teguh bersama;
2. Bahwa Bapak Johanes Usuk adalah Tu'a Adat dan Tu'a Gendang dari Ulayat Mbehal sesuai dengan silsilah Keluarga dan Struktur Adat.
3. Bahwa wilayah Ulayat Gendang Mbehal adalah sbb:
 - Utara : berbatasan dengan Laut Flores
 - Selat : berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah an kempo kecamatan mbeling)
 - Laing Bakok Torang Boleng , Golo Tado, Golo Rungkam, Bungki Em Rampas, Lekes Kira, Golo Ruteng, Tonggong Sita, Boa de Ada, Mata Wae Bobok, Mata Wae Bola, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Mata Bajak Nini, Wae Nuwa. Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Komodo yaitu: Wae Nuwa, Sunga Sipi,
 - Barat : Loleng Wae Sipi, Mata Wae Wangga, Wase Kimpur, Liang Mbako, Watu Tatur.
4. Bahwa Kampung Rangko merupakan wilayah adat Ulayat Mbehal yang disebut sebagai Riang dan oleh karena itu Kampung Rangko belum berhak untuk memiliki seorang Tu'a Golo kecuali Tu'a Riang sesuai dengan Hukum adat.
5. Orang Pertama yang meminta lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mulanya adalah Bapak La Anca yang keturunannya saat ini diakui oleh Ulayat Mbehal dan menjadi Tu'a Riang Rangko adalah Semahi.
6. Bahwa saudara Abdullah Duwa tidak pernah diangkat oleh Ulayat Mbehal untuk menjadi Tu'a Golo ataupun Tu'a Riang di

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Rangko oleh karena saudara Abdulah Duwa bukan merupakan keturunan dari orang pertama yang tinggal di Rangko yang meminta Lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mula

7. Oleh karena itu segala Perbuatan dan tindakan dari saudara Abdulah Duwa sehubungan dengan Pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah Adat Ulayat Mbehal di wilayah Rangko dan sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah serta diluar dari tanggung jawab Ulayat Mbehal terhadap segala akibat yang ditimbulkan.

- Bahwa setelah konsep surat pernyataan tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya dimintakan tanda tangan atau cap jempol diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai bukti persetujuan atas Surat Pernyataan tersebut kepada :

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1. | Tu'a Adat Ulayat Mbehal | : Johanes Usuk |
| 2. | Tu'a Golo Mbehal | : Aleksius Makung |
| 3. | Tu'a Golo Tobodo | : Lorensius Tarun |
| 4. | Tu'a mukang Rai | : Hubertus Hamun |
| 5. | Tu'a Mukang Pungkan | : Aloysius Nasus |
| 6. | Tu'a Riang Rangko | : Semahi |
| 7. | Tu'a Mukang Rempo/Sita | : Darius Da |

Saksi-saksi dari gendang Ulayat Sekitar Ulayat Mbehal:

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 8. | Tu'a Golo Ulayat gendang Mbuit | : Theodoros Pingku |
| 9. | Tu'a golo legam/Tureng | : Hamja |
| 10. | Tu'a Golo Ulayat Gendang | : Lorensius Mole Lada/Ngaet |
| 11. | Tu'a Golo Ulayat Mbehal | : Saverius Harten |
| 12. | Tu'a Golo Ulayat Ngieng/Sepang | : Nikolaus Todo |
| 13. | Tu'a Golo Betong | : Stef Usman |
| 14. | Tu'a Golo Hento | : Andreas Agul |
| 15. | Tu'a Golo Kondo | : Thomas Sudin |
| 16. | Tu'a Golo Mberheleng | : Kosmos Tie |
| 17. | Tu'a Golo Lando | : Abdulah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Tu'a Golo Leka Turi	:	Aleksius
Bandang			
19.	Tu'a Golo Sangkang	:	Ahmad Husen
20.	Tu'a Golo golo Nampar	:	Herman Sari
21.	Tu'a Golo Semaru	:	Ignasius
Selama			
22.	Tu'a Golo Ka"ung	:	Leonardus
Ludung			
23.	Tu'a Golo Mbora	:	Mathias Nalu
24.	Tu'a Golo Kokor	:	Bene Bet

Mengetahui

Bupati Manggarai Barat : Agustinus Ch Dula

- ❖ Bahwa benar terdakwa saat meminta tanda tangan saksi Hubertus Hamun dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng disampaikan bahwa surat tersebut terkait pemekaran desa Pota Wangka dan saat itu terdakwa langsung membuka ke bagian tanda tangan saksi Hubertus Hamun dan saksi Hubertus Hamun langsung menandatangani surat tersebut
- ❖ Bahwa benar saksi Tomas Sudin dan saksi Kosmas Tie pernah diundang ke rumah Kepala Desa Mboik atas nama Saksi YOHANES HURUP untuk membahas terkait pemekaran desa, namun sesampainya disana yang dibahas adalah batas-batas wilayah Boleng.
- ❖ Bahwa benar saksi Tomas Sudin menandatangani dokumen surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ada rapat di rumah kepala desa Mboik atas nama Saksi YOHANES HURUP karena pada saat itu saksi hanya disodorkan di bagian tanda tangan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu dan dipaksa oleh terdakwa.
- ❖ Bahwa benar saksi Kosmas Tie menandatangani dokumen surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ada rapat di rumah kepala desa Mboik atas nama Saksi YOHANES HURUP karena pada saat itu saksi hanya disodorkan di bagian tanda tangan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu.
- ❖ Bahwa benar saksi Tomas Sudin, saksi Kosmas Tie, dan saksi Aleksius Makung hanya menandatangani Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tersebut satu kali.

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar saksi Tomas Sudin dan saksi Kosmas Tie sudah menandatangani surat pernyataan menarik tanda tangan dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Kosmas Tie, tanggal 3 Oktober 2019

❖ Bahwa benar dalam adat manggarai tidak terdapat istilah koordinator atau yang dituakan yang membawahi para tua golo maupun pemangku adat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng

❖ Bahwa benar dalam poin ke-1 surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata oleh terdakwa menyatakan "Tua Adat Ulayat Mbehal merupakan koordinator atau yang dituakan" yang tidak benar

❖ Bahwa benar batas-batas wilayah ulayat gendang mbehal adalah sebagai berikut:

- Utara : Wangkung Boleng
- Selat : Tanah Adat Mungkangray Mbeo
an Mbehal
- Timur : Waenuwa
- Barat : Mata Waenuwa

❖ Bahwa benar wilayah adat terlaing tebedo sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Nggorang, dan Lurah Wae Kelambu serta telah ditandatangani oleh beberapa tua golo dan tua adat memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Pantai laut Flores
- Selata : Ngakor/kali wae nuwa
n
- Timur : tanah Adat kampung Ray (batas – batasnya : golo kira, liang rodak, wae timur, wae helung, loleng wae helung, wae nampe, loleng wae nampe) dengan tanah adat kampung Rareng (batas-batasnya mu'u nanga lumut, loleng nanga lumut, mata wae nanga lumut, bungkim rampas, pa'ang runkam, golo kira)

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : ada dua kampung Adat lancang dan kampung Adat Nggorang, Kampung lancang dengan titik batas sebagai berikut (wai parek, loleng parek, klumpang tanda, mata wae hali, liang mbako, wase ongko)

❖ Bahwa benar dalam poin ke-3 surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata oleh terdakwa menyatakan batas-batas wilayah Ulayat Gendang Mbehal yang tidak benar

❖ Bahwa benar sudah ada surat penarikan tanda tangan dan cap jempol para tua golo dalam surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu dan sudah dibenarkan oleh Saksi KOSMAS TIE, Saksi TOMAS SUDIN, dan Saksi HENDRIKUS JEMPO.

❖ Bahwa benar dalam fakta persidangan terdapat alat bukti surat fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu yang dimana dalam surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Bupati, dan jumlah tua golo yang tanda tangan berbeda dengan alat bukti Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu yang terdapat tanda tangan bupati, dan ditemukan fakta bahwa didalam fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu beberapa saksi menyatakan tanda tangan yang ada di dalam fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu tidak benar dan bukanlah tanda tangan saksi, sehingga Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu yang ada tanda tangan bupati yang pada dasarnya isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta (palsu) kemudian dari surat tersebut dibuatkan lagi duplikatnya yang mana jumlah orang yang bertanda tangan berbeda, dan tanpa ada tanda tangan bupati serta tanda tangan yang ada dalam fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu dinyatakan oleh beberapa saksi bukanlah tanda tangan mereka. Sehingga dapat dikatakan surat tersebut yang sudah palsu dan dipalsukan kembali untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018.

❖ Bahwa benar ada Berita Acara Pencabutan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng tertanggal 04 Maret 2020 yang sudah dibenarkan oleh Saksi Agustinus CH Dula, yang menyatakan pada intinya telah mencabut tanda tangan dan/atau bercap jempol dibawah ini Para Tu'a Golo, Tu'a Gendang dan Tua Mukang sewilayah kecamatan Boleng telah menimbulkan persoalan yang tidak dikehendaki maka demi kepentingan masing-masing ulayat di wilayah Boleng ini bahwa surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitu tersebut dicabut dan ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan seperlunya, yang mana telah ditandatangani oleh Para Tua Golo yang menandatangani surat pernyataan surat kesatuan adat wau pitu gendang pitu, serta Terdakwa, Saudara Hilarius Madin, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum, dan Saudara Willibrodus Sambung, S.H., selaku Kasubag Penelaahan, Bantuan Hukum dan HAM sebagai saksi pencabutan surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu dan diketahui oleh Agustinus CH Dula selaku Bupati Manggarai Barat.

❖ Bahwa benar saksi Tomas Sudin setelah ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 oleh terdakwa, saksi Tomas Sudin tidak mengenali tanda tangan yang berada di nama saksi Tomas Sudin, dan saksi Tomas Sudin menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Tomas Sudin

❖ Bahwa benar saksi Kosmas Tie setelah ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 oleh terdakwa, saksi Kosmas Tie tidak mengenali tanda tangan yang berada di nama saksi Kosmas Tie, dan saksi Kosmas Tie menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Kosmas Tie

❖ Bahwa benar saksi Aleksius Makung setelah ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 oleh terdakwa, saksi Aleksius Makung tidak mengenali tanda tangan yang berada di nama saksi Aleksius Makung, dan saksi Aleksius Makung menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Aleksius Makung

❖ Bahwa benar saksi A de Charge Leonardus Ludung setelah ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 oleh terdakwa, saksi A de Charge Leonardus Ludung tidak mengenali tanda tangan yang berada di nama saksi A de Charge Leonardus Ludung, dan saksi A de Charge Leonardus Ludung menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi A de Charge Leonardus Ludung

❖ Bahwa benar dengan adanya isi tidak benar dalam surat pernyataan yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara perdata nomor 10 tahun 2018 tersebut mengakibatkan hak atas wilayah tanah adat terlaing menjadi hilang seluruhnya, sebagian wilayah kampung rai, lancang, rareng hilang serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing untuk hak kepemilikan tanahnya.

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terkait Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng

Bahwa penasihat hukum telah mengaburkan fakta persidangan terkait dengan isi dari surat Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng yang mana isinya tidak benar. Sebagaimana fakta hukum di persidangan, tidak ada saksi yang mengenal istilah ada wau pitu gendang pitu, selain itu para saksi juga menjelaskan bahwa di adat manggarai tidak ada suatu koordinator atau yang dituakan yang membawahi para tua golo, hal ini juga sebagaimana keterangan Agustinus CH Dula yang mana baru mengetahui ada koordinator atau yang dituakan pada saat persidangan ini berlangsung, yang mana sangat jelas bahwa masyarakat yang ada di Manggarai tidak pernah mengenal adanya suatu koordinator atau yang dituakan.

Bahwa selain itu, penasihat hukum telah mengaburkan keterangan dari Agustinus CH Dula, yang mana saat itu Agustinus CH Dula memberikan saran kepada terdakwa untuk memperjelas batas-batas adat wilayah boleng dan bukanlah untuk memberikan suatu pembenaran terhadap wilayah ada mbehal saja termasuk dengan yohanes usuk sebagai tua golo. Selain itu Agustinus CH Dula juga menegaskan surat tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi siapapun, namun terdakwa menjustifikasi perbuatannya dengan dasar saran dari bupati yang pada dasarnya saran Agustinus CH Dula bukanlah sebagaimana dengan isi surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng.

- ❖ Bahwa terkait Tua golo menyuruh menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud dari surat pernyataan tersebut

Bahwa penasihat hukum telah mengaburkan fakta persidangan, yang mana saksi Yohanes Hurup dan saksi Gabriel dalam persidangan telah menerangkan tidak begitu jelas mendengar perbincangan yang terjadi, dan hanya melihat dari kejauhan.

Bahwa terhadap bantahan keterangan Hubertus Hamun, padahal telah jelas saksi Gabriel tidak menjelaskan bahwa saksi Gabriel ikut ke rumah saksi Hubertus Hamun dan hanya menjelaskan bahwa saksi Gabriel ikut pergi ke rumah Yohanes Hurup, namun dalam pembelaan yang mengaburkan fakta persidangan dijelaskan saksi Gabriel ikut ke rumah saksi Hubertus Hamun.

- ❖ Bahwa terkait dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU dinyatakan bahwa surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu ditandatangani oleh Agustinus CH Dula selaku Bupati yang isinya seolah-olah benar dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Yohanes Selatan, S.H. selaku Kuasa Hukum Yohanes Usuk (ayah terdakwa) sebagai tergugat 1, di dalam perkara nomor 10/PDT.G/2018/PN. Lbj

Bahwa ditemukan dalam fakta persidangan bahwa surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang ditandatangani oleh para tua golo yang

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata isinya tidak sesuai dengan faktanya sehingga beberapa tua golo yg menandatangani surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu menarik kembali tandatangannya yang dibuktikan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum (vide alat bukti surat PU-2 sampai dengan PU-13) dan sudah dibenarkan oleh Keterangan Saksi TOMAS SUDIN dan Saksi KOSMAS TIE yang berakibat bahwa surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu tidak sesuai dengan fakta (palsu) dan di dalam fakta persidangan para tua golo yg menandatangani surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu menyatakan bahwa mereka hanya menandatangani 1 kali saja yakni yang terdapat tanda tangan Saksi AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Manggarai Barat saat itu, kemudian terdapat surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang tanpa ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Manggarai Barat saat itu yang kemudian diajukan sebagai alat bukti pada sidang perdata nomor 10 tahun 2018, yang mana tanda tangan yg berada di surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu tidak di akui oleh para pihak yg tanda tangan sehingga surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang terdapat tanda tangan dari Saksi AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Manggarai Barat saat itu adalah tidak sesuai dengan fakta (palsu) yang kemudian dibuat untuk dipalsukan lagi ke dalam surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yg jumlah tanda tangan para pihaknya berbeda dan tanpa ada tanda tangan Saksi AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Manggarai Barat saat itu untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan perdata nomor 10 tahun 2018 oleh terdakwa untuk diberikan ke pada Saksi YB Selatan selaku Kuasa Hukum dari Sdr. YOHANES USUK (alm).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sudah sepatutnya atas *pleidooi* penasehat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa terkait dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa terkait pokok keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sebenarnya sudah kami terangkan didalam *requisitor* kami, namun kami akan menjelaskan kembali terkait dapat menimbulkan kerugian

- ❖ Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum menjelaskan pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan. objek yang dipalsukan dalam suatu surat tidaklah menjadi permasalahan apakah yang dipalsukan hanya satu kata atau satu kalimat atau satu fakta dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan faktanya. Semuanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat, baik memalsukan surat ataupun membuat surat palsu, baik dalam konteks pemalsuan dalam bentuk materiil maupun formil. Surat yang palsu dibatasi dalam dua macam saja yaitu :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang ;
- b. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan

❖ Bahwa suatu surat yang karena sifatnya memiliki "kekuatan pembuktian" mudah dipahami jika kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari si pembuat surat. Sedangkan kekuatan pembuktian yang dimaksud dalam hal ini tidak terbatas hanya dibidang hukum pidana melainkan juga mencakup di bidang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan bukti suatu tindakan adalah merupakan suatu tindakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lain dan mempunyai akibat hukum.

❖ Selain hal tersebut S.R Sianturi juga mengemukakan bahwa dalam penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat **"jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian"**. Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku, artinya tidak perlu dipersoalkan apakah sipelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/ menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Satochid Kertanegara, dalam melihat unsur "dapat menimbulkan kerugian" pada tindak pemalsuan surat berpendapat bahwa bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril, dalam hal ini putusan *Hoge Raad* 1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya (*toerekeningsvatbaar*), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apa pun juga. Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa **"kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara"** Dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Eva Achjani Zulfa

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa dalam memaknai unsur “**dapat menimbulkan kerugian**”, pada dasarnya:

- o merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian” merupakan suatu keadaan dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian.
- o Adanya kata “dapat” dalam rumusan itu mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi (potensial loss) menimbulkan kerugian.
- ❖ Bahwa pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, tidak menitik beratkan terhadap pengaruh suatu surat palsu atau yang dipalsukan dalam suatu pembuktian, sehingga penting atau tidaknya dalam suatu pembuktian, apabila telah digunakan maka sudah termasuk dalam menggunakan surat palsu ataupun yang surat yang dipalsukan.
- ❖ Dalam hal ini, terdakwa telah jelas dan mengakui bahwa terdakwa telah memberikan Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng untuk dijadikan bukti dipersidangan perdata Nomor 10 / Pdt.G / 2018 / PN.Lbj kepada YB Selatan sehingga dalam hal ini terlepas dari surat itu berpengaruh atau tidak dalam pembuktian perdata, namun terdakwa telah jelas menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagai suatu bukti dalam persidangan perdata.
- ❖ Selain itu sebagaimana pendapat S.R Sianturi dan Satochid Kertanegara tidak perlu ada suatu kerugian yang nyata namun kerugian moril terhadap suatu surat yang bermaterai, selain itu tanda tangan yang dipalsukan juga menjadi kerugian moril terhadap pemilik tanda tangan itu sendiri

Bahwa apabila penasehat hukum berpendapat bahwa Saksi BONEFASIOUS BOLA tidak dirugikan dalam hal ini sangatlah tidak logis mengingat saksi korban sendiri yang menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun secara pidana untuk dapat segera mendapatkan haknya kembali, Sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat *pleidooi* penasihat hukum atas tidak adanya kerugian tersebut sangat tidak berdasar secara hukum sehingga patut untuk di kesampingkan.

3. Bahwa terkait bukti surat TDW-1 berupa surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari kepala desa tanjung Boleng Nomor Pem.140 / DTB / 1 / 2022 tanggal 28 Januari 2022 dan bukti surat TDW-2 berupa surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



kepala desa Pota Wangka dengan Nomor Pem.140 / DDPW 11 / I / 2 / 2022
tanggal 27 Januari 2022

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka jika dikaitkan terhadap bukti surat TDW-1 berupa surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari kepala desa tanjung Boleng Nomor Pem.140 / DTB / 1 / 2022 tanggal 28 Januari 2022 dan bukti surat TDW-2 berupa surat pernyataan pencabutan dan pembatalan tanda tangan dari kepala desa Pota Wangka dengan Nomor Pem.140 / DDPW 11 / I / 2 / 2022 tanggal 27 Januari 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penasihat Hukum dan dicantumkan dalam Pleidooi Penasihat Hukum, maka kembali Penuntut Umum mengutip kata kata penasihat hukum sendiri, yang mana surat tersebut tidak bisa dijadikan bukti karena tidak didukung keterangan saksi yang bersangkutan untuk hadir dipersidangan memberikan kesaksiannya, mengapa mencabut surat tersebut, serta dalam surat-surat tersebut juga tidak dijelaskan alasan pencabutan tanda tangan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa terkait barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.

Bahwa Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Yang menjadi pendukung pembuktian Penuntut Umum serta dijadikan pendukung keyakinan hakim.

Bahwa terhadap barang bukti yang di tanggapi oleh Penasihat Hukum, terlihat penasihat telah mereduksi barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang mana telah diperiksa dan ditanyakan kepada saksi-saksi terhadap barang bukti tersebut. Bahwa barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan:

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA / 22 / III / 2020 / Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap Surat Pernyataan "KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 Maret 2020 dan yang sebelumnya telah diberikan izin terhadap penyitaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Penetapan Nomor 86 / Pen.Pid / 2020 / PN Kpg tanggal 11 Maret 2020



- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA / 23 / III / 2020 / Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10 / Pdt.G / 2018 / PN.LBJ dan 1 (satu) buah dokumen salinan putusan Nomor : 127 / Pdt / 2019 / PT.Kpg tanggal 01 Oktober 2019 yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 Maret 2020 dan yang sebelumnya telah diberikan izin terhadap penyitaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Penetapan Nomor 85 / Pen.Pid / 2020 / PN Kpg tanggal 11 Maret 2020
- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA / 93 / VII / 2020 / Ditreskrimum tanggal 08 Juli 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap fotocopy Surat Pernyataan "KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 08 Juli 2020 dan yang telah diberikan persetujuan terhadap penyitaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Penetapan Nomor 247 / Pen.Pid / 2020 / PN Kpg tanggal 15 Juli 2020
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA / 125 / XI / 2022 / Ditreskrimum tanggal 14 November 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai sekarang yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 November 2022 dan yang telah diberikan persetujuan terhadap penyitaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Penetapan Nomor 368 / Pen.Pid / 2022 / PN Kpg tanggal 22 November 2022

Yang ke semua barang bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum, terdakwa, serta saksi-saksi yang bersangkutan, sehingga terlihat Penasihat Hukum dalam Pembelaannya telah mengaburkan fakta persidangan yang mana dalam hal ini barang bukti yang dijelaskan dalam pembelaan terdakwa telah direduksi.

Bahwa dalam hal, Penasihat Hukum yang menyanggah suatu keabsahan suatu barang bukti bukanlah masuk ranah eksepsi melainkan masuk dalam ranah kewenangan PraPeradilan yang mana telah gugur hak dari terdakwa untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *pleidooi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa terkait tanggapan terhadap permendagri nomor 52 tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tersebut dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

berdasarkan PermenAgraria dan ATR Nomor 09 Tahun 2015, Masyarakat Hukum Adat sendiri memiliki syarat; (tidak yakin mba hehehe)

Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban

Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adanya

Ada wilayah hukum ada yang jelas

Ada pranata dan perangkat yang masih ditaati

Selain itu dijelaskan juga kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu, dengan syarat;

Menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut

Masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat

Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat

Bahwa jika merujuk kepada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan permen Agraria dan ATR Nomor 9 Tahun 2015 tersebut, maka pada dasarnya Wilayah Adat telah ada sebelum adanya penetapan Bupati karena suatu adat lahir dari kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang mana senantiasa di taati dan dihormati

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain, hal ini juga berlaku kepada batas-batas wilayah adat masing-masing.

Bahwa dalam hal ini, masyarakat adat yang di bolong telah mengakui batas-batas antar wilayah adat masing-masing yang telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur mereka yang mana masyarakat terlaing telah sejak lama menduduki wilayah adatnya, sebagaimana keterangan saksi sebagai berikut :

➤ **Saksi Bonefasius Bola**

❖ Bahwa Wilayah adat yang saksi miliki ada 39 Lingko/lokasi seluruhnya tanah adat saksi dengan batas-batasnya:

- i. Bagian Timur berbatasan dengan tanah Adat kampung Ray (batas – batasnya: golo kira, liang rodak, wae timur, wae helung, loleng wae helung, wae nampe, loleng wae nampe) dengan tanah adat kampung Rareng (batas-batasnya mu'u nanga lumut, loleng nanga lumut, mata wae nanga lumut, bungkim rampas, pa'ang rungram, golo kira).
- ii. Bagian utara adalah pantai laut Flores.
- iii. Bagian Barat ada dua kampung Adat lancang dan kampung Adat Nggorang, Kampung lancang dengan titik batas sebagai berikut (wai parek, loleng parek, klumpang tanda, mata wae hali, liang mbako, wase ongko).
- iv. Batas bagian selatan Ngakor/kali wae nuwa.

➤ **Saksi Hubertus Hamun**

❖ Bahwa saksi merupakan Tua Mukang Rai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021.

❖ Bahwa saksi membenarkan peta batas terlaing yang dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2017.

➤ **Saksi Theodorus Urus**

❖ Bahwa saksi merupakan Tua Golo Lancang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

❖ Bahwa saksi membenarkan peta batas terlaing yang dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2017 karena selama ini saksi hanya mengetahui wilayah Lancang hanya berbatasan dengan terlaing bukan dengan mbehal

➤ **Saksi MIKAIL LUPUT ROYMAN**

❖ Bahwa saksi merupakan Tua Adat Kampung Rareng sejak tahun 2022 karena menggantikan ayahnya yang meninggal.

❖ Bahwa batas-barang wilayah Rareng adalah sebagai berikut :

- i. Barat : Terlaing
- ii. Timur : Sepang
- iii. Selatan : Hutan Tutupan

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Utara : Laut

❖ Bahwa saksi membenarkan peta batas terlaing yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memperjelas batas masing-masing kampung adat yang mana telah disepakati oleh masing-masing tua adat antar kampung yang mana telah diturunkan secara turun temurun terkait batas-batas tersebut sehingga kami dalam sketsa dan surat pengakuan batas tersebut sifatnya hanya mengukuhkan apa warisan para leluhur dulu.

➤ **Saksi Antonius Ajua**

❖ Bahwa sepengetahuan saksi, wilayah adat gendang mbehal tersebut berbatasan langsung dengan Kampung Rai, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Utara : Wangkung Boleng
- ii. Barat : Mukang Ray
- iii. Selatan : Wae Nuwa
- iv. Timur : Mata Wae Nuwa

Bahwa terlihat dari keterangan saksi-saksi tersebut masyarakat adat yang ada di boleng telah mengakui batas-batas antar wilayah adat masing-masing yang telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur mereka, yang mana selama ini tidak pernah terdapat perselisihan terhadap batas-batas tersebut, sehingga surat foto copy legalisir Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai sekarang walaupun tidak ada pengakuan dari Bupati, namun sketsa terkait batas wilayah tersebut telah diakui secara *de facto* oleh masyarakat adat yang bersampingan dengan wilayah adat terlaing, dan sejak dahulu tidak pernah ada nya perselisihan antara masyarakat adat yang bersampingan tersebut, sehingga sketsa batas wilayah tersebut secara *de facto* telah diakui keberadaannya oleh masyarakat adat terlaing maupun yang bersampingan dengan masyarakat adat terlaing.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *pleidooi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa kami tidak akan menanggapi seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui Sdr. Tim Penasehat Hukum, karena kami telah menyampaikannya secara panjang lebar dan terinci dalam *Requisitor*. Oleh karenanya segala sesuatu yang belum kami tanggapi dalam *replik* ini, kami tetap pada Surat Tuntutan (*requisitoir*) yang telah kami bacakan dan diajukan pada persidangan hari Senin tanggal 03 April 2023.

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum sampai pada kesimpulan, iijinkan kami Tim Jaksa Penuntut Umum menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Tim Penasehat Hukum yang telah menilai pembuktian yang dilakukan oleh kami tidak ada nilainya. Bagi kami, perbedaan pendapat adalah suatu anugrah sebagai dinamika kehidupan yang senantiasa akan menambah wawasan, pemahaman dan pengalaman. Pengetahuan yang *haq*, hanyalah milik **Al-Aliimu** yang Maha Mengetahui segala sesuatu, karena manusia hanya diberi pengetahuan sedikit dan jauh dari pengetahuan yang Allah miliki dan "*kebenaran itu datangnya hanya dari Allah*" (QS: 2, 147 dan QS: 18, 29)

KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Senin tanggal 03 April 2023, yang pada intinya memohon:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan **Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua kami;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar surat pernyataan surat kesatuan adat Wau Pitu Tana Boleng

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- b. 5 (lima) lembar fotocopy surat pernyataan surat kesatuan adat Wau Pitu Tana Boleng

DIRAMPAS UNTUK DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



- c. Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo perkara perdata nomor: 10/PDT.G/2018/PN. LBJ
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata nomor: 127/PDT.G/2019/PT. KPG
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) terlaing nggesik/pola tebedo status adat gendang weta nara abad 16 sampai sekarang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BONEFASIUS BOLA

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

V.PENUTUP

Demikian tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa dan Tim Penasihat hukum, kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 06 April 2023. Selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN, dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil-adilnya.

Semoga apa yang telah kita perbuat dan kerjakan selama persidangan ini bernilai sebagai suatu "*ibadah*", yang senantiasa mendapatkan ridho dan barokah-Nya. Amin.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN, pada tanggal 29 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018, yang bertempat di RT. 001/RW. 001 Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Bonaventura Abunawan yang merupakan anak kandung dari Sdr. JOHANES USUK

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), yang mana sdr. JOHANES USUK (Almarhum) adalah tergugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ, atas dasar karena orang tua kandung terdakwa menjadi tergugat dalam perkara perdata masalah sengketa tanah, maka terdakwa mempunyai inisiatif untuk membuat surat pernyataan dan membuat konsep dari surat pernyataan tersebut tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diperuntukan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawa ini adalah para Tu'a Golo, Tu'a Gendang, Ulayat di Wilayah Boleng dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu/Gendang Pitu Tanah Boleng dengan ini menyatakan hal-hal sbb:

1. Tua Adat Ulayat Mbehal merupakan koordinator atau yang dituakan dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu /Gendang Pitu sesuai dengan Sejarah yang kami pegang teguh bersama;
2. Bahwa Bapak Johannes Usuk adalah Tu'a Adat dan Tu'a Gendang dari Ulayat Mbehal sesuai dengan silsilah Keluarga dan Struktur Adat.
3. Bahwa wilayah Ulayat Gendang Mbehal adalah sbb:
 - Utara :berbatasan dengan Laut Flores
 - Selatan :berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah kempo kecamatan mbeling)
 - Timur :Laing Bakok Torang Boleng , Golo Tado, Golo Rungkam, Bungki Em Rampas, Lekes Kira, Golo Ruteng, Tonggong Sita, Boa de Ada, Mata Wae Bobok, Mata Wae Bola, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Mata Bajak Nini, Wae Nuwa.
 - Barat :Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Komodo yaitu: Wae Nuwa, Sunga Sipi, Loleng Wae Sipi, Mata Wae Wangga, Wase Kimpur, Liang Mbako, Watu Katur.
4. Bahwa Kampung Rangko merupakan wilayah adat Ulayat Mbehal yang disebut sebagai Riang dan oleh karena itu Kampung Rangko belum berhak untuk memiliki seorang Tu'a Golo kecuali Tu'a Riang sesuai dengan Hukum adat.
5. Orang Pertama yang meminta lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mulanya adalah Bapak La Anca yang keturunannya saat ini diakui oleh Ulayat Mbehal dan menjadi Tu'a Riang Rangko adalah Semahi.

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara Abdullah Duwa tidak pernah diangkat oleh Ulayat Mbehal untuk menjadi Tu'a Golo ataupun Tu'a Riang di Rangko oleh karena saudara Abdulah Duwa bukan merupakan keturunan dari orang pertama yang tinggal di Rangko yang meminta Lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mula

7. Oleh karena itu segala Perbuatan dan tindakan dari saudara Abdulah Duwa sehubungan dengan Pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah Adat Ulayat Mbehal di wilayah Rangko dan sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah serta diluar dari tanggung jawab Ulayat Mbehal terhadap segala akibat yang ditimbulkan.

- Bahwa setelah konsep surat pernyataan tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya dimintakan tanda tangan atau cap jempol diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai bukti persetujuan atas Surat Pernyataan tersebut kepada :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Tu'a Adat Ulayat Mbehal | : Johanes Usuk |
| 2. Tu'a Golo Mbehal | : Aleksius Makung |
| 3. Tu'a Golo Tobodo | : Lorensius Tarun |
| 4. Tu'a mukang Rai | : Hubertus Hamun |
| 5. Tu'a Mukang Pungkang | : Aloysius Nasus |
| 6. Tu'a Riang Rangko | : Semahi |
| 7. Tu'a Mukang Rempo/Sita | : Darius Da |

Saksi-saksi dari gendang Ulayat Sekitar Ulayat Mbehal:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 8. Tu'a Golo Ulayat gendang Mbuit | : Theodoros Pingku |
| 9. Tu'a golo legam/Tureng | : Hamja |
| 10. Tu'a Golo Ulayat Gendang | : Lorensius Mole Lada/Ngaet |
| 11. Tu'a Golo Ulayat Mbehal | : Saverius Harten |
| 12. Tu'a Golo Ulayat Ngieng/Sepang | : Nikolaus Todo |
| 13. Tu'a Golo Betong | : Stef Usman |
| 14. Tu'a Golo Hento | : Andreas Agul |
| 15. Tu'a Golo Kondo | : Thomas Sudin |
| 16. Tu'a Golo Mberheleng | : Kosmos Tie |
| 17. Tu'a Golo Lando | : Abdulah |
| 18. Tu'a Golo Leka Turi | : Aleksius Bandang |
| 19. Tu'a Golo Sangkang | : Ahmad Husen |
| 20. Tu'a Golo golo Nampar | : Herman Sari |
| 21. Tu'a Golo Semaru | : Ignasius Selama |
| 22. Tu'a Golo Ka"ung | : Leonardus Ludung |

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tu'a Golo Mbora : Mathias Nalu
24. Tu'a Golo Kokor : Bene Bet
Mengetahui
25. Bupati Manggarai Barat : Agustinus Ch Dula

- Bahwa surat pernyataan WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG yang mana surat pernyataan tersebut seolah - olah dibuat oleh saksi Aleksius Makung (Tu'a Golo Mbehal), saksi Lorensius Tarun (Tu'a Golo Tobodo), saksi Hubertus Hamun (Tu'a mukang Rai), saksi Aloysius Nasus (Tu'a Mukang Pungkang), saksi Semahi (Tu'a Riang Rangko) dan saksi Darius Da (Tu'a Mukang Rempo/Sita) serta disaksikan oleh Saksi Theodoros Pingku (Tu'a Golo Ulayat gendang Mbuit), saksi Hamja (Tu'a golo legam/Tureng), saksi Lorensius Mole Lada/Ngaet (Tu'a Golo Ulayat Gendang), saksi Saverius Harten (Tu'a Golo Ulayat Mbehal), saksi Nikolaus Todo (Tu'a Golo Ulayat Ngieng/Sepang), saksi Stef Usman (Tu'a Golo Betong), saksi Andreas Agul (Tu'a Golo Hento), saksi Thomas Sudin (Tu'a Golo Kondo), saksi Kosmos Tie (Tu'a Golo Mberheleng), saksi Abdulah (Tu'a Golo Lando), saksi Aleksius Bandang (Tu'a Golo Leka Turi), saksi Ahmad Husen (Tu'a Golo Sangkang), saksi Herman Sari (Tu'a Golo golo Nampar), saksi Iqnasius Selama (Tu'a Golo Semaru), saksi Leonardus Ludung (Tu'a Golo Ka'ung), saksi Mathias Nalu (Tu'a Golo Mbora), saksi Bene Bet (Tu'a Golo Kokor), namun dari para tua golo yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terlibat serta diberitahukan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa hanya menyuruh para tua golo untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan tersebut kepada para tua golo yang tersebut, selain itu Tua Golo Betong selaku saksi dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam Tua Golo Betong bukanlah tanda tangan saksi Stefanus Usman selaku Tua Golo Betong.

- Bahwa sebagaimana dalam poin ke-3 surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dibuat oleh terdakwa menyatakan batas-batas wilayah Ulayat Gendang Mbehal, namun tidak sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Nggorang, dan Lurah Wae Kelambu serta telah ditandatangani oleh beberapa tua golo dan tua adat yang menjelaskan batas-batas wilayah ulayat gendang mbehal adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Wangkung Boleng
- Selatan : Tanah Adat Mungkangray Mbeo Mbehal
- Timur : Waenuwa
- Barat : Mata Waenuwa
- Bahwa dengan adanya isi tidak benar dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian wilayah tanah adat terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing untuk hak kepemilikan tanahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN, pada sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, yang bertempat di Jl. Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Bonaventura Abunawan yang merupakan anak kandung dari Sdr. JOHANES USUK (almarhum), yang mana sdr. JOHANES USUK (Almarhum) adalah tergugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ, atas dasar karena orang tua kandung terdakwa menjadi tergugat dalam perkara perdata masalah sengketa tanah.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang tertanggal 29 Agustus 2018 yang isinya seolah-olah benar kepada saksi Y.B. SELATAN, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Sdr. YOHANES USUK (almarhum) untuk diajukan dan dipergunakan sebagai bukti di sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ oleh Saksi Y. B. SELATAN, S.H., isi dari surat pernyataan tersebut sebagai berikut :

Kami KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG
SURAT PERNYATAAN

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda tangan dibawa ini adalah para Tu'a Golo, Tu'a Gendang, Ulayat di Wilayah Boleng dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu/Gendang Pitu Tanah Boleng dengan ini menyatakan hal-hal sbb:

1. Tua Adat Ulayat Mbehal merupakan koordinator atau yang dituakan dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu /Gendang Pitu sesuai dengan Sejarah yang kami pegang teguh bersama;
2. Bahwa Bapak Johannes Usuk adalah Tu'a Adat dan Tu'a Gendang dari Ulayat Mbehal sesuai dengan silsilah Keluarga dan Struktur Adat.
3. Bahwa wilayah Ulayat Gendang Mbehal adalah sbb:
 - Utara : berbatasan dengan Laut Flores
 - Selatan : berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah kempo kecamatan mbeling)
 - Timur : Laing Bakok Torang Boleng , Golo Tado, Golo Rungkam, Bungki Em Rampas, Lekes Kira, Golo Ruteng, Tonggong Sita, Boa de Ada, Mata Wae Bobok, Mata Wae Bola, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Mata Bajak Nini, Wae Nuwa.
 - Barat : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Komodo yaitu: Wae Nuwa, Sunga Sipi, Loleng Wae Sipi, Mata Wae Wangga, Wase Kimpur, Liang Mbako, Watu Katur.
4. Bahwa Kampung Rangko merupakan wilayah adat Ulayat Mbehal yang disebut sebagai Riang dan oleh karena itu Kampung Rangko belum berhak untuk memiliki seorang Tu'a Golo kecuali Tu'a Riang sesuai dengan Hukum adat.
5. Orang Pertama yang meminta lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mulanya adalah Bapak La Anca yang keturunannya saat ini diakui oleh Ulayat Mbehal dan menjadi Tu'a Riang Rangko adalah Semahi.
6. Bahwa saudara Abdullah Duwa tidak pernah diangkat oleh Ulayat Mbehal untuk menjadi Tu'a Golo ataupun Tu'a Riang di Rangko oleh karena saudara Abdulah Duwa bukan merupakan keturunan dari orang pertama yang tinggal di Rangko yang meminta Lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mula
7. Oleh karena itu segala Perbuatan dan tindakan dari saudara Abdulah Duwa sehubungan dengan Pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah Adat Ulayat Mbehal di wilayah Rangko dan sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah serta diluar dari tanggung jawab Ulayat Mbehal terhadap segala akibat yang ditimbulkan.

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konsep surat pernyataan tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya dimintakan tanda tangan atau cap jempol diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai bukti persetujuan atas Surat Pernyataan tersebut kepada :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Tu'a Adat Ulayat Mbehal | : Johanes Usuk |
| 2. Tu'a Golo Mbehal | : Aleksius Makung |
| 3. Tu'a Golo Tobodo | : Lorensius Tarun |
| 4. Tu'a mukang Rai | : Hubertus Hamun |
| 5. Tu'a Mukang Pungkang | : Aloysius Nasus |
| 6. Tu'a Riang Rangko | : Semahi |
| 7. Tu'a Mukang Rempo/Sita | : Darius Da |
| Saksi-saksi dari gendang Ulayat Sekitar Ulayat Mbehal: | |
| 8. Tu'a Golo Ulayat gendang Mbuit | : Theodoros Pingku |
| 9. Tu'a golo legam/Tureng | : Hamja |
| 10. Tu'a Golo Ulayat Gendang | : Lorensius Mole Lada/Ngaet |
| 11. Tu'a Golo Ulayat Mbehal | : Saverius Harten |
| 12. Tu'a Golo Ulayat Ngieng/Sepang | : Nikolaus Todo |
| 13. Tu'a Golo Betong | : Stef Usman |
| 14. Tu'a Golo Hento | : Andreas Agul |
| 15. Tu'a Golo Kondo | : Thomas Sudin |
| 16. Tu'a Golo Mberheleng | : Kosmos Tie |
| 17. Tu'a Golo Lando | : Abdulah |
| 18. Tu'a Golo Leka Turi | : Aleksius Bandang |
| 19. Tu'a Golo Sangkang | : Ahmad Husen |
| 20. Tu'a Golo golo Nampar | : Herman Sari |
| 21. Tu'a Golo Semaru | : Ignasius Selama |
| 22. Tu'a Golo Ka"ung | : Leonardus Ludung |
| 23. Tu'a Golo Mbora | : Mathias Nalu |
| 24. Tu'a Golo Kokor | : Bene Bet |

Mengetahui

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 25. Bupati Manggarai Barat | : Agustinus Ch Dula |
|----------------------------|---------------------|

- Bahwa surat pernyataan WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG yang mana surat pernyataan tersebut seolah - olah dibuat oleh saksi Aleksius Makung (Tu'a Golo Mbehal), saksi Lorensius Tarun (Tu'a Golo Tobodo), saksi Hubertus Hamun (Tu'a mukang Rai), saksi Aloysius Nasus (Tu'a Mukang Pungkang), saksi Semahi (Tu'a Riang Rangko) dan saksi Darius Da (Tu'a Mukang Rempo/Sita) serta disaksikan oleh Saksi Theodoros Pingku (Tu'a Golo Ulayat gendang Mbuit),

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



saksi Hamja (Tu'a golo legam/Tureng), saksi Lorensius Mole Lada/Ngaet (Tu'a Golo Ulayat Gendang), saksi Saverius Harten (Tu'a Golo Ulayat Mbehal), saksi Nikolaus Todo (Tu'a Golo Ulayat Ngieng/Sepang), saksi Stef Usman (Tu'a Golo Betong), saksi Andreas Agul (Tu'a Golo Hento), saksi Thomas Sudin (Tu'a Golo Kondo), saksi Kosmos Tie (Tu'a Golo Mberheleng), saksi Abdulah (Tu'a Golo Lando), saksi Aleksius Bandang (Tu'a Golo Leka Turi), saksi Ahmad Husen (Tu'a Golo Sangkang), saksi Herman Sari (Tu'a Golo golo Nampar), saksi Ignasius Selama (Tu'a Golo Semaru), saksi Leonardus Ludung (Tu'a Golo Ka'ung), saksi Mathias Nalu (Tu'a Golo Mbora), saksi Bene Bet (Tu'a Golo Kokor), namun dari para tua golo yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terlibat serta diberitahukan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa hanya menyuruh para tua golo untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan tersebut kepada para tua golo yang tersebut, selain itu Tua Golo Betong selaku saksi dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam Tua Golo Betong bukanlah tanda tangan saksi Stefanus Usman selaku Tua Golo Betong.

- Bahwa sebagaimana dalam poin ke-3 surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dibuat oleh terdakwa menyatakan batas-batas wilayah Ulayat Gendang Mbehal, namun tidak sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Nggorang, dan Lurah Wae Kelambu serta telah ditandatangani oleh beberapa tua golo dan tua adat yang menjelaskan batas-batas wilayah ulayat gendang mbehal adalah sebagai berikut :

- Utara : Wangkung Boleng
- Selatan : Tanah Aadat Mungkangray Mbeo Mbehal
- Timur : Waenuwa
- Barat : Mata Waenuwa

- Bahwa dengan adanya isi tidak benar dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian wilayah tanah adat terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing untuk hak kepemilikan tanahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Bonaventura Abunawan** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj atas nama Terdakwa **Bonaventura Abunawan** tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bonefasius Bola**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir disini sebagai Tua Golo Terlaing;
 - Bahwa saksi menjadi Tua Golo Terlaing sejak tahun 2004;
 - Bahwa sebelum saksi yang menjadi Tua Golo adalah Orang tua saksi yang bernama Tomas Tani;
 - Bahwa syarat menjadi Tua Golo secara Turun temurun dan saya menjadi Tu'a Golo karena dari ayah saksi;
 - Bahwa ayah saksi meninggal dunia Tahun 1984;
 - Bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2004 siapa yang menjadi Tua Golo Terlaing saat itu ada istilah yang dituakan yaitu bapak Petrus Wen;
 - Bahwa Petrus Wen itu merupakan anak dari Thomas dan merupakan kakak saksi;
 - Bahwa ulayat yang menjadi milik saksi sebagai Tua Golo hanya di Wilayah Terlaing saja;
 - Bahwa Wilayah Terlaing Ada 39 Lingko dan 1 Salang Sue;
 - Bahwa Wilayah Terlaing memiliki Rumah Gendang dan yang menjadi Tu'a Gendangnya Hendrikus Jempo;
 - Bahwa orang tuanya Hendrikus Jempo pernah dan Hendrikus Jempo sendiri juga pernah membagikan tanah seingat saksi pada tahun 1982 di Lingko Damer;
 - Bahwa Tua Golo adalah pemimpin masyarakat adat yang ada di sebuah kampung adat;
 - Bahwa saksi bisa menjadi Tua Golo menjadi Tua Golo berdasarkan keturunan dari nenek saksi, bapak saksi dan sekarang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugasnya Tua Golo itu memimpin masyarakat adat yang ada dikampung saksi, menata dan membagi tanah-tanah adat di Kampung saksi yang belum di tata dan dibagi oleh orang tua saksi;
- Bahwa buktinya seseorang bisa dikatakan sebagai Tua Golo selama ini banyak tanah-tanah adat yang saksi bagikan di kampung saksi;
- Bahwa dikampung adat itu ada struktur kepengurusan adat itu ada Tua Golo yang merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah kampung adat dibawahnya ada Tua Gendang yang tugasnya untuk mengurus acara-acara adat yang terkait dengan ritual-ritual adat sedangkan Tua Pasa itu penata langsung lokasi yang menata dan membagi tanah di lokasi;
- Bahwa Tua Mukang itu orang dari Kampung asalnya yang tinggal disatu tempat di wilayah adatnya;
- Bahwa Tua Mukang itu tidak punya gendang sedangkan Tua Golo itu punya Gendang;
- Bahwa Tua Mukang punya hak untuk membagi tanah;
- Bahwa batas-batas Terlaing itu adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Kampung Ray dengan tanah adat kampung Rareng, Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Barat berbatasan dengan dua kampung Lancang dan Kampung adat Nggorang/Kampung Lancang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Wae Nuwa;
- Bahwa Lingko itu sebuah lokasi yang sudah dibagi, satu lingko itu berarti satu lokasi;
- Bahwa Terlaing itu ada 39 (tiga puluh sembilan) lingko dan 1 (satu) Salang Sue dan itu pernah dibagi semua dan yang bagi itu tua golo;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa itu istilah gendang Pitu;
- Bahwa hubungan adat Terlaing dengan Adat Mbhehal itu kampung tetangga karena beda kampung, beda tua golo karena punya wilayah masing-masing, ada tua golonya dan ada tanah adatnya ada kampung adatnya;
- Bahwa tidak bisa Tua Golo yang dari kampung lain menguasai tanah adat yang ada dari Tua Golo yang ada di kampung lain;
- Bahwa tidak ada tua adat yang dituakan atau koordinator untuk melakukan pengawasan pada Tua-Tua adat yang ada dikampung lain, hanya Tua Golo saja yang merupakan pemimpin tertinggi yang ada dalam sebuah kampung adat tidak ada intervensi dari tua golo kampung adat yang lain dan di Manggarai ini tidak ada kata koordinator;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan istilah Pemangku adat;

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu surat Kesatuan adat Wa'u Pitu Tana Boleng dan terkait dengan surat itu pada saat saksi baca putusan perkara perdata nomor 10 tahun 2018 surat tentang Kesatuan Adat Wa'u Pitu Tanah Boleng itu munculnya di pertimbangan Putusan itu;
- Bahwa pada perkara perdata nomor 10 tahun 2018 saksi sebagai Penggugat saat itu yang Tergugat sebagai bapak Yohanes Usuk dan Lorensius Lambo dan Frans Lambo, Ibrahim dan beberapa orang lainnya, perkara tersebut terkait penyerahan tanah PLTGM ke pemerintah;
- Bahwa tanah PLTGM tersebut Seharusnya diserahkan oleh Tua Golo Terlaing karena masuk dalam Lingko Salang Sue Bangko yang masuk dalam wilayahnya Terlaing;
- Bahwa surat pernyataan Kesatuan adat Wa'u Pitu Tana Boleng didalam surat itu ada 7 Tua Golo sedangkan saksi tidak ada, dengan tidak adanya namanya saksi berarti tanah adat saksi tidak ada dan ada poin yang menjelaskan batas-batasnya mencaplok semua tanah adat saksi ambil sebagian tanah adat orang Rareng, Wang kung seluruhnya hilang karena disitu menjelaskan batas Utara itu berbatasan dengan Laut Flores, Barat berbatasan dengan Kecamatan Komodo, Selatan berbatasan dengan Wae Nuwa sedangkan Timur dengan batas-batasnya yang ada disitu yang pada intinya haknya saksi hilang;
- Bahwa karena adanya surat tersebut pada saat saksi kumpul dengan keluarga besar yang ada di Terlaing dan kami sepakat untuk menata dan membagi tanah-tanah yang ada di Terlaing yang berbatasan dengan lancang, setelah dibagi saksi bersama dengan tua gendang dan tua pasa dengan tua-tua yang lain mengeluarkan atas hak sebagai bukti pembagian tanah adat dan setelah kami bawa semua berkas ke Pertanahan yang lain sekitar 100 sekian yang kami urus itu disanggah oleh saudara Bonaventura Abunawan dasar sanggahannya karena itu masuk wilayah tanah adatnya mereka yang di Mbehal;
- Bahwa karena surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2018 yang sebagian lokasi mencakup wilayah tanah adatnya Terlaing sehingga sertifikat-sertifikat yang akan saksi urus menjadi terhambat dan tidak bisa diterbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa ada seratus lebih sertifikat yang di tergantung karena sanggahan Terdakwa;
- Bahwa Pertanahan tidak ada menunjukan surat sanggahan yang menjelaskan tanah yang ingin saksi sertifikatkan masuk dalam ulayat Mbehal;
- Bahwa terkait sanggahan tersebut saksi tidak ada melakukan upaya hukum perdata;

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya surat pernyataan itu pada tahun 2018 tidak pernah ada sanggahan dari Mbehal, namun sejak surat itu keluar baru ada sanggahan dari Pertanahan;
- Bahwa saksi-saksi yang menandatangani surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam persidangan dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan itu pada saat setelah putusan;
- Bahwa saksi mengenal dengan pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa setelah saksi melihat surat itu di putusan saksi pulang dan remuk bersama keluarga besar di Terlaing dan langsung mendekati tua-tua yang menandatangani surat tersebut dan setelah saksi bertanya jawaban tua-tua itu ada yang berbeda-beda, mereka menyatakan tidak pernah merembuk dan terkait tanda tangan itu memang benar, berbeda-beda itu saat saksi dekati Tu'a Golo Tobodo Lorensius Tarun menyampaikan bahwa bapak Camat Bonavantura Abunawan saat itu minta tanda tangan untuk pemekaran Desa, kemudian saksi dekati bapak Tu'a Mukang Rai jawabannya sama pak Camat datang sore jam 6 kerumahnya minta tanda tangan untuk mekar Desa, lalu saksi ke Sita di bapak Darius Da menyampaikan tidak pernah ikut rapat di Mbehal, lalu saksi ke Betong disana juga menyampaikan tidak pernah ikut rapat di Mbehal setelah dari situ saksi menduga surat itu palsu tanda tangan benar isinya tidak benar
- Bahwa kepada Tu'a-Tu'a yang menandanagani surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, menurut mereka pengakuan mereka surat itu hanya disodor saja untuk di tanda tangani;
- Bahwa pada peta sketsa Mbehal berada disebelah Timur dari Kampung Rai;
- Bahwa setelah adanya surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng wilayah Terlaing ada yang berubah karena didalam peta ini sketsa tanda merah yang saksi tandai ini dianggap masuk kedalam wilayah Mbehal;
- Bahwa PLTGM ini masuk di masuk di Terlaing;
- Bahwa Yohanes Usuk itu bapak dari Terdakwa namun Yohanes Usuk bukan Tua Adat karena Yohanes Usuk tinggal di Kokor di wilayah desa Tanjung Boleng bagian Timur bukan di Mbehal;
- Bahwa yang menjadi Tua Golo itu harus keturunan adat dan tinggal di kampung adat;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat pernyataan yang ada tandatangan Bupati Manggarai Barat tidak pernah ditunjukkan di persidangan pada sidang perkara perdata;
- Bahwa menurut pengakuan tua-tua yang mereka tanda tangan hanya satu kali, tapi kenyataan ada dua surat yang berbeda, ada yang tanda tangan bupati ada yang tidak tanda tangan bupati Tu'a nya sama, yang ada tanda tangan bupati Tua nya tidak ada, yang ada tanda tangan bupati yang tidak ada tanda tangan bupatinya ditambah Tu'anya, hilang bupatinya ditambah dengan seorang Tua Golo yang ditulis dengan tangan;
- Bahwa Wangkung dan Betong itu punya haknya sendiri tidak masuk dalam wilayah Mbehal;
- Bahwa peta yang diberi tanda PU-1 dibuat pada tahun 2022 dan yang buat adalah Hendrikus Jempo;
- Bahwa pada saat perkara perdata nomor 10 tahun 2018 peta yang diberi tanda PU-1 tidak diajukan hanya peta yang satunya lagi peta yang dibuat pada tahun 2017 yang diajukan dan peta tersebut juga dibuat oleh Hendrikus Jempo;
- Bahwa peta yang dibuat pada tahun 2017 dibuat Hendrikus Jempo berdasarkan kesepakatan bersama di kampung dan saat buat Peta itu saksi ada saat itu serta saksi ada juga tanda tangan di peta itu;
- Bahwa tujuan membuat peta tersebut untuk mengamankan seluruh batas-batas tanah adat seluruh Terlaing
- Bahwa Sketsa yang pertama dibuat pada tahun 2017 ada tanda tangan dan stempel kepala desa dan sketsa lanjutan yang keluar tahun 2022 yang tanda tangan itu tu'a-tu'a adat yang tanda tangan;
- Bahwa peta yang dikeluarkan pada tahun 2017 itu sudah dicabut tanda tangan dan stempelnya namun bagi saksi itu haknya tetapi disaat mencabut tidak dijelaskan alasannya;
- Bahwa
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Duwa dan Abdullah Duwa tidak pernah menjadi Tu'a Golo;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi yang kapasitasnya sebagai Tua Golo Terlaing pernah meminta tanah dengan menggunakan adat Manggarai kepada Abdullah Duwa, terhadap hal tersebut saksi sudah menjelaskan bahwa Tu'a Mukang dan Tu'a Riang punya hak karena Abdullah Duwa pernah menjadi Tu'a Mukang Rangko;
- Bahwa Wilayah Rangko masuk dalam wilayah Terlaing

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Abdullah Duwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya Kampung Rangko dan sekitarnya adalah wilayah adat milik Ulayat Mbehal sesuai dengan riwayat dan tuturan orang tua-tua dahulu tentang asal usul berdirinya Kampung Rangko,
- Bahwa surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng tidak dipertimbangkan dalam putusan perdata nomor 10 tahun 2018;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik diperiksa 1 kali di Kupang dan 1 kali di sini;
- Bahwa Orang Terlaing ada yang tinggal di Sernaru, ada yang tinggal di Rai, ada yang tinggal di tempat-tempat yang saudara sebutkan tadi itulah penyebaran anak kampung Terlaing oleh karena Terlaing itu merupakan kampung induk sehingga tempat-tempat yang ditertuang dalam berita acara penyidik itu penyebarannya untuk 760 orang Terlaing dan untuk keterangan yang menyatakan tentang 7 anak kampung adat itu yang saksi keliru;
- Bahwa keterangan membawahi 7 anak kampung adat sebagaimana dalam BAP tersebut itu tidak sesuai, maka keterangan saksi yang dipersidangan ini yang dipakai;
- Bahwa Tua Golonya Rai sekarang yang orang biasa sebut Sudirman sebelumnya Tahun 2020 Hubertus Hanum;
- Bahwa Wilayah Rai bukan Bagian dari Terlaing;
- Bahwa Terlaing juga punya rumah gendang dan saksi yang tinggal di rumah gendang;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Kokor;
- Bahwa Lingko Bale itu dimiliki oleh Terlaing;
- Bahwa saksi masih menyatakan bahwa Abdulah Duwa masih Tu'a Mukang Terlaing dan saksi masih yakin karena ada surat pernyataan yang menyangga surat tersebut bahwa Rangko adalah bagian dari Terlaing dan surat itu ada dikami, namun surat sanggahan itu belum saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah adatnya saksi;
- Bahwa bagaimana saksi menghitung kerugian luas tanah adatnya saksi berdasarkan dikarenakan disurat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng itu tidak ada nama saksi sehingga 39 Lingko saksi itu hilang;
- Bahwa pada Perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 itu, tidak ada tanahnya Yohanes Usuk yaitu ayah dari Terdakwa yang saksi gugat;
- Bahwa Surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng itu merupakan salah satu bukti dipersidangan yang dipakai pada perkara nomor 10 tahun 2018 dan perkara tersebut dijelaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh Lorensius Lambo itu dibagi dan di tata oleh Yohanes Usuk;

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti pada Perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 itu untuk Tanah ulayat hanya gugatannya tanah perorangan;
- Bahwa pada perkara nomor 10 tahun 2018 saksi mengaku sebagai Tua'a Golo Tobedo Terlaing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat sanggahan dari masyarakat Tobedo terkait dengan pernyataan saksi sebagai Tu'a Golo Tobedo;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan perkara nomor 10 tahun 2018 namun bukti surat itu tidak ada diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa ada perdamaian saksi dengan Lorensius Lambo setelah perkara nomor 10 tahun 2018 diputus Lambo karena Lorensius Lambo mengaku bahwa keliru sebetulnya tanah yang ia dapat itu dari bapak sehingga kesepakatannya kami;
- Bahwa saksi pernah menyuruh orang untuk mencabut pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa saksi yakni ada orang Terlaing bapak Yoseph Dako Tua Golo Pondo, Tua'a-Tu'a adat yang pernah tanda tangan saya dekati seperti bapak Hubertus Hamun, Tu'a Golo Rangko, bapak Lorensius Karo Tu'a Golo Tubedo, Bapak Darius Da Tua Golo Sita, Tua Golo Lieng Nikolaus Todo, Tua Golo Kondor, Tua Golo Kaca lupa namanya, Tua Golo Bertala, Tua Golo Turung dan Tua Golo Iteng;
- Bahwa saat menyuruh orang untuk mencabut pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa saksi itu tidak didampingi oleh polisi dan tentara hanya ada Yosep Sudirman sebagai warga Terlaing;
- Bahwa saksi bukan menyuruh untuk mencabut tetapi tua-tua golo tersebut mencari tahu terkait benar dan tidaknya tanda tangan mereka Tua-tua golo menjelaskan terkait dengan isi surat itu, dan yang disampaikan mereka kepada Yosep kepada saksi bahwa itu tanda tangannya benar tetapi isinya tidak benar bukan untuk menunjuk batas-batas tanah adat tetapi hanya untuk pemekaran Desa;
- Bahwa Iya Tu'a-Tu'a Golo itu mencabut terkait tanda tangan mereka pada surat pernyataan tentang Kesatuan Adat Wa'u Pitu Tanah Boleng dan surat pernyataan itu diberikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ini dilaporkan dan disidangkan disini kerena saksi melaporkan ke Polisi karena terkait Surat Pernyataan kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng, tidak tercatat saksi sebagai Tu'a Golo apalagi tanah adat saksi tidak ada dan dijelaskan batas-batasnya;
- Bahwa yang membuat Surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng itu setahu saksi Terdakwa;

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa Bonaventura Abunawan yang membuat surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng menurut menurut informasi Tu'a-Tu'a yang kasih tahu kepada saksi;
- Bahwa Tu'a-Tu'a yang kasih tau ke saksi yakni Tu'a Thomas Sudin Tu'a Golo Kondo;
- Bahwa Tu'a Golo Kondo menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa Bonaventura yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa selain karena ada isi yang keliru, pada Surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng tersebut saksi tidak dicantumkan dalam surat tersebut sebagai Tua Golo Terlaing dan ada batas-batas tanah adat yang saksi kuasai yang ada pada Surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng itu menjadi hilang dari haknya saya sebagai Tu'a Golo Terlaing;
- Bahwa seingat saksi apa materi dari gugatan yang ada pada perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 mengenai tanah PLTGM di Rangko;
- Bahwa saksi menggugat tanah PLTGM di Rangko karena menurut saksi tanah itu dibagi oleh bapak Domilami dibagi kepada Dominikus Raca, Yosep Bonde sama Santu dengan Yohanes Isa;
- Bahwa tanah PLTGM di Rangko itu masuk di Lingko Salang Sue Bangko yang merupakan wilayah Terlaing;
- Bahwa yang saksi permasalahan dalam gugatan yakni bapak Domikus Raca yang membuka lahan sawah di sana jadi menurut saya bapak Dominikus Raca ini memperoleh tanah dari pembagian bapak saya dan setelah saya mendengar dari Laurensius Lambo yang merupakan anak dari Dominikus Raca tanah yang saya dapat ini bukan dari Paulus Lami yaitu orang tua saksi tetapi dari Ulayat Mbehal sehingga saya permasahkan mengapa dari Mbehal;
- Bahwa hasil dari putusan tersebut ditolak dan karena hal tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa menurut saksi kerugiannya tanah PLTMG itu yang sekarang jadi ada di Mbehal dan karena surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng ini saksi kehilangan hak;
- Bahwa karena surat kesatuan adat Wa'u Pitu Gendang Tanah Boleng ini saksi kehilangan hak
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Bonaventura Abunawan tidak menjadi pihak dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Yoahens Usuk yang merupakan bapaknya Terdakwa Bonaventura Abunawan;

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi ada yang salah dan yang sebenarnya adalah sebagai berikut: Mbehal sebagai Pusat kekuasaan Ulayat Masa lalu wajib kita dengar pada orang Tua, banyak acara di Boleng di Mbehal khususnya yang menghadirkan tokoh-tokoh adat di Boleng waktu itu di kordinasi oleh Bapak Yohanes Usuk yang semuanya hadir dan secara Historis Mbehal menjadi pemimpin adat di Wilayah Boleng, Eksistensi keberadaan Gendang Pitu waktu itu sebagai turun temurun, dan kalau orang Terlaing tidak paham karena mereka pengungsi dari luar, tidak ada sanggahan dari orang Mbehal sebelum dokumen ini terjadi ketika carut marut persoalan tanah di wilayah Rangko juga termasuk masalah tanah TPU Mabar tahun 2011 maka ada rapat tanggal 9 Oktober 2009 di Kantor Bupati dan Abdullah Dufa yang tahu orang Terlaing tidak pernah menyangga saat itu, atas perintah Bupati di bawah Koordinasi Asisten I rapat pada tanggal 21 Januari 2011 beliau menghadirkan toko adat waktu itu juga menyatakan bahwa Abdullah Dufa mengakui Terdakwa orang tua Mbehal, waktu itu mengaku ada membuat pernyataan tapi hanya dia tidak membuat pernyataan dan Terdakwa minta bayar denda uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan satu ekor kambing oleh tokoh adat Mbehal disetujui yang membuat pernyataan tetapi saat itu orang Terlaing tidak ada yang menyangga, Rapat tanggal 24 Agustus di Polres Abdullah Dufa di panggil dengan tegas menyatakan itu wilayah ulayat Mbehal dan saat itu saksi hadir, Hasil pertemuan dengan Gusti Dulla saat itu Terdakwa dipanggil dan menunjuk sejumlah dokumen kepada Terdakwa bahwa Pemda membeli tanah dari Herman Mace, Tua Golo Abdullah Duwa tidak disebutkan riwayatnya tanah darimana tiba-tiba Herman Mace mempunyai tanah 20 Hektar dan ada dokumen diperlihatkan oleh Suherman membeli tanah dari istrinya Herman Mace yang bernama Sisilia Maru seluas 2 Hektar tidak dijelaskan darimana riwayat tanah yang disampaikan kepada Terdakwa oleh saksi ini Bonifasius Bola dapat tanah dari Rangko berdasarkan adat Manggarai Kepok Manu Lele Tuak kepada Abdulah Duwa sehingga Bupati bingung kesimpulannya kami tanah ini ulayat Mbehal maka Bupati dan Rombongan ke Mbehal maka dibuat permohonan untuk tanah TPU pada Mbehal dan pada saat itu Mbehal membuat surat pelepasan hak. Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hubertus Hamun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir disini sebagai Tu'a Mukang Rai sampai dengan Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Tu'a Mukang Rai adalah Semua masyarakat adat kampung Rai yang juga merupakan warga mbehal;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tu'a Mukang Rai adalah Matius Mahas ayah dari Sudin yang merupakan Tua Golo Rai;
- Bahwa artinya Mukang Tempat tinggal;
- Bahwa tugas Tu'a Mukang tidak ada untuk membagi tanah tapi ada untuk menjaga perbatasan;
- Bahwa tugas dari Tu'a Mukang adalah mengurus acara kematian, masuk tamu baru, Nikah;
- Bahwa saksi pernah hadir acara di Rumah Gendang Mbehal tetapi saksi diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diusir pada Acara Tahun baru di Gendang Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut;
- Bahwa pada surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut ada tanda tangan saksi, dimana saat itu Terdakwa Bonaventura Bona sore jam 6 saksi lupa tanggal bulan juga tahunnya, Terdakwa datang saat saksi dari kebun dan saat itu Terdakwa datang sendirian suruh saksi langsung tanda tangan surat untuk pemekaran Desa Pota Wangka akhirnya saksi tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi dokumen itu terkait pemekaran Desa karena jika bukan terkait itu saksi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa caranya Terdakwa memberikan dokumen itu kepada saksi dengan cara disodorkan dokumen itu di buka setengah saja;
- Bahwa tidak benar bapak Johannes Usuk sebagai Koordinator Tu'a Adat ulayat Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah adat ulayat Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu Rangko itu masuk di wilayah adat ulayat Mbehal atau ulayat adat Terlaing;
- Bahwa benar saksi tanda tangan pada surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terkait isi dari dokumen surat pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Tana Boleng dari pihak Terlaing yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa sebagai Tua' Mukang Rai saksi pernah tahu tidak terkait Adat Wa'u Pitu / Gendang Pitu Tana Boleng;

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tidak ikut rapat terkait Adat Wa'u Pitu / Gendang Pitu;
- Bahwa sistem adat tidak ada setiap Tu'a-Tu'a Golo, Tu'a Mukang dikuasai oleh satu pihak saja;
- Bahwa setiap Tu'a-Tu'a Golo berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada Koordinator;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Usuk dan Yohanes Usuk bukan sebagai Tu'a Adat atau Tu'a Ulayat Mbehal hanya masyarakat biasa;
- Bahwa berdasarkan sketsa tanah tahun 2022 Mbehal itu dipergunakan kampung saksi yaitu kampung Rai, atas itu Mbehal bawahnya Rareng, dibawah kampungnya saksi itu Terlaing;
- Bahwa pada sketsa tanah tahun 2022 ada tanda tangan dan cap jempol saksi;
- Bahwa benar saksi ada tanda tangan dan cap jempol pada Surat Pernyataan atas nama saksi namun surat pernyataan tersebut Hendrikus Jempo yang buat karena saksi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis;
- Bahwa Lorensius Tarun yang menjadi saksi dalam surat pernyataan atas nama saksi itu Tua Golo Tobedo;
- Bahwa Wilayah Terlaing, Wilayah Rareng, Wilayah Lancang merasa dirugikan dengan adanya isi surat pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Tana Boleng;
- Bahwa saksi paham arti dari setiap gambar yang ada pada sketsa/peta tahun 2022 tersebut;
- Bahwa yang membuat sketsa/peta tahun 2022 tersebut adalah Hendrikus Jempo;
- Bahwa saksi tahunya Hendrikus Jempo yang buat Peta/Sketsa tersebut saat karena Hendrikus Jempo yang bawa peta/seksa tersebut untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa Mukang Rai itu dibawah adat Kampung Mbehal;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tu'a Mukang Rai
- Bahwa Saksi orang Mbehal tapi tidak ada satu suku dengan Terdakwa;
- Bahwa Tu'a Golo Mbehal Yoseph Serong, namun saksi Tidak tahu apakah Yoseph Serong ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya kepentingan untuk pemekaran Desa;
- Bahwa saksi mengajukan pemekaran desa Kepada Camat yang dulu;

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat rapat pemekaran Desa dengan Terdakwa, Terdawa yang saat itu sebagai camat tidak setuju terkait dengan pemekaran desa;
- Bahwa di Mbehal ada rumah gendang;
- Bahwa saksi sendiri yang mau cabut surat pernyataan Wau Pitu Gendang karena apa yang saksi tanda tangani ternyata isinya bukan pemekaran desa tetapi mengenai adat Wau Pitu Gendang;
- Bahwa yang disampaikan Hendikus Jempo kepada saksi ialah suruh baca surat surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu dan setelah saksi baca, saksi bilang saksi tidak setuju dan saksi berinisiatif mencabut tanda tangan saksi itu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Hendikus Jempo kepada saksi untuk mencabut tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait Wa'u Pitu Gendang;
- Bahwa yang mengubah status saksi menjadi Tu'a Golo adalah masyarakat karena sebagai yang di tuakan;
- Bahwa pada tahun 2017 posisi saksi sebagai Tu'a Tu'a Golo;
- Bahwa saat acara perbaikan rumah gendang di Mbehal pada tahun 2015 saksi tidak hadir;
- Bahwa tidak betul saksi yang mengusulkan kepada bapak Yohanes Usuk untuk menggantungkan perbatasan yang di rumah adat karena satu rumpun saat itu belum hadir dan saat itu bapak Yohanes Usuk yang menunjuk saksi menjadi Tu'a Mukang Rai;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tidak benar dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Mikael Luput Royman, S.P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sebagai Tua Golo Lancang dan saksi menjadi Tua Golo Lancang Sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa selain membagi tanah tugas dari Tua Golo adalah menyelesaikan persoalan didalam kampung adatnya;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal istilah koordinator Tua Golo;
- Bahwa setiap Tua Golo itu punya wilayah dan didalam wilayah itu ada memiliki Lingko-lingko;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat terkait surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu tanah boleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanda tangan pada peta terkait sketsa tanah persekutuan adat Mbeo Terlaing Pola Tebedo, saksi tanda tangan karena terkait perbatasan antara Terlaing, dengan Lancang;
- Bahwa yang bawa sketsa itu kepada saksi untuk ditandatangani adalah saudara Yoseph Arko;
- Bahwa Yoseph Anto datang atas nama Tua Golo Terlaing Bone Bola untuk antar kesepakatan batas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar-gambar pada sketsa hanya lihat lokasi batasnya wilayah Lancang saja terus saksi tanda tangan itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kampung adat Mbehal;
- Bahwa Kampung adat Lancang itu bagian Barat berbatasan dengan Nggorang. Bagian Timur berbatasan dengan Terlaing, Bagian Utara dengan laut;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Usuk itu bapaknya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yohanes Usuk pernah menjadi Tua Golo atau Tua Adat;
- Bahwa pada surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu/ Gendang Pitu tanah boleng lokasi-lokasi milik ulayat saksi yang masuk dalam batas ulayat Mbehal yakni Liang Mbako itu wilayah saksi itu berbatasan dengan Terlaing;
- Bahwa ulayat Lancang hanya berbatasan dengan Terlaing dan tidak berbatasan bilayah Mbehal;
- Bahwa surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu tanah boleng tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa sebelum ada surat pernyataan itu tidak pernah ada sejak adanya surat tersebut pada tahun 2018 ada masalah di wilayah Lancang;
- Bahwa masalah yang terjadi yaitu terkait Tiang Soket PLN, karena PLN ada membayar uang atas Tiang soket tersebut namun karena dihalangi oleh Terdakwa untuk jangan mengeluarkan uang yang akhirnya sampai sekarang uang itu masih di Pengadilan dan uang itu ditipkan ke Bank oleh Pengadilan dan saksi pernah datang ke kantor Pengadilan Negeri dan saksi disampaikan seperti itu;
- Bahwa terkait larangan dari Terdakwa terkait adanya masalah Sutet saksi di sampaikan oleh Ketua Pengadilan saat itu yang punya uang ini bapak tetapi yang menghalangi adalah Bonaventura Abunawan kalau saksi keberatan menerima maka bapak yang buat surat gugatan, namun saksi tidak mengajukan gugatan;

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 tiang harusnya haknya saksi yang masuk dalam Lancang tetapi menurut Terdakwa masuk dalam ulayat Mbehal;
- Bahwa di Rekas ada Lingko yang berbatasan dengan Ngoroang;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Lancang dimana Lancang masuk dalam wilayah Nggorang;
- Bahwa di Lancang ada 4 Lingko;
- Bahwa Tua Golonya sebelum saksi menjadai Tua Golo adalah Paulus Pandu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu tanah boleng tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait Kampung Mbehal punya Rumah Gendang;
- Bahwa di Lancang sendiri tidak punya rumah gendang;
- Bahwa pada saat peresmian Tua Ulayat Nggorang memberikan batas ulayat Lancang yaitu batas Barat sampai selatan itu dengan pinggir laut sampai Menjerite;
- Bahwa Menjerite itu berbatasan dengan Terlaing dengan kampung adat Lancang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Sebagian besar keterangan saksi tidak benar dimana Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak berhak menyatakan ada atau tidak Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng karena saksi bukan Boleng dan saksi merupakan transmigrasi atau perpindahan dari Rekas ke Kempo lalu masuk Ke Nggorang, Penyebutan titik batas itu tidak benar, soal Kultur masyarakat di Boleng orang Kempo tidak tahu dan mereka baru masuk wilayah Boleng Tahun 1951 di Lancang dan tahun 1951 baru masuk Buli minta di Nggorang kepada Hantan Tua Golo Nggorang dahulu Hanta dulu yang lapor ke Mbehal dan acara berdirinya Kampung Duli tahun 1946 ada Randang dan bawa dari Gendang dari Mbehal sehingga penentuan batas Watu Katub itu bukan dengan orang Lancang karena mereka tinggal dengan orang Pola, saksi tidak menyebutkan bekas Kampung Ndenger yang dekat dengan Lancang yang ada pemekaran dari kampung Tebedo sedangkan Terlaing merupakan pemekaran yang jauh ke Timur, Batas Watu Katub, Lobang tanah, Poco Mawo, Kasi Pintur dan sekitarnya merupakan kesepakatan antara Nggorang dengan Mbehal bukan Lancang dengan Terlaing, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Theodorus Urus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Tua Adat Rareng dimana saksi menjadi Tu'a adat Rareng sejak bapak saksi meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Khusus untuk Rareng Tua Adat itu tugasnya mendampingi Tua Golo dalam mengurus apapun persoalan dalam wilayah itu termasuk masalah tanah;
- Bahwa batas-batas tanah adat Rareng bagian barat dengan tanah ulayat Terlaing, Timur dengan tanah ulayat Sepang, Selatan dengan hutan tutupan, utara dengan Laut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar istilah Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah koordinator dalam tua adat yang mengatur dalam beberapa ulayat, karena setiap gendang masing-masing ada tokoh adat yang mengatur susunan internal saja sehingga saksi tidak pernah dengar istilah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani sketsa peta, saksi hanya tanda tangan terkait surat pernyataan saja;
- Bahwa menurut sketsa yang ditunjukkan penuntut umum sketsa tersebut menerangkan terkait Rareng disebelah Timur dari Terlaing;
- Bahwa untuk tanahnya Rareng dulu waktu belum ada hutan tutupan itu berbatasan dengan Kampung Rai tetapi kampung Rai bukan Kampung Mbehal tetapi dahulu berdasarkan pengakuan itu Mukangnya Mbehal;
- Bahwa terkait surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu/ Gendang Pitu tanah boleng saksi tahu, karena disampaikan informasi dari pihak Terlaing karena sudah dipakai dalam perkara Nomor 10 Tahun 2018 Terlaing tunjuk ada kejanggalan dalam surat itu karena ada sebagian tanahnya kita di Caplok dan mengikuti surat ini Toro Bolong, Waen Mbako, Golo Tandu, Waebobok itu tanahnya Rareng bukan tanahnya Mbehal dan sebagian dari Mbehal ini ada yang tinggal di saksi punya tempat yang namanya Rukang termasuk Terdakwa ini pernah tinggal di Rungkang dan kejanggalan surat ini sangat meresahkan khususnya bagi Rareng karena tanah kami diambil dan harga diri Tu'a Kami tidak ada sehingga dilihat dari surat tersebut intinya Rareng di rugikan dan berdasarkan suratnya yang saksi bawah terkait batas tanah Rareng yang menjelaskan Muu Nangalumut/Teluk, Mata Waelumuk, Mungkirapat, Paat/Kampung lama dan didalam surat ini Terdakwa simpan tanah ini Toro Mboleng, Liang Mbako, Golo Tado, Waebobok itu adalah tanahnya Rareng;
- Bahwa menurut saksi Pengadilanlah yang menentukan sah atau tidaknya persoalan hak milik tanah jika ada sengketa;

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika tanah milik saudara Bonevasius Bola overlap karena terkait surat pernyataan kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu tanah boleng, terhadap hal tersebut saksi juga merasa dirugikan;
- Bahwa saksi belum ada kesempatan untuk melakukan sanggahan karena sekarang masih dari Terlaing dulu;
- Bahwa dari pihak Rareng ada juga dibuatkan sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Rareng juga sama seperti Terlaing;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan pengakuan batas tanah adat tertanggal 15 Oktober 2017 dari Rareng kepada Terlaing ini dibuat dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 atau tidak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya yang menyatakan keterangan saksi salah semua dan Terdakwa menyatakan bahwa Tanah TPU itu diserahkan oleh Mbehal berdasarkan permohonan bupati dan terkait tanah PLTMG itu dipimpin oleh Ulayat Mbehal, terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Thomas Sudin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Tua Golo Kondo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan Adat Wa'u Pitu Tanah Boleng;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan istilah Koordinator diaats Tua Golo;
- Bahwa saksi kenal tidak dengan Yohanes Usuk;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Ulayat Gendang Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu Kampung Rangko;
- Bahwa bagaimana saksi menandatangani surat Kesatuan Adat Pitu Tanah Boleng, awalnya saksi dipanggil oleh Kepala Desa karena undangan rapat di desa terkait sosialisasi pemekaran desa yang saat itu ada dua desa yang mekar sehingga saksi dan Tua Golo Mberheleng pergi sekitar setengah 7 dan saat itu masuk ke ruangan dalam, sampai dalam Pak Camat dengan mobil dinas pak Camat cerita terkait batas wilayah Kecamatan Boleng karena kami tidak tahu diam saja karena kami hanya Tua Kampung bukan Tua Ulayat, saat itu Tua-Tua Ulayat tanda tangan karena kami takut Pak Camat bilang kenapa takut, kalau polisi, jaksa, hakim panggil saya yang tanggung jawab terpaksa kami tanda tangan;
- Bahwa pertemuan dilakukan di desa yang kepala desanya yohanes uruk dan pada saat itu banyak orang yang ikut serta dalam pertemuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan pada surat Kesatuan Adat Pitu Tanah Boleng hanya 1 kali saja;
- Bahwa saat itu saksi tanda tangan disodorkan bagian tanda tangannya isi suratnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terkait isi surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Tana Boleng setelah di proses disini baru tahu;
- Bahwa setelah tahu isinya dan saksi beri tanda tangan, saksi buat surat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan yang diberi tanda P2 dan P3;
- Bahwa benar Terdakwa yang minta saksi tanda tangan batas wilayah Boleng, namun dalam rangka apa Terdakwa meminta tanda tangan saksi, saksi tidak tahu hanya karena paksa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan perkara perdata nomor 10 tahun 2018, putusan itu hanya di bacakan oleh Pak Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait isi dokumen yang saksi tanda tangani bukan terkait surat perbatasan kecamatan Boleng tetapi surat Kesatuan Adat Wau Pitu Tana Boleng saat saksi di Polres baru saksi tahu ternyata isinya berbeda;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan isinya tidak benar sebagaimana barang bukti tambahan yang diberi tanda PU-10;
- Bahwa surat pernyataan itu bukan saksi yang tulis;
- Bahwa yang Yoseph Yacob sampaikan kepada saksi saat itu, bapak-bapak ini bisa dipanggil polisi, jaksa dan Hakim karena dengar itu saksi takut lalu menarik buat pernyataan sehingga bapak Yacob Sudin menyampaikan kalau begitu bapak buat surat, lalu saksi bilang saksi tidak jelas huruf sehingga Yoseph Yacob yang tulis untuk saksi atas permintaan saksi;
- Bahwa yang tanda tangan saat itu ada Gendang Mbuit Theodorus Pintu, Hamja, Abdullah, Kosmas Tie dan saksi yang tiga orang itu tidak dipaksa kalau saksi dipaksa;
- Bahwa terkait pemalsuan pada surat pernyataan Adat Wau Pitu Tana Boleng, yang Palsu itu lain tanda tangannya lain pertemuannya yang bunyinya pertemuan itu di Mbehal tetapi tanda tangannya Desa Mbuit itu namanya palsu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang memalsukan dokumen itu karena dipanggil polisi;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan itu Adat Wau Pitu Tana Boleng adalah Terdakwa, saksi tahu karena bunyi surat itu hasil rapat di Mbehal;

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat surat pernyataan Adat Wau Pitu Tana Boleng tersebut;
- Bahwa terkait surat pernyataan Adat Wau Pitu Tana Boleng tersebut saksi merasa dirugikan karena kami kampung sangat jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu materi gugatan perkara perdata nomor 10 tahun 2018 yang digugat Bone Bola;
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang digugat karena tanah yang terkait dengan PLTMG dan tidak ada tanah saksi juga yang diserahkan ke PLTMG;
- Bahwa saksi tidak ada tanah yang dirugikan hanya rugi di waktu;
- Bahwa saksi tanda tangan surat pernyataan kesatuan adat Wau Pitu Gendang Boleng Dirumahnya Kepala Desa Mbuit;
- Bahwa saksi lahir di Kondo tahun 1958;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa generasi atau silsilah yang tinggal di Kondo;
- Bahwa saksi tidak ingat dokumen yang Terdakwa bawah saat itu ada dua lembar bukan satu lembar tetapi di hektar dan saksi tidak ingat yang hadir saat itu sekitar 30 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas itu orang Mbehal sendiri dan dengan ulayat yang berbatasan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya yang menyatakan menyatakan keterangan saksi sebagian besar salah Terdakwa menyatakan bahwa Di Londo itu rapat di rumah bukan rapat pemekaran desa, Terdakwa tidak bawa dokumen dalam konteks Wilayah Boleng tetapi yang Terdakwa bawa itu pernyataan dari ulayat Mbehal, tidak benar apa yang disampaikan oleh Tua Riang Lando bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bertanggung jawab kepada polisi, Jaksa dan Hakim, tidak ada paksaan karena saya suad Pau Tuak secara adat Manggarai dengan menyerahkan tuak, rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000. Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Kosmas Tie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Tua Adat Mberheleng;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan Wau Pitu Gendang tana Boleng;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan istilah Koordinator di atas Tua Golo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yohanes Usuk;
- Bahwa saksi tahu kampung Mbehal tapi tidak tahu tempatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari Kampung Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul Kampung Rangko;

Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kampung Rangko masuk dalam wilayah Kampung Boleng;
- Bahwa saksi bisa tanda tangan dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tersebut, awalnya saksi diundang oleh kepala Desa Mbuit Yohanes Turuk untuk mensosialisasi Desa Mekar karena ada dua desa mekar sekaligus, saat itu saksi jam 5 sore ke rumahnya Yohanes Turuk lalu tibalah Camat Boleng dan hadir semua Tua Golo di sana, Tema sosialisasinya Desa Mekar dan disaat Pak Camat Boleng mulai pertemuan Pak Camat tanya apakah kalian tahu batas wilayah kecamatan, lalu kami bilang kami tidak tahu dan Pak Camat menyampaikan kalau soal batas saya sudah yang tahu katanya batasnya Macang Pacar dengan Waepungkung, Wilayah Mbeliling dengan Wae Nuwa, batas Kecamatan Boleng itu dnegan Waesipi setelah itu katanya untuk memperkuat sejarahnya, bapak-bapaknya kalian ini harus tanda tangan lalu kami juga protes karena kami takut lalu katanya Polisikah, Jaksakah dan Hakimkah panggil saya saja yang tanda tangan, hanya karena Kepala Desa yang menurut kami tidak mungkin menyusahkan kami sehingga kami tanda tangan;
- Bahwa dokumen itu hanya disodorkan saja yang isinya kami tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen yang saksi tanda tangan itu ternyata berbeda, pada saat dikunjungi dari Intel sampaikan betul atau tidak tanda tangan di surat pernyataan punya Bona yang Wau Pitu Gendang, saksi tidak pernah tanda tangan disitu, saksi hanya sosialisasi tentang desa mekar untuk Gendang Pitu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pencabutan tanda tangan itu saat dikunjungi Yoseph yakop;
- Bahwa saksi yang buat sendiri surat pernyataan pencabutan tanda tangan itu, karena dokumen yang saksi tanda tangani berbeda, setahu saksi terkait pemekaran Desa;
- Bahwa saksi tanda tangan pada surat pernyataan Wau Pitu Gendang Tana Boleng hanya satu kali;
- Bahwa saksi tanda tangan itu dokumen yang ada Materai;
- Bahwa saksi dirugikan karena tanda tangan saksi berbeda dengan apa yang dijelaskan berbeda dengan yang ditanda tangan;
- Bahwa Kepala Desa yang undang untuk menyangkut sosialisasi pemekaran desa sehingga saksi Tanda tangan;
- Bahwa saat itu sosialisasi hanya Kepala Desa dan Pak Camat Boleng Bonaventura Abunawan hanya menyampaikan batas-batas wilayah kecamatan

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Boleng itu di bagian Macang Pacar dengan Boleng itu Wae Kungkung, Mbeliling dengan Waenuwa, Komodo itu yang di ceritakan sejarahnya dan itu saja yang dijelaskan untuk memperkuat sejarah saya maka bapa tanda tangan ini itu yang disampaikan;

- Bahwa saksi sempat tolak untuk tanda tangan karena kami takut tetapi saat itu disampaikan oleh Terdakwa saat itu yang sebagai Camat Boleng jangan takut saya semua yang tanggung jawab, polisi, hakim, jaksa panggil saya yang tanggung jawab sehingga kami tanda tangan;
- Bahwa dokumen pernyataan yang saksi tanda tangan itu tidak sama dengan apa yang menyangkut sejarah Wilayah Boleng yang dijelaskan oleh Terdakwa saat itu atau terkait dokumen pemekaran desa;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi terkait isi surat pernyataan itu terkait Gendang Wau Pitu, saat itu datang intel dengan Yosep Yakup ke rumah itu dan sampaikan kepada saksi dengan menunjukan tanda tangan saksi pada surat pernyataan Gendang Wau Pitu itu dengan bertanya apakah bapak ada tanda tangan surat ini dan saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di Gendang Wau Pitu itu hanya tanda tangan terkait batas wilayah kecamatan bukan gendang Wau Pitu itu dan ada koordinator tua golo disitu setahu saksi tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi membuat surat pernyataan pencabutan tanda tangan saksi pada surat pernyataan Gendang Wau Pitu tersebut;
- Bahwa surat pernyataan itu bukan saksi yang tulis tapi ada lalu surat itu dibacakan dan saksi dengar yang dibacakanyang isinya isinya itu terkait penolakan untuk Gendang Wau Pitu, lalu saksi tanda tangan;
- Bahwa Kepala Desa dan Camat Boleng atau Terdakwa ada menyebutkan sosialisasi pemekaran desa Tondong Nara;
- Bahwa Hanya kepala desa saja yang menjelaskan terkait Pemekaran Desa Pak Camatnya hanya menjelaskan terkait batas-batas Wilayah Kecamatan itu di bagian Macang Pacar dengan Boleng itu Wae Kungkung, Mbeliling dengan Waenuwa, Komodo;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan perkara perdata sesuai yang saksi jelaskan pada Berita Acara keterangan saksi;
- Bahwa saksi tahu akibat dari Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut adalah pelapor kalah dalam perkara perkara perdata dari Yoseph Yacob;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pelapor dan Terlapornya;



- Bahwa BAP tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik sebelum saya tanda tangan di BAP;
- Bahwa saat saksi diminta tanda tangan oleh Pak Camat di itu ada Thomas Sudin dan saksi bersama-sama Thomas Sudin menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan itu saksi, Tomas Sudin, Tua Golo Lando Abdollah beliau sudah meninggal, Hamja Tua Golo Turung Tua Golo Ketang lupa namanya dan semua Tua Golo se desa Mbuit;
- Bahwa saksi ada tanda tangan terkait surat pernyataan penarikan tanda tangan namun yang menulis surat tersebut adalah Yosep Yakup;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan penarikan tanda tangan di rumah saksi;
- Bahwa Yoseph Yakup datang kerumah saksi dengan dua orang saya lupa namanya;
- Bahwa saksi sempat bertanya saat itu Yosep Yakup menunjukkan surat Gendang Wau Pitu kepada saya karena saksi merasa dirugikan saksi tidak setuju terkait tanda tangan saksi di surat itu lalu karena saksi sudah tahu isinya setelah itu saksi minta Yosep Yakup buat surat penarikan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya yang menyatakan keterangan saksi sebagian besar salah, Terdakwa menyatakan bahwa dokumen itu Terdakwa bacakan Terdakwa jelaskan tentang masalah tanah ulayat Mbehal bukan batas kecamatan yang saksi jelaskan tadi, saksi bukan Tua Golo tetapi saksi sebagai Tua Riang Mberleleng dan Terdakwa tidak ada bahasa yang menantang terkait bahasa Jaksa, Polisi dan Hakim. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Antonius Ajua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan Sebagai toko adat Mbehal;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 di Desa Pota Wangka;
- Bahwa selama saksi menjadi toko adat Mbehal sampai sekarang dan saksi pernah menjadi Kepala Desa Pota Wangka saksi pernah tidak mendengar istilah Wau Pitu Gendang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Wau Pitu Gendang sejak tahun 2018 sejak ada pembuktian perkara antara Bonevasius Bola dalam perkara perdata tanah PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Tua Golo menyatakan persoalan yang tanah yang ada dibawah ini pemilik dari Yohanes Asa, Yosep Bonde, Dominikus Raca dengan Sarto kalah karena buktinya ada surat Wau Pitu Gendang;
- Bahwa setahu saksi Tua Golo kami di Mbehal itu Aleksius Makung dan diatas Tua Golo itu tidak ada Koordinator yang membawahi Tua Golo lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Usuk yang tinggal di Kakor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Yohanes Usuk karena tidak tahu perkembangan dikampung sana tetapi disurat Wau Pitu Gendang itu merangkap sebagai tua adat tua ulayat dan koodinator tua Gendang;
- Bahwa dulu lama bangun gendang dan saksi kebetulan tinggal disana yang pelihara itu Empo Ege setelah rusak rumah gendang kami bubar;
- Bahwa Yohanes Usuk tidak ada keturunan dari Tua Gendang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait adanya pertemuan Wau Pitu Gendang yang dilakukan di Mbehal;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa batas-batas wilayah Mbehal sesuai faktanya batasnya itu Utara dengan Rangko, Timur dengan riang mbuit itu riang, Selatan dengan Waenuwa dan Barat dengan Wangkung dengan Mbehal dekat dengan Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu Rangko itu masuk diwilayah mana dan saksi tidak tahu Tua Golonya Rangko;
- Bahwa saksi tahu terkait Peta sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 sampai sekarang itu peta tanah adat daerah Terlaing dan itu terkait batas-batas tanah adat Terlaing;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan pada peta tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan pada peta tersebut sebagai Tokoh Adat Mbehal;
- Bahwa tidak ada yang mengangkat saksi sebagai Tokoh Adat Mbehal;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Tua Golo Mbehal;
- Bahwa berdasarkan peta tersebut Mbehal itu diatasnya kampung Rai;
- Bahwa setelah adanya surat Wau Pitu Gendang Tanah Boleng ada perubahan pada batas-batas tanah adat yang ada di Peta ini dan itu tidak benar;
- Bahwa Setelah adanya surat Wau Pitu Gendang Tanah Boleng itu semua kampung yang diberi tanda merah sesuai peta tadi itu merasa dirugikan;
- Bahwa saksi tidak tahu artinya Wau Pitu / Gendang Tanah Boleng;

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang ditunjukkan kepada saksi surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng adalah yang fotokopinya;
- Bahwa yang membuat pernyataan itu saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu pertemuannya juga;
- Bahwa setelah saksi baca ternyata dalam surat itu dijelaskan Bapak Yohanes Usuk sebagai Tua ulayat sebagai Koordinator di Mbehal, menyangkut posisi daripada Rangko tidak mengakui Abdullah Duwa selaku pimpinan masyarakat disana, mengangkat semahi sebetulnya yang mengatur mereka sendiri, menyangkut semahi menjadi pemimpin disana, Larangan kepada Tua untuk membagi tanah-tanah disana;
- Bahwa di Mbehal tidak ada struktur adat;
- Bahwa Kampung Rai itu masuk dalam wilayah Mbehal;
- Bahwa batas wilayah adat Gendang Mbehal menurut orang Mbehal, Barat itu dengan Rai, Timur di Sita, Utara Kampung Wangkung, Selatan itu sebagai Tokoh adat Wangkung
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng saat ditunjukkan oleh Bonefasius Bola di rumah saksi;
- Bahwa Abdula duwa itu pimpinan masyarakat nelayan di Rango;
- Bahwa terkait perkara nomor 10 tahun 2018 Bonefasius Bola yang gugat yang digugat Yohanes Usuk dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yohanes Usuk itu punya tanah atau tidak;
- Bahwa perkara yang digugat itu perkara perorangan;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat sebagai barang bukti itu tentang ulayat;
- Bahwa pada Perkara nomor 10 tahun 2018 Bonefasius Bola kalah;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah perkara nomor 10 tahun 2018 itu selesai Bonafasius Bola ada berdamai dengan Lorensius Lambo;
- Bahwa dalam perkara perdata nomor 10 tahun 2018 Bonafasius Bola mengklaim sebagai Tua Golo Terlaing bukan tebedo;
- Bahwa saksi kenal dengan Hubertus Hamun dia sebagai Tua Golo Rai;
- Bahwa Petrus Pura dan Rofinus Midun sebagai Tokoh adat di Rai;
- Bahwa Pada tanggal 5 September saksi ada membuat dan menandatangani surat sebagaimana barang bukti tambahan yang diberi tanda P-17;
- Bahwa yang berinisiatif membuat surat pernyataan tersebut saat itu Hendrikus Jempo datang ke saya untuk membuat batas antara Terlaing dan Rai;

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pernyataan ini saksi menjelaskan bahwa tanah ulayat atau tanah persekutuan Mukang Rai/Beo Mbehal adalah berbatasan dengan tanah ulayat atau tanah suku Kampung Adat Terlaing-Tebedo tepatnya di wilayahnya Mukang Rai ada pada bagian Timur dari Terlaing;
- Bahwa dalam surat pernyataan ini saksi menjelaskan bahwa tanah ulayat atau tanah persekutuan Mukang Rai/Beo Mbehal adalah berbatasan dengan tanah ulayat atau tanah suku Kampung Adat Terlaing-Tebedo tepatnya di wilayahnya Mukang Rai ada pada bagian Timur batas alam yaitu Wae Tumur, Wae Helung, Loleng Wae Helung, Wae Nampe, Loleng Wae Nampe/sepanjang Kali Wae Nampe;
- Bahwa Bagian Utara dari Kampung adat Rai itu dengan Rareng;
- Bahwa Bagian Selatan dari Kampung adat Rai itu dengan Waesipi;
- Bahwa dasarnya saksi menentukan batas-batas yang ada surat ini karena dari Dulu Rai tidak pernah buka kebun di sebelah Terlaing dieselah Barat;
- Bahwa Tidak ada tidak batas-batas yang jelas atau SK penetapan dari Bupati terkait batas wilayah dalam satu Daerah terkait dengan tanah ulayat, hanya berdasarkan sepakat dan persetujuan antara kedua belah pihak;
- Bahwa batas-batas wilayah Terlaing yang tergabung di wilayah Mbehal ada di point 3 surat pernyataan dalam surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendnag Pitu Tana Boleng;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa generasi saksi tinggal di Mbehal, saksi tidak tahu sejarah berdirinya Kampung adat Mbehal, saksi tidak tahu Riwayat berdirinya kampung Mukang Rai, saksi tidak tahu berdirinya kampung Rangko;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Semahi pada tanggal 7 Januari 2009 datang mengadu di Yohanes Usuk banyak yang bagi tanah di Rangko;
- Bahwa saksi pernah mendapat dua bidang tanah di Rangko berdasarkan adat Manggarai /Kapok Manuk lele Tuak pada Jemaling sebagai Tua Golo Rangko;
- Bahwa saksi mengaku sebagai tokoh adat Mbehal boleh melakukan Kapok Manuk lele Tuak kepada Jemaling karena dari orang luar;
- Bahwa saksi merangkap sebagai Tua Adat atau Tua tokoh adat, karena saksi menyatakan sebagai tokoh adat Mbehal sedangkan pada surat pernyataan pengakuan Batas Tanah adat saksi sebagai Tua-tua adat Mukang Rai

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya yang menyatakan keterangan saksi sebagian besar salah, Terdakwa menyatakan bahwa Mukang Rai itu masih bagian dari Mbehal dan Tua Rai itu penunjukan dari Mbehal dan saksi tidak punya hak otoritas sendiri dan menjadi satu, Semahi itu tidak diangkat oleh Mbehal itu tidak benar, Saksi sebagai Tua Adat Mbehal tidak benar bukan turunan aslinya orang Mbehal, Empu Ege itu bukan hak Tua Gendang tetapi orang yang disuruh oleh kakek saya untuk memebersihkan rumah gedang, Pit Bura itu tokoh adat Rai untuk urus kuda kakek saya bukan tokoh adat Rai. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Yohanes B. Selatan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara perdata atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 perkara antara Bonevasius Bola dengan yang menjadi Klien Saksi saat itu Yohanes Usuk, Laurensius Lambo, Frans Lambo, dan Ibrahim;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan bukti terkait Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, bermula ketika selesai tahapan proses persidangan pembuktian surat dan biasanya di perkara perdata ada tambahan bukti, sehingga akhir Januari tahun 2019 sebelum persidangan tambahan bukti, Terdakwa datang dan Saksi sampaikan apabila masih ada bukti maka masih bisa mengajukan bukti;
- Bahwa akhir bulan Januari tahun 2019, surat itu dibawa ke Pengadilan bertemu dengan Saksi kemudian di-fotocopi, dari leges yang fotocopi diserahkan kepada Majelis Hakim dan aslinya Saksi kembalikan kepada Terdakwa setelah selesai sidang;
- Bahwa saat itu ada asli Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu terkait isi Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa pada sidang perkara perdata saat itu pihak-pihak terkait yang menandatangani Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tidak dihadirkan;
- Bahwa surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tidak ada tanda tangan dan cap Bupati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi surat yang diajukan Saksi saat itu ada 24 orang dan bagian terakhirnya ada tulisan tangan, Saksi tidak perhatikan terkait Tipe-X;
- Bahwa setahu Saksi perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 antara Boevasius Bola dengan Yohanes Usuk, Laurensius Lambo, Frans Lambo dan Ibrahim adalah perkara perorangan;
- Bahwa setahu Saksi Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng itu membuktikan tanah ulayat;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo perkara nomor 10 Tahun 2018 Gugatan Ulayat itu ditolak karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 bahwa Perda itu adalah pendelegasian wewenang untuk mengatur masyarakat Hukum adat;
- Bahwa Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu diberikan pada bukti tambahan dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 karena Saksi membaca salah satu pihak dalam perkara tersebut yang bernama Yohanes Usuk sebagai Tua Gendang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yohanes Usuk merupakan Tua Gendang dan tidak ada Saksi yang diajukan saat itu untuk menjelaskan Yohanes Usuk sebagai Tua Gendang hanya bukti surat saja yang dibawa oleh Terdakwa untuk membuktikan Yohanes Usuk merupakan Tua Gendang;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah Bonevasius Bola ada mengajukan sketsa dalam perkara perdata gugatan nomor 10 tahun 2018 atau tidak karena dalam sidang perkara perdata itu Saksi yakin perkara itu akan ditolak; kemudian baru Saksi mengetahui sketsa itu diajukan dalam bukti;
- Bahwa dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 yang merupakan perkara perorangan, Yohanes Usuk tidak memiliki tanah;
- Bahwa putusan perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 itu, hanya menguntungkan pihak Tergugat 3 dan Tergugat 4 karena secara prinsip, Gugatan perkara nomor 10 Tahun 2018 itu merupakan gugatan ganti rugi PLN sedangkan Yohanes Usuk tidak punya tanah di PLN yang diganti rugi oleh Negara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang ada tanda tangan Bupatiya sesuai dengan barang bukti yang dieplihatkan Penuntut Umum kepada Saksi. Sebelumnya Saksi hanya ditunjukan oleh penyidik dan Saksi sampaikan kepada Penyidik tidak ada tanda tangan Bupati yang Saksi ajukan saat tambahan bukti perkara perdata nomor 10 tahun 2018;

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan bukti tambahan surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng karena Tergugat I saat itu Yohanes Usuk sebagai Tua Gendang sehingga diajukan bukti tambahan terkait surat itu;
- Bahwa saat itu diperlihatkan sketsa yang diajukan oleh Bonevasius Bola dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang Saksi ajukan dalam bukti tambahan perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hamjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Yohanes Usuk menjadi pihak dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 sedangkan Yohanes Usuk tidak mempunyai tanah;
- Bahwa adalah benar yang diperlihatkan fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang adalah sketsa tahun 2017;
- Bahwa dokumen yang Saksi ajukan itu foto copi sesuai dengan aslinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat yang berbeda pada saat Saksi diberitahu penyidik dan pada penyidik saat itu Saksi menyampakan bahwa surat yang Saksi ajukan pada perkara perdata nomor 10 tahun 2018 itu surat yang tidak ada tanda tangan Bupati dan tidak ada cap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat pernyataan penarikan kembali tanda tangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada sebagian yang salah yaitu dokumen itu ada dalam dua rangkap tidak dalam dokumen yang berbeda tetapi dihektur satu jepitan dan dokumen pembandingan itu tidak pernah dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Saksi Fabianus Wakam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi tukang ojeknya. Saksi saat itu tinggal di Sernaru sedangkan Terdakwa tinggalnya di Nggorang
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil ke rumah Terdakwa dan disuruh mengantar surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng kepada Tua Golo Sernaru Ignasius Selama dan Tua Golo Rangko Semahi. Saksi tidak tahu isi suratnya, saat itu suratnya sudah ada di dalam map dan Saksi hanya disuruh untuk mengantar untuk ditandatangani;

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi terlebih dulu mengantarkan surat tersebut kepada Tua Golo Sernaru Ignasius Selama. Kemudian Tua Golo Sernaru Ignasius Selama menandatangani Surat tersebut setelah membacanya;
- Bahwa Saksi membawa Surat tersebut ke Tua Golo Rangko Semahi. Surat itu dibaca oleh anaknya karena Semahi tidak tahu membaca, tetapi anaknya tidak membacakan kepada Semahi lalu anaknya Semahi bicara kepada Semahi dengan bahasanya mereka yang Saksi tidak pahami kemudian ditandatangani oleh Tua Golo Rangko Semahi;
- Bahwa setelah surat itu ditandatangani Tua Golo Sernaru Ignasius Selama dan Tua Golo Rangko Semahi, Saksi kembali ke rumah Terdakwa di Nggorang kemudian surat itu diterima kembali Saksi dan esoknya Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa saat itu dan surat itu dikembalikan. Esok harinya Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh membawa surat tersebut untuk meminta tanda tangan Bupati;
- Bahwa saat itu langsung Saksi antarkan surat itu kepada Bupati melalui sekretaris Bupati, kemudian Saksi diizinkan masuk dan menyodorkan surat itu untuk ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa surat yang Saksi antarkan kepada Bupati itu tidak melalui proses persuratan terlebih dahulu, saat itu langsung ke Bupati lalu surat itu ditandatangani oleh Bupati dan distempel setelah itu Saksi membawa pulang surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Bupati dengan Terdakwa terkait surat yang Saksi bawaan kepada Bupati untuk ditandatangani, pada saat itu Saksi hanya menyampaikan ada surat dari pak Bona dan hanya sekali Saksi membawa surat itu;
- Bahwa saat itu surat pernyataan yang dibawa kepada Bupati sudah ada materainya sehingga hanya ditandatangani dan dicap jempol setelah dibaca oleh Bupati;
- Bahwa seingat Saksi hanya Semahi yang cap jempol karena surat yang ada tanda tangan Bupati Gusti dibawa Saksi;
- Bahwa Surat yang Saksi bawaan untuk ditandatangani itu hanya satu rangkap;
- Bahwa setelah Bupati tanda tangan Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan surat yang Saksi bawa untuk ditandatangani Bupati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penarikan tanda tangan terkait surat yang Saksi antarkan kepada Tua Golo Sernaru dan Tua Golo Rangko untuk ditandatangani;

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari Tua Golo Rangko saat menandatangani surat tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng
- Saksi tidak mengenal Yohanes Usuk namun pernah mendengar Yohanes Usuk adalah Tua Gendang Mbehal;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng itu yang menerangkan Yohanes Usuk sebagai Tua adat Mbhela;
- Bahwa Saksi pernah membuat sertifikat yang ditandatangani Yohanes Usuk;
- Bahwa Saksi yang membawa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng itu kepada kakak Saksi Ignasius Selama dan aksi tidak ingat nama-nama sebelumnya sudah atau belum menandatangani Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng saat Saksi membawa surat itu kepada kakak Saksi Ignasius Selama
- Bahwa Semahi tidak keberatan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa Surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng ke Badan pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah mengurus sertifikat di Badan pertanahan dengan membawa surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng ke Badan pertanahan karena surat tersebut disita di Pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kepala Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah mengurus sertifikat tanah milik Saksi ada di wilayah Mbehal di Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus sertifikat tanah milik Saksi namun lupa siapa yang dikuasakan;
- Bahwa Sertifikat Saksi terbit tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah orang yang tanda tangan pada surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa Saksi ingat ada tanah ulayat Mbehal yang Saksi minta untuk sertifikatkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membawa dokumen surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng kepada Tua Golo Sernaru, Tua Golo Rangko dan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat tersebut sebelum Saksi serahkan kepada Tua Golo Sernaru dan Tua Golo Rangko. Sebelum diserahkan Surat itu disimpan didalam map;

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tua Golo Rangko dan Tua Golo Sernaru membaca terlebih sebelum menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Tua Golo Rangko dan Tua Golo Sernaru, surat tersebut langsung diantar kembali ke Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengembalikan surat tersebut yang sudah ditandatangani Bupati, Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga Saksi titipkan ke orang yang di rumah yang Saksi tidak ingat siapa dengan pesan agar disampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi tukang ojek terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa berkas kepengurusan tanah Saksi diurus di Badan Pertanahan pada tahun 2016 dan sertifikat terbit tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengurus sertifikat tanah Saksi atas keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan terkait surat itu kepada Terdakwa lewat Handphone;
- Bahwa Saksi tidak dibayar untuk mengantarkan surat tersebut karena jasa Terdakwa yang sudah memberikan Saksi tanah sehingga saat itu ketika diminta oleh Terdakwa untuk mengantar surat Saksi mau mengantar;
- Bahwa Saksi hanya sekali diminta oleh Terdakwa untuk mengantar surat itu;
- Bahwa Saksi sering kerumahTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anaknya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada sebagian besar ada yang salah yaitu Terdakwa pernah minta saksi untuk membawa surat itu kepada dua orang Tua Golo dan itu yang terakhir setelah ditanda tangani oleh Kedua orang tua Golo itu saksi tidak pernah kembali ke Terdakwa, dia kembalikan kepada Terdakwa lewat Whatsaap lalu Terdakwa tanyakan mana satunya lagi katanya saksi Terdakwa masih simpan satunya, Terdakwa tanyakan untuk perlu apa katanya saksi ada saja terakhir dia Whatsap kepada Terdakwa bahwa surat yang satunya sudah ditanda tangani oleh Bupati dan Terdakwa tidak suruh antar ke Bupati karena dokumen itu tidak pernah kembali kepada Terdakwa, Prosedur sebagai seorang Camat untuk bertemu dengan Bupati tidak seperti itu dan saksi hanya sering kerumah Terdakwa itu sebelum tahun 2016 setelah tahun 2016 tidak pernah saksi kerumah saya dan sejak terbitnya sertifikatnya saksi, saksi tidak pernah kerumahnya Terdakwa;

10. Saksi Ignasius Selama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tua Golo Sernaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat terkait surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa saat itu saksi satu kali tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi yang tanda tangan dan cap jempol pada surat pernyataan yang ada tandatangan saksi sedangkan yang satunya bukan tanda tangan saksi karena saksi tanda tangannya hanya satu kali saja;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangan itu yang ada cap jempolnya saksi tidak tanda tangan di atas surat yang Fotocopy;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan pencabutan dari saksi terkait dengan tanda tangan saksi pada surat surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut;
- Bahwa saksi dulu pernah membaca surat pernyataan tersebut namun sekarang lupa isi dari surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa yang mengantar surat untuk saksi tanda tangan saat itu adalah Fabianus Wakam;
- Bahwa disampaikan oleh saudara Fabianus Wangkam kepada saksi saat itu Tolong tanda tangan surat ini yang diminta Pak Bona yang selaku Camat katanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh orang lain atau saksi berinisiatif sendiri untuk mencabut tanda tangan saksi pada surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu yang saksi tanda tangani;
- Bahwa sebagai tokoh adat saksi tidak pernah diajak untuk mengikuti rapat di Mbehal terkait Wau Pitu Gendang Pitu;
- Bahwa diatas tua-tua Golo itu tidak ada koordinator Tua Golo;
- Bahwa saksi tahu Yohanes Usuk adalah tua adat Mbehal karena saya dengar dari ceritanya orang-orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas wilayah Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu Tua Adat Rangko;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bonevasius Bola;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan pada sketsa/peta sebagai Tua Golo;
- Bahwa saksi tidak ingat beberapa kali rapat warga ulayat Mbehal termasuk warga Kampung Tobedo dirumahnya saksi di Sernaru pada tahun 2009;

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dalam beberapa diskusi saksi menyampaikan Bonefasius Bola Terlaing belum ada hak Gendang;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pengaturan tanah di Rangko tetapi bukan terkait pembagian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan keterangan saksi semua benar;

11. Saksi Aleksius Makung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tua Golo Mbehal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam masalah pembunuhan di Mbehal pada tanggal 16 tahun 2017 dan dihukum 11 tahun penjara;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi berada di Lembaga Tahanan;
- Bahwa Saksi hanya sekali menandatangani surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa yang membawa surat itu ke Lembaga Tahanan adalah Doni Parera yang merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Doni Parera menemui Saksi bertujuan untuk meminta tanda tangan Saksi karena hasil musyawarah ada 7 Gendang, karena tidak bisa membaca maka Saksi meminta saudara Doni untuk membacakan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti isi surat tersebut, namun Saksi tanda tangan karena tertera nama Saksi sebagai Tua Golo Mbehal;
- Bahwa setelah keluar dari Lembaga Tahanan tahun 2021 Saksi tinggal di rumahnya yang berlokasi di Menjerite;
- Bahwa Saksi tinggal di Menjerite sejak tahun 2014 yang mana tanah rumah tersebut merupakan peninggalan leluhur;
- Bahwa Saksi tinggal di Menjerite namun apabila ada urusan ada di Mbehal, Saksi turut hadir dalam urusan di Mbehal;
- Bahwa batas-batas Ulayat Mbehal diantaranya berbatasan dengan kampung Rareng,, Laing Bakok Torang Boleng,Golo Tado, Golo Rungkam, Lekes Kira, Tondong Sita, Lekes Barada, dan Mata Waebobok,Nampar Titi;
- Bahwa Lingko adalah tanah atau kebun;
- Bahwa Lingko tidak bisa dihitung karena banyak jumlahnya;
- Bahwa Lingko tidak sama dengan Riang karena Riang itu semacam pendatang atau yang bukan berasal dari situ;
- Bahwa Tua Golo dan Tua Gendang itu yang paling tinggi dan tidak memiliki koordinator;
- Bahwa yang menyebut adanya koordinator Tua Golo adalah Yohanes Usuk;

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Tua Gendang pada tahun 2013 adalah Terdakwa Bona;
- Bahwa Terdakwa Bona terlebih dahulu menjadi Tua Gendang dibanding Saksi;
- Bahwa jabatan Tua Golo dan Tua Gendang diberikan secara turun temurun;
- Bahwa tidak ada batasan lamanya jabatan sebagai Tua Golo;
- Bahwa yang menjadi Tua Gendang sebelum Saksi adalah Yohanes Usuk;
- Bahwa saat ini Yohanes Usuk sudah meninggal;
- Bahwa proses pemberian jabatan Tua Golo maupun Tua Gendang tergantung dari pemegang jabatan saat itu, sebelum meninggalpun bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya apabila pemegang jabatan Tua Golo atau Tua Gendang berkehendak;
- Bahwa Terdakwa menjadi Tua Gendang setelah diberikan oleh Yohanes Usuk;
- Bahwa saat surat itu diperlihatkan kepada Saksi, sudah ada tanda tangan atau cap jempol orang lain;
- Bahwa hanya sekali saudara Doni bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanda tangan Bupati atau tidak karena Saksi hanya tanda tangan di nama Saksi;
- Bahwa surat yang dibawa kepada Saksi tidak dilihat oleh Saksi secara keseluruhan, Saksi hanya melihat bagian yang ada nama Saksi;
- Bahwa Tua Adat Ulayat Mbehal itu merupakan orang yang paling tua dalam musyawarah;
- Bahwa Adat Wau Pitu Gendang Pitu artinya apapun acaranya, semua Gendang Boleng harus terlibat;
- Bahwa Gendang Pitu itu masing-masing;
- Bahwa Berdasarkan apa yang disampaikan tetua, Gendang Mbehal merupakan Gendang yang pertama;
- Bahwa antara Gendang Mbehal dan Gendang-Gendang yang lain itu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagian Gendang Mbehal dengan Gendang-Gendang lainnya masih ada hubungan perkawinan;
- Bahwa bapak Yohanes Usuk adalah Tu'a Adat dan Tu'a Gendang dari Ulayat Mbehal sesuai dengan silsilah Keluarga dan struktur adat;
- Bahwa Kampung Rangko merupakan wilayah adat Ulayat Mbehal yang disebut sebagai Riang oleh karena itu Kampung Rangko belum berhak memiliki Tua Golo kecuali Tua Riang sesuai dengan Hukum adat;

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Pertama yang meminta lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal adalah bapak La Anca yang keturunannya diakui oleh Ulayat Mbehal dan yang menjadi Tu'a Riang Rangko saat ini adalah Semahi;
- Bahwa saudara Abdullah Duwa tidak pernah diangkat oleh Ulayat Mbehal untuk menjadi Tu'a Golo ataupun Tu'a Riang di Rangko karena saudara Abdullah Duwa bukan merupakan keturunan dari orang pertama yang tinggal di Rangko yang meminta Lahan Kampung Rangko kepada Tu'a Adat Ulayat Mbehal pada awal mula;
- Bahwa segala Perbuatan dan tindakan dari saudara Abdullah Duwa sehubungan dengan pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah Adat Ulayat Mbehal di wilayah Rangko dan sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah serta diluar dari tanggung jawab Ulayat Mbehal terhadap segala akibat yang ditimbulkan;;
- Bahwa jabatan Tua Gendang hanya bisa diserahkan kepada anak kandung atau keturunan langsungnya;
- Bahwa Saat Saksi sedang berada dalam tahanan pada tahun 2018 , Yohanes Usuk masih hidup;
- Bahwa sebelum menjadi Tua Golo Yohanes Usuk memberikan kewenangan kepada anaknya untuk menjadi Tua Gendang karena Yohanes Usuk sudah tua;
- Bahwa Riang yang ada di Rangko termasuk Ullayat Mbehal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah Duwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonafasius Bola dan bukan merupakan Tua Golo;
- Bahwa Terlaing merupakan anak kampung istilahnya anak mantu dari Mbehal yang mekar maka pemimpinnya tidak bisa disebut Tua Golo, Terlaing hanya dijadikan Tua Riang;
- Bahwa Terlaing dari keturunan Gesik bukan asli Mbehal;
- Bahwa Tubedo termasuk wilayah Mbehal karena jalurnya dari atas, nenek moyangnya di wilayah Mbehal termasuk Rangko;
- Bahwa Tubedo tidak ada Tua Golo , hanya ada Tua Mukang yang bernama Lorens Tarun;
- Bahwa satu keturunan dari kesatuan 7 Gendang asalnya dari wilayah Boleng;
- Bahwa Saksi pernah dengar Bonafasius Bola menjual tanah di Terlaing;
- Bahwa pada tahun 2014 dibangun rumah Gendang di Mbehal, saat itu dihadiri 7 Gendang yakni Gendang Mbuit, Gedang Tureng, Gendang Ngaet, Gendang Sepang, Gendang Mbehal dan Gendang Rareng;
- Bahwa dari tujuh Gendang ini masih satu nenek moyang;

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipenjara pada tahun 2018, masyarakat masih mengakui Saksi sebagai tua golo Mbehal;
- Bahwa saat acara Randang potong kerbau, Niko Todo selaku Tua Gendang dari Sepang menaruh uang Rp.5000 Rupiah dengan berkata; dengar kita semua warga dari Gendang Pitu oleh karena pertimbangan tertentu, faktor sejarah dan usia maka Yohanes Usuk merupakan orang yang paling Tua;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Tua Gendang selama orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa resmi menjadi Tua Gendang pada bulan Maret tahun 2020 beberapa bulan sebelum ayah Saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Hendrikus Jempo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Tua Gendang di kampung adat Terlaing sejak ayah Saksi meninggal pada tahun 2008 sampai `sekarang;
- Bahwa di kampung adat Terlaing ada pengurus adatnya dan sudah terbentuk dari dahulu kala dan yang ada saat ini melanjutkan tugas dan tanggung jawab kepengurusan Tua Adat, Tua Golo, Tua Gendang, Tua Pasa, dan 10 Tua Ame kemudian Masyarakat Adat;
- Bahwa Tua Gendang bertugas saat ritual adat, tugas utamanya menjaga dan memelihara semua peralatan adat;
- Bahwa Gendang itu dimulai dari satu kampung adat. Di Boleng ada tiga yaitu Beo secara otomatis itu ada Gendang, tanah adatnya dan batas-batasnya karena diwariskan oleh leluhur, Riang itu tidak ada tua Mukang dan Tua Golo dan statusnya Mukang;
- Bahwa Lingko itu tanah warisan leluhur;
- Bahwa setiap wilayah adat pasti punya Lingko dan pasti dikenal Tua Golonya;
- Bahwa di wilayah Terlaing ada 39 Lingko dan 1 Salang Sue. Yang dimaksud dengan Salang Sue itu Masyarakat adat yang tidak mendapatkan pembagian lalu mereka membuka dan membuat patok di luar Lingko, sekitar dua atau tiga yang mengatur;
- Bahwa batas-batas wilayah Terlaing yaitu bagian Timur berbatasan langsung dengan tanah adat kampung Rai dan Kampung Rareng, bagian Utara ke selatan

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'u Nanga Lumut berbatasan dengan kampung adat Rareng, Loleng Nanga Lumut, Mata Wae Nanga Lumut, Bungkim Rampas, Pa'ang Rungkam Nanga. Antara Terlaing dan Rareng berbatasan langsung dengan kampung Rai bagian Timur yaitu Golo Kira, Liang Rodak, Wae Timur, Wae Helung, Loleng Wae Helung, Wae Nampe, Loleng Wae Nampe, Waenuwa. Bagian Barat itu ditarik dari bagian Utara ke Selatan berbatasan dengan Wai Parek, Loleng Parek, Ngalor, Liang Mbako, Waterpintu, Mata Wae Bangka, Ngalor Waesipi, Loleng Waesipi, sungai Waesipi, dan Wae Nuwa, Bagian Utaranya berbatasan dengan pantai Flores, Selatan dan Waenuwa;

- Rangko termasuk dalam wilayah adat Terlaing;
- Bahwa Saksi tidak tahu Adat Wau Pitu Gendang Pitu;
- Bahwa Mbehal berbatasan langsung dengan Kampung Adat Wangkung;
- Bahwa terkait Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu. Setelah Tua Golo Bonevasius Bola dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 memberikan surat salinan keputusan untuk dibaca bersama-sama, pada halaman 65 tertulis; menimbang barang bukti berupa surat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut tiga surat yaitu surat Pernyataan Abdullah Dua, Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang ketiga surat keterangan pembagian tanah adat di Wilayah Rangko yang dibuat tanggal 11 September 2012 yang ditandatangani oleh Bonaventura Abunawan, setelah dibaca Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng ditarik oleh Saksi karena tidak menjelaskan siapa yang membuat. Kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi bersama Bonevasius Bola sebagai Tua Golo mendiskusikan surat tersebut diantaranya siapa yang membuat surat itu dan apa yang dimaksud dengan Wau Pitu. Kemudian Saksi ke Terlaing mencari cara untuk mendapatkan surat tersebut. Setelah Saksi pulang, ada orang yang membawa surat tersebut untuk di-fotocopi, kemudian Saksi membaca lagi surat tersebut untuk mencari tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa akibat dari adanya Surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, semua tanah adat hilang 39 Lingko dan 1 Salang Sue mulai dari Lingko dan kampung hilang;
- Bahwa Saksi pergi ke tua-tua adat yang menandatangani surat tersebut dan bertanya apakah benar mereka membuat dan menandatangani surat tersebut, lalu mereka menjawab mereka tidak tahu siapa yang membuat surat itu namun yang datang ke mereka saat itu Camat Boleng;
- Bahwa menurut tua-tua adat, Tua Golo Tebedo dengan Tua Mukang Rai, Camat mengatakan surat tersebut untuk melengkapi berkas pengusulan

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran desa lain. Tua Golo Hento Camat menyuruh orang untuk membangun Jalan Pantura;

- Bahwa setelah mengetahui jawaban dari tua-tua adat, Saksi berinisiatif untuk melapor namun setelah dipikir lagi apabila kami melapor maka orang-orang tua ini yang tidak kuat lagi akan mendapatkan masalah. Satu bulan kemudian Saksi membuat surat pernyataan penarikan terkait tanda tangan;
- Bahwa penarikan tanda tangan itu dilakukan oleh tua-tua secara tanpa paksaan dan dituangkan dalam peta yang dibuat oleh Saksi atas kesepakatan tua-tua yang lain di rumah adat Terlaing;
- Bahwa sketsa tanah persekutuan adat kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang dibuat oleh Saksi atas kesepakatan dan ditandaangani tua-tua adat;
- Bahwa Menjerite masuk tanah adat Lancang;
- Bahwa yang dicabut itu tanda tangan dan stempel bukan surat Kesatuan Adatnya;
- Bahwa sketsa tahun 2017 pernah digunakan dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa laporan polisi tahun 2022;
- Bahwa maksud dari garis putus-putus yang digambar Saksi pada lembar letak dan posisi kampung tanah adat (beberapa kampung) di wilayah administrasi Desa Beo Sepang, Pota Wangka, Tanjung Boleng, dan Kelurahan Wae Kelambu tanggal 21 November 2022 adalah titik-titik batas tanah adat yang berbatasan langsung dengan tanah adat Rareng, Rai dan batas antara Lancang dengan Terlaing;
- Bahwa yang mencabut stempel dan tanda tangan itu ada 3 dari 4 kepala desa yang bertanda tangan di atas peta tersebut lalu dilanjutkan semua yang bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Kepala Desa mencabut tanda tangan dan stempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dicabut tanda tangan dan stempel pada peta tersebut;
- Bahwa surat tersebut Saksi dapatkan dari penyidik karena surat yang ditandatangani Polisi ditemukan pada proses yang kedua;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Saksi tinggal di Sernaru;

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan akibat Surat Pernyataan Surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng digunakan dalam perkara nomor 10 Tahun 2008, Terlaing mengalami kerugian;
- Bahwa kampung Mbehal dan Rangko merupakan kampung yang diklaim oleh wilayah Ulayat Mbehal;
- Bahwa sampai saat ini Kampung Terlaing masih Saksi kuasai;
- Bahwa kampung Terlaing tidak hilang;
- Bahwa Kampung Rangko itu miliknya ulayat Terlaing dan kampung Rangko tidak hilang;
- Bahwa Rangko juga di Klaim oleh Mbehal masuk dalam ulayat Mbehal;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Pernyataan Surat Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng itu untuk membuktikan apa yang digunakan dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2008;
- Bahwa Sketsa itu atas dasar kesepakatan antara masyarakat adat Terlaing dengan Tua Golo lain yang tanah adatnya berbatasan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I yang bernama Yohanes Usuk ada tanah di perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa benar surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu digunakan oleh Tergugat I yang bernama Yohanes Usuk dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yohanes Usuk ada mendapat tanah Dari Putusan perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu dalam surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng ada tertulis nama dan tanda tangan Tua Golo Tubedo yakni Lorens Taru;
- Bahwa dalam perkara Perdata nomor 10 Tahun 2018 saksi ada membaca dalam putusan tersebut Bonefasius Bola mengklaim dirinya sebagai Tua Golo Tubedo Terlaing;
- Bahwa sebenarnya Bonefasius Bola bukan sebagai Tua Golo Tubedo;
- Bahwa maksud tujuan sketsa yang kedua tahun 2022 tersebut dibuat untuk mengingat kami semua letak dan posisi kampung adat sekitar Terlaing, Mbehal itu saja tidak ada niat lain;
- Bahwa Sketsa yang dibuat pada tahun 2017 itu untuk lebi kepada letak titik-titik batas yang berbatasan langsung sedangkan sketsa yang dibuat pada tahun 2022 itu lebih kepada letak dan posisi kampung adat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyidik dapat surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu dari mana;

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gendang itu disimpan di rumah Tua Golo dan buat orang Terlaing tempat untuk menyimpan gendang itu adalah rumah gendang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai kearifan lokal di Mbehal ada Gendang Wau Pitu sedangkan pada kearifan lokal nya saksi di terlaing tempat untuk menyimpan gendang itu merupakan rumah gedang;
- Bahwa di Boleng ada lebih dari 10 Gendang yaitu Terlaing, Rareng, Wangkung, Mbehal, Mbehel, Puung, Ngusi, Sepang ada 1 gendang sedangkan Mbuit ada 2 gendang Kaca dan Mbuit, Lada;
- Bahwa Yosep Yakup yang berperan sebagai salah satu toko adat Terlaing sebagai Tua Pasa untuk menanyakan kepada Tua Golo itu benar atau tidak mereka yang tanda tangan, setelah bertanya oleh Yoseph Yakup Tua-Tua Golo itu menyampaikan bahwa mereka tidak pernah tahu terkait isi dari surat Pernyataan itu;
- Bahwa setelah tahu bahwa mereka tidak tahu terkait dengan surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu, Tua-Tua Golo meminta bantuan kepada Yosep Yakup untuk membuat surat pernyataan pencabutan karena mereka tidak pernah ikut pertemuan dan tidak tahu apa isinya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang saksi suruh untuk membuat surat pernyataan pencabutan yaitu Mikael Luput yang datang beberapa Tua Golo yang dia kenal Tua Golo Legang dan Tua Golo Mbuit yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tua Gendang dan tua golo dari Ulayat Rareng;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Hamja sebagai Tua Golo Legang dipaksa saat di datangi oleh Mikael Luput membuat surat pernyataan pencabutan;
- Bahwa saksi yang Lapor ke penyidik bersama Bonefasius Bola lalu menyerahkan surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu kepada penyidik bukan hasil sidikan penyidik;
- Bahwa saksi kenal Yohanes Usuk;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada pertemuan berikutnya dengan Tua-tua atau orang-orang yang sudah membuat surat pencabutan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi bersama dengan polisi dan tentara mendatangi orang-orang itu untuk mencabut pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mikael Luput pernah membawa tentara untuk mendatangi Hamja itu untuk mencabut pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada perdamaian antara Bonefasius Bola dengan Laurensius Lambo sebagai Tergugat dalam perkara ini beberapa tahun lalu;

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bonefasius Bola mendapatkan uang dari Lorensius Lambo dari perdamaian itu;
- Bahwa saksi tidak ingat perdamaian itu secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibrahim dan Semahi Tergugat dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bonefasius Bola ada berdamain dengan Ibrahim dan Semahi;
- Bahwa saksi tidak ingat surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu digunakan oleh perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat Lingko-lingko mana saja yang sudah di bagi oleh Bonefasius Bola;
- Bahwa asal usul Bonefasius Bola dari Terlaing;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bonefasius Bola minta tanah pada orang lain sementara ia punya ulayat;
- Bahwa saksi tidak pernah membagi bagi tanah;
- Bahwa saksi menjadi Tua Gendang terlaing sejak tahun 2008 sampai saat ini masih sebagai Tua Gendang Terlaing;
- Bahwa ada jabatan-jabatan lain yang ada di terlaing yakni Tua Pasa, Tua Ame di Terlaing sampai saat ini masih ada;
- Bahwa kerugian rill saksi terkait surat pernyataan Wau Pitu tana Gendang semua tanah adat kami 39 Lingko hilang;
- Bahwa faktanya sekarang tanah adat itu masih ada;
- Bahwa saksi tahu surat Kesatuan adat Wau Pitu tana Gendang diajukan dipersidangan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 setelah baca putusan;
- Bahwa saksi tidak tahu dua Surat Kesatuan adat Wau Pitu tana Gendang yang ada tanda tangan bupati atau yang tidak ada tanda tangan bupati yang dijadikan bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kedua surat Kesatuan adat Wau Pitu tanah Gendang tersebut, namun yang saksi tahu yang suruh tanda tangan Tua Golo itu Terdakwa Bonaventura Abunawan;
- Bahwa benar saksi menyuruh Yosep Yakup dan Mikael Rohiman untuk mendatangi tua -tua Golo yang tanda tangan dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pencabutan tanda tangan dan cap jempol atas surat Kesatuan adat Wau Pitu tanah Gendang;
- Bahwa setahu saksi yang dicabut itu hanya satu surat yakni surat yang ada tanda tangan bupati;

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Semahi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada sebagian besar banyak yang salah yaitu mereka orang Ngesik di pacar tetapi buronan orang pacar karena awalnya kakanya yang merupakan ketuman dari saksi cemburu dengan adiknya yang keturunan adiknya Bonefasius Bola sehingga mereka bertengkar karena adiknya lebih dahulu menikah sehingga istri adari adiknya direndam didalam kuati besar yang sedang mendidih sehingga menderita sengsara istrinya sehingga diusir oleh orang Pacar dan dibumihanguskan kampung Nggesik lari dan diselamatkan oleh levelnya kakeknya bapak saya bersaudara sekitar abad ke 18, setelah sampai di Mbehel itulah adiknya yang keturunanya Bonefasius Bola ayah dari Bonevasius Bola yang bernama Tomas Tani mengikuti Sempo yang menikahi Janda orang Terlaing itu awalnya dia masuk Terlaing bukan orang Terlaing, Karena abad ke 18 itu ada 39 Lingko karena cocok dengan keberadannya Terlaing itu benar karena tidak mungkin hanya 39 Lingko karena yang disebut Lingko itu ada 4 maknanya status adatnya yaitu cara orang Manggarai berkebun setelah itu kembali lagi ke ulayat, cari nafkah sampai 3 atau 4 tahun saja, Lingko Randang itu tidak semua ketika seseorang atau sekelompok orang membuka kebun jaring laba-laba roh-roh disana itu minta untuk dibuatkan Randang potong kerbau maka siapa yang bertanggung jawab membuka Lingko mempersiapkannya Randang kalau dia berada di status ulayat kalau bukan ulayat dia harus melapor kepada ulayat tersebut, Lingko Randang itu untuk kasih makan leluhur tidak banyak cukup satu, Lingko itu satusnya dari semua wilayah adat dari sebuah ulayat yang berpusatnya di Compang yang mengatur wilayah, Terlaing statusnya Anak Mantu yang tidak pernah datang secara resmi melamar anaknya orang Mbehal diselamatkan oleh orang Mbehal dan orang Tubedo ditempatkan di Kampung Tubedo sehingga tidak ada Kampung Terlain di peta Belanda dibuat upaca supaya tidak mati, atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi I Gusti Made Anom Kaler, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Manggarai Barat Tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah diberikan surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu oleh Camat Boleng Terdakwa Bonaventura Abunawan;
- Bahwa Isi Surat yang saksi baca itu terkait surat pernyataan menjelaskan Tua Golo yang sebenarnya Yohanes Usuk ditanda tangani oelh beberapa Tua adat kemudian dikuatkan oleh Bupati Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham tujuan diberikan surat itu untuk apa, tetapi sebelum surat itu diberikan kepada saksi saudara Terdakwa beberapa kali datang pernah ketemu saksi dan Mengklaim untuk wilayah Rangko itu tua golonya bukan Abdullah Duwa sehingga surat-surat yang berkaitan dengan penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh Abdullah Duwa itu tidak sah;
- Bahwa saksi tidak menanggapi surat itu secara serius karena kalau kami membenarkan surat itu berarti secara adminitarsi semua bidang tanah yang sudah diterbitkan berdasarkan yang dikeluarkan oleh Abdullah Duwa cacat administrasi sehingga kami tidak menanggapi surat itu dan surat itu hanya disimpan saja;
- Bahwa saksi dengar ada perkara perdata terkait gugatan yang diajukan oleh Bonefasius Bola dan pada saat perkara itu alat bukti yang digunakan oleh Yohanes Usuk orang Tua Terdakwa itu adalah surat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa surat yang diberikan kepada saksi adalah surat asli, tanda tangan asli dan jempol asli serta diatas materai asli;
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait kebenaran surat tersebut, karena orang-orang yang tanda tangan pada surat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa surat itu berupa amplop warna coklat tidak disampaikan dengan surat pengantar dan surat itu hanya dimasukan kedalam amplop dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa surat itu diberikan oleh orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai ada tidaknya sanggahan atas pengajuan sertifikat di wilayah Rangko yang diserahkan oleh Abdullah Duwa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng tersebut yang saksi terima;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi terkait saudara Abdulah Duwa sehubungan dengan Pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah Adat Ulayat Mbehal diwilayah Rangko dan sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan terkait Wilayah Mbehal hanya Rangko saja yang disampaikan saat itu;
- Bahwa surat pernyataan tersebut saat ini disita oleh penyidik dan ada surat sitanya;
- Bahwa surat Pernyataan yang diserahkan kepada saksi itu sudah ada tanda tangan bupati;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa informasi yang saksi dengar yang dijadikan dalam bukti dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 itu bukti surat yang tidak ada tanda tangan bupati tetapi isi nya dan tanda tangan sama persis;
- Bahwa secara mekanisme dokumen yang dikeluarkan dari Pertanahan itu harus ada dengan surat penyitaan dari Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi di Kantor diruangan saksi dengan tujuan untuk sampaikan kepada saksi bahwa daerah Rangko dan sekitarnya yaitu Abdullah Duwa tidak punya kewenangan untuk memberikan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan siapa yang berhak setelah surat itu sampai kepada saksi dan setelah saksi baca surat itu baru saksi tahu yang berhak itu orang tua dari Terdakwa bapak Yohanes Usuk;
- Bahwa seingat saksi belum pernah selama saksi menjabat sebagai kepala Pertanahan, ada pengurusan sertifikat berdasarkan surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa hanya bertemu saksi satu kali saja, Terdakwa bertemu dengan saksi bersama dengan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum pergi itu menyampaikan tambahan bahwa tanah PLN di Rangko itu ritual adatnya ulayat Mbehal dan kepemilikan perorangan tetapi diserahkan oleh kakek Terdakwa, Terdakwa menyampaikan juga perolehan tanah TPU bulan Mei tahun 2013 itu dilakukan oleh ulayat Mbehal atas permohonan bupati, terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi Drs Agustinus CH Dula, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat periode II Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan cap stempel pada surat pernyataan Wau Pitu Tana Boleng yang diantar oleh orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu ada nama-nama tokoh atau tua adat terkait saksi mau bentuk peraturan daerah tentang tanah-tanah adat atau ulayat;
- Bahwa untuk perintah terkait tanah-tanah adat kepada Terdakwa itu memang tidak ada, hanya saksi pernah berpesan kalau bisa Camat bagaimana berusaha kita mulai dengan peraturan Bupati tentang tanah Ulayat;
- Bahwa yang membawa surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng kepada saksi untuk saksi tanda tangani saat itu ada masyarakat;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah masyarakat yang membawa Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu ada menyampaikan sesuatu terkait surat tersebut, yang jelas nama-nama orang-orang yang ada dalam surat itu adalah menjadi kunci untuk nanti berbicara tentang ulayat atau tanah adat;;
- Bahwa saksi memang sempat ada membaca Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng tetapi saksi hanya mengingat terkait nama-nama yang tanda tangan itu nama-nama toko adat saja;
- Bahwa terkait keabsahan dan kebenaran surat adat itu saksi berpatokan saksi tanda tangan saat itu memang saksi merasa nama-nama itu menjadi kekuatan untuk pembahasan terkait seminar tanah-tanah adat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tidak ada untuk kepentingan tertentu hanya betul-betul urusan tanah ulayat;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu saksi stempel saat itu agar nama-naa itu tidak dirubah lagi;
- Bahwa secara aturan saksi tidak tahu persis bisa atau tidak tetapi yang jelas saat itu saksi membaca dari maksud saksi untuk membentuk Perda itu pelan-pelan terjawab;
- Bahwa belum ada tindak lanjut dari surat setelah Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi terkait pembukaan kata-kata pada surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu, seperti itu kalau tanda tangan dalam surat itu betul dan istilah koordinator itu saksi baru dengar karena saat itu saksi melihat ada tanda tangan tua-tua adat saja sehingga saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu digunakan dalam perkara perdata;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu di rumah jabatan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari Camat terkait surat tersebut yang sudah dikirimkan kepada saksi setelah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tanda tangan karena ada nama-nama Tua-tua adat sehingga saat itu saksi teringat dengan penyampaian saksi saat itu terkait tanah ulayat yang disampaikan kepada Terdakwa saat itu sehingga saksi tanda tangan dan saksi tanda tangan itu untuk saksi ketahui;
- Bahwa mekanisme dan prosedur surat menyurat yang masuk ke Bupati harus diagendakan lebih dahulu, dicatat lalu ada yang disposisi kepada saksi;
- Bahwa saksi tandatangan surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tidak melalui mekanisme;

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu istilah Wau Pitu Gendang Pitu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara fakta Terdakwa telah menggunakan surat pernyataan itu dalam perkara perdata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pihak dalam perkara perdata;
- Bahwa setahu saksi Yohanes Usuk merupakan Tua Gendang Mbehal;
- Bahwa ulayat Mbehal ada menyerahkan Tanah Tempat Pemakaman Umum kepada pemerintah pada saat saksi jadi Bupati;
- Bahwa sepertinya ada ulayat lain yang mengklaim keberatan atau protes terkait Tanah Tempat Pemakaman Umum kepada pemerintah;
- Bahwa tidak ada gugatan Tanah Tempat Pemakaman Umum kepada pemerintah kepada Pemda Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan ritual di PLN saat peletakan batu pertama tanah PLN di Rangko ada Terdakwa bukan dari ulayat Terlaing;
- Bahwa terkait adanya Surat Kesatuan Adat Wau Pitu Secara langsung bukan saran saksi, hanya saat itu saksi mohon kepada Camat untuk memulai dengan ulayat terkait pemberlakuan Perda Bupati supaya jangan terjadi persoalan tanah adat dalam ulayat;
- Bahwa Surat pernyataan kesatuan adat Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng dicabut karena saat itu dengan pertimbangan terkait adanya persoalan-persoalan sehingga di Cabut oleh Kabag Hukum dan atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa bukti pencabutan Surat pernyataan kesatuan adat Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu ada suratnya yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum yang intinya mencabut pernyataan yang tanda tangan saksi itu dan surat itu resmi;
- Bahwa saksi pernah lihat surat pencabutan atas surat pernyataan kesatuan adat Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng yang saksi tanda tangan itu dan yang tandatangan surat pencabutan itu adalah saksi dan juga ada saudara Hilarius Madin sebagai Kabag Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Camat Sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa bermula sekitar pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 Terdakwa atas saran bupati untuk membuat batas-batas tanah ulayat dan batas desa yang di Kecamatan Boleng, kemudian Terdakwa mengundang 4 (empat) Kepala Desa dan tokoh adat di Kantor Camat untuk membahas

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas Desa, Terdakwa juga menyampaikan kepada tokoh adat Mbehal yakni Yohanes Usuk dan Yosep Sero (Wakil Tua Golo Mbehal) untuk mengadakan musyawarah adat;

- Bahwa hasil pertemuannya setelah saksi mengundang Kades untuk membahas batas-batas Desa pada bulan Agustus tahun 2018 diadakan acara Randang di Mbehal, yang sebelumnya sudah dilakukan pertemuan-pertemuan di Mbehal yang di hadiri oleh Tua-Tua Gendang Pitu se Kecamatan Boleng, Terdakwa juga menjelaskan sepengetahuan Terdakwa dalam rentang waktu 2017 hingga acara Randang tersebut tidak ada pertemuan, selain itu tidak ada juga laporan dari masyarakat adat terkait pertemuan;
- Bahwa Yohanes Usuk pada tahun 2017 masih sehat dan Yohanes Usuk menjadi Tua Gendang sampai ia meninggal pada tahun 2022 baru Terdakwa yang gantikan;
- Bahwa saksi ikut rapat pada tahun 2018 tetapi saat acara pembukaan saat malam hari saat itu acara Randnag Lontong Buluk dimana acara itu merevitalisasi etika dengan acara cacai, buang sial, dan bersyukur kepada Tuhan dengan melibatkan 7 Gendang;
- Bahwa seingat Terdakwa acara itu dilakukan Sebelum tanggal 29, tanggal 22 sampai tanggal 25 sekitar tiga hari sampai dengan empat hari;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan setelah acara Randang itu selesai ke Mbehal Terdakwa diberikan dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng oleh Wakil Tua Golo Yosep Serong;
- Bahwa Dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang terima saat itu ada sejumlah orang yang sudah tanda tangan dan cap jempol hanya belum semua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang buat dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut;
- Bahwa Yesop Sero sudah meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu itu dokumen Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa menerima dokumen itu, Terdakwa bertemu dengan bapak Yohanes Usuk di Golokoe di Labuan Bajo dengan membawa surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tersebut yang hasil musyawarah ada namanya bapak tetapi belum tanda tangan dan bapak Yohanes Usuk menyampaikan betul itu sudah dibicarakan beberapa waktu yang lalu, bagaimana yang belum di tanda tangan lalu bapak Yohanes

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk tindaklanjuti saja yang belum tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tersebut di Wilayah Boleng dengan meminta cucu dari Tua Gendang Mbuit untuk menyampaikan pertemuan tua-tua adat, Terdakwa melakukan Pau Tuak secara adat Manggarai dan yang akhirnya mereka tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saat pertemuan itu yang tanda tangan Tua Golo Mbuit, Tua Golo Tureng, Tua Golo Kondo, Tua Riang Lada dan Tua Riang Mberheleng dan yang belum tanda tangan itu Terdakwa datangi kerumahnya Tua Golo Lada, Tua Golo Kaung, Tua Golo Mora dan beberapa lagi yang belum tanda tangan setelah rapat di rumah yang sama saya didatangi mereka untuk ditanda tangani, kecuali Rangko dan Senaru;
- Bahwa untuk Rangko dan Senaru melalui Fabianus Wakam; adik dari Tua Golo Seranaru;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Fabianus Wakam untuk meminta tanda tangan dari Tua Golo Rangko dan Tua Golo Seranaru, Fabianus Wakam tidak mengembalikan dokumen tersebut kepada Terdakwa, hanya Terdakwa Sempat ditelfon oleh Fabianus Wakam bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu telah di tanda tangani oleh Rangko dan Senaru, namun saat itu Fabianus Wakam tidak mengembalikan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tersebut, namun mengirimkan foto Whatsapp yang isinya Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu itu ada tanda tangan bupati saat itu;
- Bahwa saat itu Fabianus Wakam membawa 1 (satu) jepitan yang berisi dua rangkap dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa hanya satu rangkap saja yang dibawa ke Bupati dan Satu rangkapnya itu di serahkan kepada pengacara Terdakwa yakni Yohanes B Selatan yang disampaikan oleh Fabianus Wakam;
- Bahwa Fabianus Wakam yang memberikan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu kepada penasihat hukum dalam perkara perdata yakni YB Selatan, karena sebelumnya Penasihat Hukum dalam perkara perdata meminta kepada Terdakwa untuk membawakan dokumen keterangan tambahan, kemudian Terdakwa bertemu dengan YB Selatan untuk memastikan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tersebut, dan terdakwa telah mengetahui bahwa surat tersebut sudah berada di tangan Y.B Selatan;

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara surat pernyataan kesatuan Wau Pitu dengan pernyataan Terdakwa yang disampaikan kepada Kepala Pertanahan tidak ada hubungannya;
- Bahwa Seingat Terdakwa ada dilakukan 2 (dua) kali pertemuan di Mbuit untuk tanda tangan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu dari Mbehal yang waktunya setelah bulan Agustus;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan kedua itu sekitar belesan Tua Golo dan saat itu Tua Golo Ngaet tidak hadir dan saya bawa dokumen sendiri langsung ketemu dengan Tua Golo Lada saat itu saya Pau Tuak dengan satu botol bir, satu bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa yang konsep surat pernyataan tersebut, hanya catatan terkait poin-poin itu sudah ada dari warisan-warisan orang tua-tua dulu yang ditinggalkan;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 24, Terdakwa cabut karena tidak ada niat untuk ke Bupati itu di titip lewat orang karena rencananya akan di tindaklanjuti ke Bupati sesuai mekanismenya;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pada poin ke-27 yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu pada tanggal 29 Agustus 2018 yang ada tanda tangan Saksi Agustinus Ch Dula selaku Bupati Manggarai Barat, terdakwa baru mengetahui surat pernyataan tersebut setelah terdakwa mendapatkan fotocopy surat pernyataan tersebut dari Fabianus Wakam yang mana Terdakwa tidak pernah mengetahui bagaimana proses sampai surat pernyataan tersebut dapat ditandatangani oleh Agustinus Ch Dula selaku Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 25, Terdakwa serahkan itu tidak secara fisik kepada Penasihat Hukum karena surat itu setelah ditanda tangani oleh Tua Golo masih ditangannya Fabianus Wakam;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 27, Terdakwa mendapatkan surat pernyataan lewat Whastapp dari Fabianus Wakam bukan mendapatkan fotocopy fisik;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pada poin ke-31 yang menerangkan bahwa yang memimpin rapat di rumah adat Mbehal sekitar bulan Mei 2018 untuk memutuskan isi dari surat pernyataan kesatuan adat wau pitu

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendang pitu tertanggal 29 Agustus 2018 adalah awalnya Tua Golo dan Tua Gendang, sedangkan yang tanda tangan di dalam surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu tersebut setuju dengan pendapat yang ada di surat pernyataan tersebut dan kemudian ditindak lanjuti di rumahnya masing-masing;

- Bahwa terkait keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 32 adalah benar dimana awalnya Terdakwa yang memimpin rapat adat yang menghasilkan keputusan adat sebagaimana tertuang dalam isi surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut karena mandat atau perintah orang tua Terdakwa selaku Tua Adat Mbehal tetapi tidak sampai selesai;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 33, Terdakwa tidak memimpin rapat tetapi pertemuan di rumah Saudara Yohanes Hurup sebagai pengganti dari Tua Golo Mbehal karena orang tua terdakwa sudah terlalu tua setelah dipandu oleh Saudara Yohanes Hurup sebagai tuan rumah yang terdakwa awali dengan pa'u tua mewakili Tua Golo Mbehal;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan point 55, Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pada poin ke-55 yang menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang memberikan surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut kepada Yohanes B. Selatan tetapi Fabianus Wakam yang menyerahkan atas permintaan Yohanes B. Selatan;
- Bahwa suasana batin saat itu ketika Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka saat itu sangat terbebani karena ada dua hal yang pertama pada saat pemeriksaan pertama orang tua Terdakwa didatangi beberapa kali oleh Penyidik dari Polda, Terdakwa sudah ditahan dua bulan di Polda;
- Bahwa Terdakwa di laporkan sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Praperadilan dan putusan praperadilan Terdakwa menang setelah 71 hari putusan tanggal 22 Januari tahun 2020;
- Bahwa setelah selesai sidang praperadilan tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa dipaksakan oleh penyidik untuk pulang lalu Terdakwa diberitahukan oleh pengacara Terdakwa sidang putusan Praperadilan tanggal 27 Januari 2020 tetapi keesokannya Terdakwa dibawa pulang langsung diserahkan ke Kejaksaan lalu di beritahu sidang tanggal 27 Januari 2020, lalu pengacara Terdakwa sidang di pengadilan Negeri Labuan Bajo, baru tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa dibebaskan, lalu sekitar April tahun 2020 SP3 keluar tanggal 18 April 2020 pada saat penyidikan November tahun 2019 Terdakwa didesak untuk berdamai dengan

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonevasius Bola dengan syarat Terdakwa mengakui mereka Tua Golo sendiri, Tua Gendang sendiri, Ulayat sendiri jika berdamai pelapor akan datang besok untuk berdamai dan akan dibuatkan akta perdamaian di Notaris sehingga Terdakwa tidak mau, sehingga tanggal 25. tanggal 26 malam hari Terdakwa tidak bersedia sehingga Terdakwa dititip di tahanan ruangan Polda lalu keesokan Terdakwa minta untuk berdamai Terdakwa tidak mau dan akhirnya Terdakwa di bawa ke Rutan;

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak berinisiatif untuk untuk membuat konsep surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, hanya saran bupati dan Terdakwa mendengar untuk membuat dokumen dengan dengar masukan tokoh-tokoh adat di boleng yang sudah ikut rapat sejak tahun 2009;
- Bahwa bupati menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat batas-batas ulayat;
- Bahwa adat Mbehal/Koordinator atau dituakan dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng, Secara historis turun temurun Mbehal pemimpin wilayah Boleng, pusat pemerintahan tradisional untuk wilayah Boleng dan banyak persoalan antar warga antara ulayat maupun orang-orang dari luar selalu disampaikan kepada Mbehal, koordinator itu bukan inisiatif Terdakwa memang Mbehal itu pemimpin di Wilayah Boleng karena saat upacara adat salah satu tokoh adat Tua Golo Gendang Ndieng menaruh secara hukum adat uang sebesar Rp.5.000 rupiah didepan forum dan mengatakan Terdakwa mewakili kita semua Wau Pitu harus pahami bahwa Tua Gendang Mbehal Yohanes Usuk adalah orang yang dituakan baik secara umur maupun secara pengetahuan adat dan rapat orang boleng saya di Bupati, DPR dan Wangkung Terdakwa ikut dan kita semua ikut;
- Bahwa pada point dua dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu fakta bukan inisiatif karena Bapak Yohanes Usuk adat Tua adat dan tua Gendang dari ulayat Mbehal sesuai dengan silsilah keluarga dan struktur adat;
- Bahwa pada point 3 terkait batas-batas pengakuan menurut versi ulayat Gendang Mbehal sesuai dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu berdasarkan pengakuan versi Mbehal sesuai adat dan atas dasar kesepakatan oleh nenek moyang yang disaksikan oleh ulayat Tetangga;
- Bahwa Kesatuan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu Komunitas masyarakat adat di Boleng yang membentuk dari dalam satu kesatuan adat yang terbentuk dari ratusan tahun yang lalu walaupun punya Tua Golo sendiri ada yang mengatur ada yang di Tuakan meskipun Tua Golo itu otonomi sendiri;

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaada point 5 sesuai dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu berdasarkan kesepakatan ulayat Mbehal, hal tersebut adalah fakta bukan buatan Terdakwa tetapi memang sejarah itu begitu;
- Bahwa pada point 6 sesuai dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu karena ada pernyataan dari Abdullah Duwa sendiri;
- Bahwa pada point 7 dan point 8 sesuai dalam surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu berdasarkan kesepakatan ulayat Mbehal tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa Surat pernyataan yang dijadikan Bukti dalam perkara Perdata Nomor 10 Tahun 2018 itu yang tidak ada tanda tangan bupati;
- Bahwa kampung Terlaing dan Kampung Rangko itu tidak hilang dan tidak ada yang diusir;
- Bahwa Terdakwa ada bacakan dan jelaskan mengenai surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu dan Terdakwa saat itu ada Pau Tuak secara hukum adat Manggarai dengan satu Botol Bir, uang dan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksa kepada Kosmas Tie dan Thomas Sudin untuk tanda tangan pada dokumen itu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Hubertus Hamun dari Mbehal dengan sopir sekitar jam 4 empat sore disana saya Pau Tuak secara adat Manggarai dengan uang Rp.50.000 ribu rupiah, satu bungkus rokok meminta kesedian Hubertus Habun untuk tanda tangan sebagai Tua Mukang Rai bukan Tua Golo Rai dan Terdakwa bacakan lalu jawaban Hubertus Hamun itu Kmai tidak layak terima tuak lagi apalagi bapak Yohanes Usuk lalu Terdakwa jelaskan karena dasar hukum adat ini kami memohon lau Hubertus Hamun terima dan dia tanda tangan;
- Bahwa Yohanes Usuk tidak ada tanah yang disengketakan dalam perkara Tahun 2018, saat itu Yohanes Usuk digugat sebagai Ulayat Mbehal;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu itu digunakan sebagai bukti untuk kepentingan untuk beberapa orang;
- Bahwa Ulayat Mbehal menyerahkan Tanah Tempat Pemakaman Umum untuk Pemda;
- Bahwa Tanah Tempat Pemakaman Umum itu masuk didalam batas-batas tanah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa tidak ada Ulayat lain yang mengklaim Tanah Tempat Pemakaman Umum tersebut;
- Bahwa yang melakukan Ritual Adat saat pembangunan di atas tanah PLN adalah Ulayat Mbehal sesuai kesepakatan orang tua itu Terdakwa yang buat ritual potong kerbau;

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara nomor 10 tahun 2018 setahu Terdakwa Surat Keputusan batas-batas itu harus ada Perda;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dan pernah lihat Surat pernyataan dari Saudara Abdulah Dua sebagaimana bukti TDW-3;
- Bahwa secara adat Manggarai setahu Terdakwa tidak bisa Tua Golo minta tanah pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dengar Bonefasius Bola pernah minta tanah pada Abudllah Dua dan Terdakwa dapat dokumennya;
- Bahwa sketsa Tanah persekuan Adat Kampung Beo/Terlaing sebagaimana bukti TDW-7, pernah diajukan dalam perkara nomor 10 Tahun 2018 oleh Pihak dari Bonefasius Bola;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar surat Pernyataan dari Tua Golo Kokor atas nama Bene Bet, Theodorus Pingku, Saverius Harten, dimana mereka dipaksa untuk cabut tandatangan dan Terdakwa tahu ada kaitannya dengan Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng;
- Bahwa bahwa orang-orang yang pernah menandatangani surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu didatangi oleh beberapa orang untuk mencabut tanda tangan dan diancam kalau tidak dicabut bapak di borgol ke Polda terus pernah sampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mencabut karena ketakutan kecuali Tua Golo Rareng karena didalam seketsa itu bukan tanda tangan faktanya bukan tanda tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Leonardus Ludung , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan di di Polres Manggarai Barat;
- Bahwa saksi ada tanda tangan dan cap jempol pada surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng sebanyak dua kali;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik yang menyatakan saksi tanda tangan satu kali itu tidak benar yang benar itu saksi tanda tangan dua kali keterangan saksi itu di penyidik saksi cabut;
- Bahwa saksi tanda tangan di atas asli tidak pernah tanda tangan di atas fotocopy dan saksi dua kali cap jempol itu di aslinya tidak ada di Foto copy;
- Bahwa yang sediakan stempel saat itu adalah Terdakwa dan surat itu sudah di materai;

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu kepada saksi adalah Terdakwa sendiri kerumahnya saksi di Kaung dan saat itu Terdakwa datang dengan sopirnya;
- Bahwa saat itu saksi meminta Terdakwa untuk membaca dulu surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu, setelahnya baru saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi masih dari surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng itu bahwa Tua Adat Mbehal itu Yohanes Usuk;
- Bahwa saksi tahu Yohanes Usuk Tua adat Mbehal dari dulu dari ceritanya orang;
- Bahwa di Kaung saksi sebagai Tua Riang;
- Bahwa saksi tidak pernah iku rapat di Mbehal karena jaraknya jauh;
- Bahwa diatas para Tua Golo tidak ada koordinatornya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas wilayah Mbehal;
- Bahwa ada yang datang intervensi saat itu dari Terlaing atau Tubedo setelah saksi tanda tangani surat kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu, tapi saksi lupa Namanya;
- Bahwa surat pernyataan bukti surat atas nama Leonardus Ludung yang diberi tanda TDW-9 itu berdasarkan pikirannya saksi sendiri dan anak saksi yang buat;
- Bahwa tujuan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena ada yang datang kerumahnya saksi sehingga saksi membuat surat pernyataan itu untuk memperkuat terkait tanda tangan saksi pada Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng;
- Bahwa Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng yang dijadikan barang bukti dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018 tidak ada tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan Surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng, saksi tidak tahu karena saksi tidak perhatikan apakah ada tanda tangan bupati atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Severius Harten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada panggilan pertama itu di Polres Manggarai Barat saksi menandatangani Berita Acara itu sedangkan pada tanggal 21 Februari 2020 di panggil untuk ambil BAP di Polres saksi tidak hadir karena surat panggilan itu baru saksi terima pada tanggal 22 Februari 2020 sehingga saksi diambil BAP

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



saksi diambil dirumah saksi tidak baca isi surat pada saat jam 10 malam tanpa listrik hanya dengan lampu yang suram saksi tidak baca sehingga saksi tanda tangan;

- Bahwa Yohanes Usuk ayah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dua kali tanda tangan dan dua kali cap jempol pada surat pernyataan Gendang Wau Pitu;
- Bahwa saksi saat itu tanda tangan pada surat asli;
- Bahwa pada surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang tidak ada tanda tangan bupati dengan surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang ada tanda tangan bupati, ada tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng di rumah Gendang pada tahun 2018 di bulan Agustus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng untuk saksi tanda tangan, saat itu ada orang di rumah gendang Mbehal;
- Bahwa saksi cabut keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan saksi satu kali tandatangan surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, yang benar itu saya tanda tangan dua kali bukan satu kali karena saya tidak pernah baca BAP tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Wate dimana Wate termasuk bagian dalam tujuh gendang itu dan Tua Gendang Wate adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengakui Mbehal yang dituakan dan Yohanes Usuk itu yang dituakan;
- Bahwa saksi mendengar dari Yohanes Usuk karena sebelumnya pada tahun 2015 ada pesta adat ada syukuran di Mbehal, diundang karena Rumah Gendang di Mbehal sudah lama berdiri hanya karena acara tahun 2015 acara adat dan ada potong kerbau isi surat itu di ceritakan di Mbehal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan surat Wau Pitu Gendang Pitu itu ada yang datang ke saksi yaitu Mikael Luput dan saksi diminta untuk mencabut tanda tangan saksi tetapi saksi tolak karena saat itu Mikael Luput datang bersama teman yang saksi tidak kenal menyampaikan kenapa Rareng tidak ikut tanda tangan, tidak ikut dalam pertemuan dan saksi menyampaikan pernyataan sudah saya tanda tangan dan untuk saya cabut saksi tidak mau
- Bahwa Terlaing masuk di Wilayahnya Mbehal;



- Bahwa berdasarkan Surat Wau Pitu Gendang Pitu itu tidak termasuk kampung Terlaing;
- Bahwa saksi kenal dengan Bonefasius Bola, dan setahu saksi Bonefasius Bola tidak pernah menjadi Tua Golo;
- Bahwa Abdullah Dua tidak pernah menjadi Tua Golo di Kampung Tubedo;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar Abdullah Dua pernah membuat surat pernyataan sebagai Tua Golo;
- Bahwa saksi ada buat surat pernyataan tertanggal 27 November 2022, dan surat tersebut berhubungan dengan Surat Kesatuan Wau Pitu Gendang Pitu tana Boleng yakni surat itu untuk memperkuat tanda tangan saksi dan saksi membuat surat pernyataan tanggal 27 November 2022 itu karena saksi didatangi oleh Miakel Luput di rumah untuk mencabut tanda tangan saksi tetapi saksi tidak mau sehingga saksi buat surat surat pernyataan tertanggal 27 November 2022 tersebut;
- Bahwa di Mbehal tahun 2018 itu ada acara syukuran rumah adat itu acaranya satu hari satu malam dan pada acara syukuran itu Terdakwa hadir;
- Bahwa terkait Adat Wau Pitu Gendang Pitu pada tahun 2015 itu sudah disampaikan hal itu lalu tahun 2018 membaca dan tanda tangan di rumah Gendang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tanah Boleng itu pernah dijadikan sebagai bukti perkara nomor 10 tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan siapa-siapa saja yang tanda tangan itu saksi tanda tangan Ketika yang lain sudah ada yang tanda tangan;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan atas nama Saferius Harten yang di beri tanda TDW-11;
- Bahwa pada surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tanah Boleng saksi tidak perhatikan terkait tanda tangan bupati saksi hanya lihat namanya saksi terus saksi tanda tangan yang sebagian juga sudah ada yang tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan sebagian besar benar keterangan saksi sedangkan yang ada yang tidak sesuai yaitu acara iitu bukan satu hari tetapi ada tiga hari, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tertap pada keterangannya;

3. Saksi Hermanus Fir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tubedo itu mukang dari kampung Rai;
- Bahwa saksi pernah dengar istilah Gendang Pitu Wau Pitu itu Ase kae Gendang atau kerabat gendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait Surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng dan tahu isinya;
- Bahwa secara adat Manggarai Gendang Mbehal itu hanya dituakan saja tidak membawahi gendangi-gendang yang lain sesuai dengan isi pernyataan Gendang Pitu Wau Pitu;
- Bahwa Mbehal hanya membawa Mukang nya itu Tubedo, Rai dan Pungkam dan Riang Rangko, Terlaing dan Rempo Sita;
- Bahwa cerita Tujuh Gendang itu saksi tahu dari Ulayat Mbehal dan orang tua saksi yang pernah cerita saat saksi masih muda;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menajdi Tua Adat di Tubedo;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu pernah digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa saksi mendengar isi surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu saat dibacakan di rumah Gendang Mbehal;
- Bahwa setiap kali ada acara adat di rumah gendang saksi hadir pada tahun 2015, tahun 2018 dan sebelum tahun 2015 pernah hadir tetapi tidak ingat;
- Bahwa acara di Mbehal pada tahun 2018 berlangsung dua malam satu hari;
- Bahwa saksi tahu batas wilayahnya Mbehal yakni Batas dengan Ngorang, Watur Gentang, Lubang Tanda, Poce Mawo, Liang Mbako, Wase Kimpur, Mata Wangga, Sungai Sipi, Loleng Wae Sipi sebelah Selatan Sungai Sipi, Loleng Wae Nuwa sebelah Timur Sungai Wae Kakok, Mata Wae Bakok, Golo Ketak, Natar Titik, Mata Waebobok, Golo Rutung, Golo Sita, Golo Rungkang, Toro Boleng, Wae Balok dan sebelah Utara Laut Flores;
- Bahwa saksi bisa tahu terkait batas-baats dari Wilayahnya Mbehal karena sejak muda saksi tahu Tubedo itu ada di dalam Mbehal dan mukannya kami ada di dalam Mbehal;
- Bahwa pada saat acara di Mbehal pada tahun 2018 saksi lihat saat itu Darius Da ada juga dengan wakilnya Boni laman dan Tua Golo Mbehel Saferius Harten menandatangani surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu saat itu;
- Bahwa pada saat acara di Mbehal pada tahun 2018 saksi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara di Mbehal pada tahun 2018 yang memimpin acara tersebut Bapak Yohanes Usuk sebagai Tua Gendang;
- Bahwa saksi kenal dengan Bonefasius Bola dan setahu saksi Bonefasius Bola bukan Tua Golo atau pimpinan tertinggi di kampung Tubedo;

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



- Bahwa saksi pernah mendengar dan juga termasuk yang menandatangani surat sanggahan sebagaimana bukti TDW-15 terkait pernyataan Bonefasius Bola sebagai Tua Golo atau pimpinan tertinggi di kampung adat Tubedo;
- Bahwa selain surat sanggahan ada surat terkait Bonefasius Bola mengaku Tua Adat hak tertinggi tetapi secara adat Manggarai Bonefasius Bola meminta tanah kepada Abdullah Duwa;
- Bahwa surat sanggahan itu juga ada hubungannya dengan Bonefasius Bola meminta tanah kepada Abdullah Duwa;
- Bahwa saksi kenal Abdullah Duwa dan setahu saksi Abdullah Duwa bukanlah sebagai Tua Golo Terlaing Tubedo;
- Bahwa terkait Bonefasius Bola sebagai Tua Golo meminta tanah di orang lain, berdasarkan Tidak bisa karena pernyataan nya Bonefasius Bola itu katanya punya hak membagi-bagi tanah;
- Bahwa Surat yang terkait Bonefasius Bola meminta tanah saksi tahu dari Terdakwa saat di rumah gendang mbehal surat itu ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tau terkait sketsa tanah persekutuan sebagaimana bukti TDW-7, dimana sketsa tersebut pernah saksi lihat saat di rumah Gendang Mbehal di perlihatkan oleh Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah dengar isi surat penyerahan tanah dari Abdullah Dua kepada Bonefasius Bola sebagaimana bukti bertanda TDW-16;
- Bahwa saksi pernah dengar isi surat pernyataan dari Abdullah Dua yang diberi tanda TDW-3;

Terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan sebagian besar benar keterangan saksi sedangkan yang ada yang tidak sesuai yaitu acara iitu bukan satu hari tetapi ada tiga hari, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tertap pada keterangannya;

4. Saksi Bonefasius Laman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada tahun 2018 di Gendang Mbehal bersama Tua Golo Sita Darius Da;
- Bahwa Saksi hadir di Rumah Gendang Mbehal itu acara syukuran Rumah Gendang yang acaranya berlangsung satu hari satu malam dan yang memimpin acaran tersebut adalah Yohanes Usuk;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Darius Da tanda tangan surat pernyataan Wau Pitu Gedang Pitu karena ada yang bacakan karena Daris Da menyampaikan bahwa ia tidak bisa membaca karena matanya kabur saksi saat itu duduk berdampingan dengan Tua Golo Sita;



- Bahwa Darius Da itu ada membuat surat pernyataan pencabutan surat pernyataan Wau Pitu Gedang Pitu;
- Bahwa Darius Da dipaksa dan diancam untuk menandatangani surat pernyataan mencabut tanda tangan dan cap jempol oleh seseorang dari Terlaing dari cerita Darius Da selaku Tua Riang Sita ketika bertemu;
- Bahwa Mbehal memiliki tiga Riang dan Tiga Mukang yaitu Riang Rangko, Riang Terlaing dan Riang Rempo Sita dan Mukangnya itu Tedo, Rai dan Pungga;
- Bahwa setelah acara syukuran ada dibahas terkait surat Gendang Pitu di wilayah Boleng;
- Bahwa Tua-tua adat yang memberikan saran itu Niko Todo Tua Golo Sepang yang lain saksi lupa ingat ada dibahas juga isinya atau tidak yang saksi tahu itu di ajak Tua Riang untuk tanda tangan karena yang sodor surat itu Tua Golo Wate;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu karena saksi hanya hadir di acara syukuran rumah gendang di Mbehal;
- Bahwa Setahu saksi Yohanes Usuk di Mbehal sebagai Tua Golo sekaligus Tua Gendang;
- Bahwa terkait surat pernyataan atas nama Darius Da yang diberi tanda TDW-13, setahu saksi surat itu yang tulis oleh anak mantu dari Drius Da, surat itu dibuat di rumahnya Darius Da;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu Darius Da memanggil saksi kerumahnya dan saat Darius Da meminta anak mantunya menulis surat itu saksi ada sirumahnya;
- Bahwa terkait surat pernyataan atas nama Darius Da yang diberi tanda TDW-13 itu dibuat untuk mengakui tanda tangan pada surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan sebagian besar benar keterangan saksi sedangkan yang ada yang tidak sesuai yaitu acara iitu bukan satu hari tetapi ada tiga hari, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tertap pada keterangannya;

5. Saksi Yohanes Hurup, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kosmas Tie;
- Bahwa Kosmas Tie pernah menjadi warga saksi;
- Bahwa Kosmas Tie ini dari kampung Mberheleng posisinya sebagai Tua Golo Mberheleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tomas Sudin posisinya sebagai Tua Golo Kondo;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamja dari Turung posisinya sebagai Tua Golo Turung;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdulah dari Lando posisinya sebagai Tua Golo Lando;
- Bahwa saksi pernah diminta tolongkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan lima Tua Golo supaya berkumpul dirumahnya saksi yaitu Kosmas Tie selaku Tua Golo Mberheleng, Tomas Sudin selaku Tua Golo Kondo, Saudara Hamja selaku Tua Golo Tureng, Saudara Abdulah selaku Tua Golo Lando, dan Saudara Theodorus Pingku selaku Tua Golo Ulayat Gendang Mbuit melalui telepon pada siang hari untuk berkumpul di rumah saksi di malam hari setelah Terdakwa melakukan tradisi secara Manggarai atau istilah Pau Tuak setelah selesai mereka menerima secara baik;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi dan 5 (lima) orang Tua Golo tersebut ada orang lain yang hadir namun saksi lupa siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa bersama dengan Kosmas Tie selaku Tua Golo Mberheleng, Tomas Sudin selaku Tua Golo Kondo, Abdullah selaku Tua Golo Lando, Saudara Theodorus Pingku selaku Tua Golo Ulayat Gendang Mbuit, dan Hamja selaku Tua Golo Legam karena posisi saksi saat itu berada di ruang tamu, jaraknya 4 (empat) meter dengan tempat Terdakwa bersama dengan Kosmas Tie selaku Tua Golo Mberheleng, Tomas Sudin selaku Tua Golo Kondo, Abdullah selaku Tua Golo Lando, Theodorus Pingku selaku Tua Golo Ulayat Gendang Mbuit dan Hamja selaku Tua Golo Legam saksi hanya melihat Terdakwa ada Pau Tuak terkait penandatanganan Wau Pitu;
- Bahwa 5 (lima) orang Tua Golo tersebut saat itu ada menandatangani surat dan sebelum tandatangan surat tersebut dibacakan terlebih dahulu dan tidak ada perdebatan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat pernyataan Wau Pitu karena saksi tidak terlalu jelas dengar hanya lihat saja saat sodor dokumen itu di tanda tangani, terkait cap jempol dan berapa kali tanda tangan saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak benar ada pembicaraan terkait pemekaran desa saat itu sesuai keterangannya Tomas Sudin;
- Bahwa tidak ada pembicaraan terkait batas-batas Kecamatan Boleng oleh Terdakwa saat itu hanya terkait pembicaraan Wau Pitu;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan ke 5 (lima) orang Tua Golo tersebut Tentang Penandatanganan Wau Pitu;

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamja pernah kerumahnya saksi untuk membawa surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Hamja, tanggal 3 Oktober 2019, tetapi saksi tolak;
- Bahwa pada surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Hamja, tanggal 3 Oktober 2019, yang tertera disurat tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Hamja pernah kerumahnya saksi untuk membawa surat Pernyataan dari Hamja yang menyatakan bahwa Saudara Hamja pernah dipaksa oleh Mikael Luput untuk membatalkan Surat Kesatuan Adat Gendang Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng untuk ditanda tangani saksi, sebagaimana bukti surat TDW-18, dan surat tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saudara Hamja bahwa ia mau di paksa untuk tanda tangan sama orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tahu dimana Hamja di paksa dimintai tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian besar benar keterangan saksi sedangkan yang ada yang tidak sesuai yaitu saksi tidak mendengar perkataan dari Tua Golo Kondo yang mengatakan "Pak, kami ini ada di wilayah ulayat gendang mbuit, kalau gendang Mbuit sudah pernah rapat di Mbehal dan sudah menyetujui dokumen ini kami sudah tidak bisa omong lain lagi kalau Mbuit sudah di depan karena saat itu suara Tua Golo Kondo itu sangat besar bicaranya. Atas tanggapan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Bonefasius Heksin , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar istilah Wau Pitu;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota dari Mukang Tubedo;
- Bahwa Gendang yang ada lah Gendang yang ada di Ulayat Boleng mulai dari Ngaet, Legang, Mbuit, Sepang, Rareng, Mbehel dan Mbehal kelompok-kelompok suku yang ada di wilayah boleng, orang pertama yang datang di boleng dan menempati wilayah masing-masing berdasarkan cerita nenek moyang dulu bahwa Gendang Pitu itu ada di wilayah Boleng yang sudah dibagi semua wilayah berdasarkan pemerksaan karena masing-masing suku pemerksaan itu adalah Mbehal. Mbehal diyakini oleh enam Gendang sebagai orang yang ditTuakan lalu sepakat menentukan batas-batas wilayahnya di salah satu lokasi di Sepang. Sejak saat itu hingga sekarang tidak ada persoalan atau masalah antara ke 7 Gendang. Disepakati hanya ada tujuh Gendang;
- Bahwa ke 6 Gendang tidak membantah keberadaan Gendang Pitu;

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar poin 1 dari isi surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu. Administrasi pemerintahan diberikan kepada Mbehal sehingga muncullah Istilah Dalu Boleng;
- Bahwa Yohanes Usuk memang benar adalah Tua Gendang Mbehal;
- Bahwa anak dari Tua Gendang tidak bisa memimpin sebuah acara apabila tidak ada mandat;
- Bahwa Rangko itu statusnya sebagai Riang karena pendatang wajib meminta tanah, karena sebagai nelayan maka tanah diberikan;
- Bahwa Semahi merupakan turunan langsung dari La anca. Pada tahun 1992 ada persoalan antara Nggorang dan Mbehal dan yang dilaporkan ke mbehal itu Semahi dan Saksi dan diselesaikan di tingkat pembantu Bupati;
- Bahwa saat itu tidak ada ulayat lain yang mengklaim terkait persoalan yang dilaporkan;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) hektar tanah diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan tempat pemakaman umum. Informasi tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa karena saat itu mereka sering berbagi cerita bersama;
- Bahwa sebagai Camat Boleng pada tahun 2017, Terdakwa menyampaikan usulan Bupati saat itu kepada Terdakwa, sebagai Ulayat untuk bisa mempertegas batas-batas wilayah kecamatan Boleng supaya kedepannya tidak ada masalah;
- Bahwa pernah dengar Surat Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu dari orang-orang Mbehal tetapi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat acara syukuran rumah Gendang di Mbehal;
- Bahwa batas-batas ulayat adat itu sudah sesuai dengan hukum adat manggarai dengan kesepakatan turun-temurun;
- Bahwa peta itu secara hukum adat tidak bisa dijadikan dasar penentuan batas-batas ulayat adat sesuai dengan hukum adat manggarai. Peta hanya berlaku pada zaman penjajahan Belanda karena pada tahun 1600 masyarakat belum bisa membaca dan menulis sehingga saat itu hanya berdasarkan kesepakatan dan masing-masing menyatakan batas-batasnya dan setuju sehingga lahirlah keputusan;
- Bahwa surat kesaTuan adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang dinamakan Leka Lalong itu merupakan penegasan secara tertulis berdasarkan permintaan Bupati dan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang penting sejalan dengan peta itu;
- Bahwa tujuh suku itu tidak ada hubungan kakak beradik kecuali Mbehal dan Mbehel. Mbehal adalah adik dan Mbehel adalah kakak namun karena Mbehal lebih berkarisma maka Mbehal diTuakan;

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga pendatang tidak bisa diangkat menjadi Tua Golo;
- Bahwa Saksi sebagai warga masyarakat Tubedo dan bukan bagian dari struktur adat namun di bawah kendali Mbehal;
- Bahwa Tua Mukang itu keturunan;
- Bahwa kegiatan acara adat di Mbehal saksi tidak pernah ikut karena ada kesibukan;
- Bahwa surat pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu itu dibuat oleh Yohanes Usuk yang merupakan ayah Terdakwa;
- Bahwa Kapok Manuk lele Tuak bisa dari orang luar;
- Bahwa Tua Golo lain bisa meminta tanah kepada Tua Golo lain;
- Bahwa saksi tahu tentang Gendang Pitu Wau Pitu berdasarkan cerita nenek moyang;
- Bahwa Tua Mukang itu harus turunan orang Tubedo, apabila tidak ada maka harus ada orang Maros;
- Bahwa Tua Mukang adalah warga asli yang tinggal di kampung induk dan juga pendatang menjadi Mukang;
- Bahwa Tua Riang merupakan warga pendatang yang meminta tanah di Ulayat;
- Bahwa pendatang bisa meminta tanah Tua Riang dengan mengikuti prosedur yang ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Gabriel Adun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ke desa Mbuit kerumahnya kepala Desa saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa saksi lupa saat itu Terdakwa ada membaca surat saat permintaan kepada dengan ke 5 (lima) Tua golo terkait surat Wau Pitu Gendang Pitu sebelum ditanda tangani atau tidak;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Hubertus Hamun ada diberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi juga ikut saat Terdakwa ke rumahnya Tua Golo Kaung;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa saat ke rumahnya Tua Golo Kaung untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa saksi menjadi sopirnya dinas Terdakwa Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa kerumahnya Yohanes Urup selaku Kepala Desa Mbuit pada hari sabtu;

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengantarkan Terdakwa kerumahnya Yohanes Urup selaku Kepala Desa Mbuit saat itu saksi hanya berada di ruang tamu bersama dengan pak Yohanes Urup selaku Kepala Desa Mbuit dan saksi masuk kedalam itu karena saksi masih ada hubungan keluarga juga dengan kepala desa sehingga saksi saat itu duduk di dalam ruang tamu saja;
- Bahwa rapat di rumahnya Yohanes Urup selaku Kepala Desa Mbuit dimulai dari jam 5 (lima) sore sampai dengan makan malam dan pulang pada jam 8 (delapan) malam;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait isi dari surat pernyataan Kesatuan adat Wau Pitu Gendang Pitu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membacakan isi dari surat pernyataan kesatuan adat wau pitu gendang pitu yang dibawa oleh terdakwa terkait isinya saksi tidak terlalu perhatikan;
- Bahwa saksi melihat ke 5 (lima) Tua golo itu menandatangani surat pernyataan kesatuan adat wau Pitu gendang pitu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan kesatuan adat wau Pitu gendang pitu yang dibawa oleh terdakwa hanya dengar saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan ini sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar letak dan posisi kampung tanah adat (beberapa kampung) di wilayah administrasi Desa Beo Sepang, Pota Wangka, Tanjung Boleng, dan Kelurahan Wae Kelambu tanggal 21 November 2022 diberi tanda PU-1
2. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Thomas Sudin, tanggal 3 Oktober 2019 diberi tanda PU-2A dan PU-2B
3. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Kosmas Tie, tanggal 3 Oktober 2019 diberi tanda PU-3A dan PU-3B;
4. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama Hamja, tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Keterangan penduduk atas nama Hamja; diberi tanda PU-4A dan PU-4B ;
5. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Abdollah tanggal 3 Oktober 2019 , diberi tanda PU-5A dan PU-5B;
6. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Andreas Agul tanggal 5 Oktober 2019 diberi tanda PU-6;

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Mathias Nalu tanggal 10 Oktober 2019 diberi tanda PU-7;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Darius Da tanggal 19 September 2019 diberi tanda PU-8 ;
9. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Ahmad Husen tanggal 5 Oktober 2019 diberi tanda PU-9;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Lorensius Mole tanggal 7 Juni 2019 diberi tanda PU-10;
11. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Hubertus Hamun tanggal 8 Oktober 2019 diberi tanda PU-11;
12. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Lorensius Tarun tanggal 7 Oktober 2019 diberi tanda PU-12 ;
13. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Penarikan tanda tangan dan cap jempol atas nama, Nikolaus Todo tanggal 7 Juni 2019 diberi tanda PU-13 ;
14. 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan Susunan Nama-nama Pengurus Adat Kampung Adat (Beo) Terlaing, tanggal 9 Mei 2017, Surat pernyataan pengakuan tanggal 30 September 2022 , Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 26 September 2022, Surat pernyataan Pengakuan tanggal 30 September 2022, Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 September 2022, Surat pernyataan Pengakuan tanggal 30 September 2022, Surat Pengakuann tanggal 30 September 2022, Surat Pernyataan tanggal 30 September 2022, Surat pernyataan Pengakuan tanggal 27 September 2022 diberi tanda PU-14A,14.B,14-C,14-D,14-E,14,F14,G,14-H ,14-I, ;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat Kampung (Beo) Lancang, tanggal 01 Agustus 2017 diberi tanda PU-15
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat Kampung (Beo) Rareng tanggal 15 Oktober 2017 diberi tanda PU-16;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat Kampung (Beo) Mbehal tanggal 05 September 2017 diberi tanda PU-17;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Pembagian Tanah Ada tatas nama Abdullah Duwa, tanggal 29 September 2018, diberi tanda PU-18;
19. 1 (satu) lembar Gambar/Sketsa Tanah Adat, dibuat tanggal 13 September 2019 diberi tanda PU-19;
20. 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Kawasan Hutan, Nomor: UPT.KPH.Mabar/144/IX/2019, tanggal 12 September 2019 diberi tanda PU-20A, 20-B,20-C,20-D dan 20-E

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat Kampung (Beo) Nggorang tanggal 10 Juni 2017 diberi tanda PU-21;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan-Pengakuan Tua Mukang Timbus/Rangko Tentang Tanah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung (Beo) Terlaing/Tebedo, tanggal 13 Agustus 2018 diberi tanda PU-22;
23. 1 (satu) Pernyataan Bersama Tu'a-Tu'a Adat Masyarakat Lancang dan Terlaing Tentang Pengukuhan dan Penetapan Batas Tanah Ulayat Lingko Menjerite dan Nerot, tanggal 30-07-2019 diberi tanda PU-23;
24. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengukuhan Bersama Masyarakat Adat Kampung (Beo) Terlaing/Tebedo dengan Masyarakat adat Kampung (Beo) Lancang, tanggal 30-07-2019. diberi tanda PU-24;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pem.140/DTB-34/I/2022, Perihal membatalkan / mencabut tanda tangan dan stempel yang diberi tanda Tdw-1;
2. Fotocopy Surat Pem.140/DTW/I/II/2022, Prihal membatalkan / mencabut tanda tangan dan stempel yang diberi tanda Tdw-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Abdula Dua yang menerangkan bahwa Kampung Rangko dan sekitarnya adalah wilayah adat milik Mbehal sesuai dengan riwayat dan penuturan tua-tua dahulu tentang asal usul berdirinya kampung Rangko yang diberi tanda Tdw-3;
4. Foto copy Berita Acara Pencabutan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-4;
5. Foto Copy Surat Tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/335/XII2022/SPKT Polres Manggarai Barat/Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Desember 2022 yang diberi tanda Tdw-5;
6. Foto Copy Hasil Penelitian Team JPIC-SVD Keuskupan Ruteng di Wilayah Wa,u Pitu Gendang Pitu Kecamatan Boleng, yang menyatakan Gndang Pitu adalah sejarah keberadaan dan identitas sebagai sebuah persekutuan masyarakat gendang pitu se kecamatan Boleng yang diberi tanda Tdw-6;
7. Foto Copy Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 sampai sekarang yang diberi tanda Tdw-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Saudara Vincensius Pandi yang menerangkan bahwa Sdr. Vinsensius Tandi yang menanda tangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-8;

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Pernyataan Saudara Leonardus Ludung yang menerangkan bahwa Sdr. Leonardus Ludung ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Theodorus Pingku yang menerangkan bahwa Sdr. Theodorus Pingku benar-benar ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Saferinus Harten menerangkan bahwa Sdr. Saferinus Harten ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Aloysius Nasus/Tua Mukang Pungkang yang menerangkan bahwa Sdr. Aloysius Nasus ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Darius Da/Tua Golo Sita menerangkan bahwa Sdr. Bapak Darius Da ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Bene Bet/Tua Golo Kokor menerangkan bahwa Sdr. Bene Bet ikut menandatangani surat Pernyataan Wa'u Pitu gendang Pitu tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-14;
15. Fotocopy Surat sanggahan atas pernyataan Saudara Bonefasius Bola Sebagai Tua Golo/Pemimpin Tertinggi Kampung Adat Terlaing-Tebedo yang diberi tanda Tdw-15;
16. Fotocopy Surat Penyerahan tanah dari Abdulla Dua kepada Sdr. Bone Bola tanggal 2 Januari 2009 yang terletak di Manjarite Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng. Kab. Manggarai Barat yang diberi tanda Tdw-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Daniel Ali yang dibuatkan di Labuan Bajo tanggal 1 Juli 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa Daniel Ali pernah menjabat sebagai Panitera Hamente Boleng sejak Tahun 1960 s/d 1968, selanjutnya pada tahun 1973 /1978 pernah menjadi kepala pertama Tanjung Boleng, bahwa dalam surat pernyataannya menerangkan Kampung Rangko berada dibawah hak ulayat Mbehal, yang diberi tanda Tdw-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan dari Hamja yang dibuat di Tureng pada tanggal 10 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Saudara HAMJA pernah dipaksa oleh MIKAEL LUPUT untuk membayarkan Surat Kesatuan Adat Gendang Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng yang diberi tanda Tdw-18;
19. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 1 Pid.Pra/PN.Kpg atas nama Terdakwa Bonaventura Abunawan yang diberi tanda Tdw-19;

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (Tdw -1, Tdw-2, Tdw -6, Tdw-7, Tdw -15, Tdw-16, Tdw -17, Tdw-18 dan Tdw-19) Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penuntut Umum, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG yang terdiri dari 5 (lima) lembar;
2. Fotocopy surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar;
3. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor: 10/PDT.G/ 2018/PN.LBJ;
4. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor: 127/PDT.G/2019/PT.KPG tanggal 1 Oktober 2019;
5. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pemalsuan surat terhadap Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diperuntukan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ yang isinya tidak benar dimana tua golo yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terlibat serta diberitahukan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa hanya menyuruh para tua golo untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan tersebut kepada para tua golo yang tersebut serta batas-batas wilayah ulayat tidak sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka sehingga mengakibatkan sebagian wilayah tanah adat terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing untuk hak kepemilikan tanahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diketahui siapa orang yang membuat Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa ada 2 (dua) Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang kedua-duanya adalah surat asli, yang satunya ditandatangani oleh 25 orang (termasuk tandatangan bupati manggarai barat sebagai pihak yang mengetahui) dan yang satunya lagi surat yang ditandatangani oleh 25 orang (tanpa ada tandatangan dari Bupati Manggarai Barat)
- Bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ;
- Bahwa seluruh tanda tangan yang terdapat pada Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula adalah benar ditandatangani oleh orang yang Namanya tercantum pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat";
3. Unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal";
4. Unsur "dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
5. Unsur "apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Bonaventura Abunawan sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, adapun perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/ keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*);

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pemalsuan surat terhadap Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diperuntukan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ yang isinya tidak benar dimana tua golo yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terlibat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa hanya menyuruh para tua golo untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan tersebut kepada para tua golo yang tersebut serta batas-batas wilayah ulayat tidak sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka sehingga mengakibatkan sebagian wilayah tanah adat terlaing menjadi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat terlaing untuk hak kepemilikan tanahnya.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) hal pokok utama oleh Penuntut umum dalam dakwaannya sehingga mendakwa Terdakwa dengan pemalsuan surat pada Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yaitu

1. Isinya suratnya tidak benar dimana tua golo yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terlibat serta diberitahukan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa hanya menyuruh para tua golo untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan tersebut kepada para tua golo;
2. Batas-batas wilayah ulayat tidak sesuai dengan Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan seluruh tanda tangan yang terdapat pada Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula adalah benar ditandatangani oleh orang yang Namanya tercantum pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik sebagai saksi yang memberatkan ataupun saksi yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Keterangan saksi Hubertus Hamun dalam persidangan menerangkan bahwa benar saksi tanda tangan pada surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Keterangan saksi Thomas Sudin dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tanda tangan pada surat Kesatuan Adat Pitu Tanah Boleng hanya 1 kali

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja saat itu saksi tanda tangan disodorkan bagian tanda tangannya isi suratnya tidak tahu;

- Keterangan saksi Kosmas Tie dalam persidangan menerangkan bahwa saksi bisa tanda tangan dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tersebut, awalnya saksi diundang oleh kepala Desa Mbuit Yohanes Turuk untuk mensosialisasi Desa Mekar karena ada dua desa mekar sekaligus, saat itu saksi jam 5 sore ke rumahnya Yohanes Turuk lalu tibalah Camat Boleng dan hadir semua Tua Golo di sana, Tema sosialisasinya Desa Mekar dan disaat Pak Camat Boleng mulai pertemuan Pak Camat tanya apakah kalian tahu batas wilayah kecamatan, lalu kami bilang kami tidak tahu dan Pak Camat menyampaikan kalau soal batas saya sudah yang tahu katanya batasnya Macang Pacar dengan Waepungkung, Wilayah Mbeliling dengan Wae Nuwa, batas Kecamatan Boleng itu dnegan Waesipi setelah itu katanya untuk memperkuat sejarahnya, bapak-bapaknya kalian ini harus tanda tangan lalu kami juga protes karena kami takut lalu katanya Polisikah, Jaksakah dan Hakimkah panggil saya saja yang tanda tangan, hanya karena Kepala Desa yang menurut kami tidak mungkin menyusahkan kami sehingga kami tanda tangan;

- Keterangan saksi Ignasius Selama dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah tanda tangan surat terkait surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng

- Keterangan saksi Aleksius Makung dalam persidangan menerangkan bahwa Doni Parera menemui Saksi di Lapas bertujuan untuk meminta tanda tangan Saksi karena hasil musyawarah ada 7 Gendang, karena tidak bisa membaca maka Saksi meminta saudara Doni untuk membacakan dokumen tersebut Saksi tidak mengerti isi surat tersebut, namun Saksi tanda tangan karena tertera nama Saksi sebagai Tua Golo Mbehal;

- Keterangan saksi Drs Agustinus CH Dula dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani dan cap stempel pada surat pernyataan Wau Pitu Tana Boleng yang diantar oleh orang suruhan dari Terdakwa;

- Keterangan saksi Leonardus Ludung dalam persidangan menerangkan bahwa saksi ada tanda tangan dan cap jempol pada surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng sebanyak dua kali;

- Keterangan saksi Severius Harten dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah dua kali tanda tangan dan dua kali cap jempol pada surat pernyataan Gendang Wau Pitu;

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya menyatakan benar menandatangani Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 terhadap apakah isinya diketahui atau dibaca oleh saksi-saksi yang membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim itu adalah tanggungjawab hukum si pembuat tandatangan bukanlah merupakan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap batas-batas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 berbeda dengan batas-batas Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang yang sudah dibenarkan oleh Aparatur Pemerintah yaitu Kepala Desa Pota Wangka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut umum berdasarkan pada sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) terlaing nggesik/pola tebedo status adat gendang weta-nara abad 16 sampai sekarang dimana surat tersebut diketahui oleh kepala desa tanjong boleng, kepala desa pota wangka, kepala lurah wae kelambu dan kepala desa nggorang serta di saksikan oleh tua-tua adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur bahwa *Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa *Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota **membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.***

Menimbang, bahwa berdasakan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat, Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;



- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota, lalu Bupati/walikota melakukan **penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat** berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan **Keputusan Kepala Daerah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan berdasarkan **penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**, Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. pengukuran;
- b. pemetaan; dan
- c. pencatatan dalam daftar tanah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur pada pokoknya Pengukuran dilaksanakan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang **telah ditetapkan** dan selanjutnya dilakukan pemetan dalam peta pendaftaran tanah serta diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dan dicatat dalam daftar tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap suatu wilayah adat adalah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan **penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat** yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) terlaing nggesik/pola tebedo status adat gendang weta-nara abad 16 sampai sekarang tidaklah dapat dijadikan patokan atau dasar apakah batas-batas yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2018 adalah hal yang salah dan keliru karena yang berwenang melakukan pemetaan dan pengukuran adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan penetapan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sifat suratnya yang merupakan suatu surat pernyataan maka haruslah pula dimaknai yang membuat surat tersebut adalah orang yang membuat pernyataan atau dalam hal ini orang-orang yang membubuhkan tandatangan pada Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan bukti satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa yang membuat surat tersebut atau ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi hanya saksi Bonefasius Bola dan saksi Thomas Sudin yang menerangkan yang membuat Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 adalah Terdakwa tetapi keduanya hanyalah tergolong *Testimonium de auditu* atau saksi yang hanya mendengar dari orang lain dimana saksi Bonefasius Bola mengetahui dari Tua-Tua yang menandatangani surat tersebut dan saksi Thomas Sudin yang tidak diketahui kenapa bisa menyatakan bahwa Terdakwa yang membuat surat tersebut sedangkan saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penuntut umum tidak dapat membuktikan apakah sebagian atau seluruh isi Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 adalah palsu sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai membuat surat palsu dan tidak dapat pula membuktikan perbuatan Terdakwa terhadap sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat semula sehingga dapat dikategorikan sebagai Tindakan memalsukan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada 4 jenis surat yang diatur dalam unsur ini yaitu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan suatu hutang dan surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini surat yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat maka Majelis Hakim akan menilai apakah surat tersebut merupakan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan suatu hutang dan surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan karena hanya merupakan sebuah surat pernyataan dimana surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat, Majelis Hakim juga tidaklah menemukan suatu ketentuan ataupun pernyataan pada isi surat yang diduga palsu tersebut yang menghapuskan suatu hutang atau memberikan hak kepada seseorang sehingga surat yang diduga palsu tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai surat yang dapat menghapuskan hutang dan dapat menimbulkan suatu hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat dapat membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa seperti pembahasan sebelumnya sifat dari surat pernyataan ini hanyalah pernyataan belaka tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti sari suatu hal, dalam Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat ini hanya berisi pernyataan-pernyataan mengenai sesuatu hal yang tidak membuktikan



apa-apa bahkan itu dalam persidangan perkara perdata karena berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal"* tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menggunakan sebuah surat palsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat adanya makna *"seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu"* dalam Pasal 263 KUHP, yakni:

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ dimana saat itu orang tua Terdakwa yang bernama Johannes Usuk (Almarhum) adalah pihak Tergugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ternyata ada 2 (dua) Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang kedua-duanya adalah surat asli, yang satunya ditandatangani oleh 25 orang (termasuk tandatangan bupati manggarai barat sebagai pihak yang mengetahui) dan yang satunya lagi surat yang ditandatangani oleh 25 orang (tanpa ada tandatangan dari Bupati Manggarai Barat);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ;

Menimbang, bahwa hal ini berdasarkan keterangan saksi Yohanes B. Selatan selaku kuasa hukum yohanes usuk dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018



PN LBJ yang menyatakan dalam persidangan bahwa seingat Saksi surat yang diajukan Saksi saat itu ada 24 orang dan bagian terakhirnya ada tulisan tangan, Saksi tidak perhatikan terkait Tipe-X dan tidak ada tanda tangan dan cap Bupati;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi Yohanes B. Selatan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG yang terdiri dari 5 (lima) lembar dan Fotokopi surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa dalam barang bukti tersebut sangat jelas perbedaan suratnya satu dengan yang lainnya, dimana letak tandatangan dan cap jempol berbeda, nomor materai disetiap tandatangan berbeda dan jumlah orang yang tandatanganpun berbeda satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 terdapat 2 surat yang sama-sama asli namun terhadap Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidak pernahlah digunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidaklah pernah digunakan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menggunakannya maka unsur "*dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian";

Menimbang, bahwa definisi "dapat mendatangkan suatu kerugian/merugikan" menurut Pasal 263 KUHP adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ dan tidak pula dibuktikan oleh Penuntut umum kapan surat tersebut digunakan dan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa sehingga tentunya karena tidaklah digunakan maka seharusnya dan beralasan hukum jika surat pernyataan tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian*" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati"
3. Unsur "dengan jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini adalah sama dengan unsur "barangsiapa" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan telah pula terpenuhi sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" memiliki 3 (tiga) penafsiran, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). b. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bij zekerheids bewusrzijn*). c. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HR 27 Desember 1886 dalam Buku KUHP dan KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto, SH halaman 157 bahwa kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat yang palsu atau yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Surat Palsu" adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau menurut HR 18 Maret 1940 dalam Buku KUHP dan KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto, SH halaman 155 bahwa suatu tulisan adalah palsu jika bagian intinya adalah palsu serta menurut HR 15 Juni 1931 pada halaman 154 dalam Buku tersebut bahwa suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seorang yang menandatangani, yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-karang dari seorang yang tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan apakah memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati tersebut diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik sebagai saksi yang memberatkan ataupun saksi yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Keterangan saksi Hubertus Hamun dalam persidangan menerangkan bahwa benar saksi tanda tangan pada surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Keterangan saksi Thomas Sudin dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tanda tangan pada surat Kesatuan Adat Pitu Tanah Boleng hanya 1 kali saja saat itu saksi tanda tangan disodorkan bagian tanda tangannya isi suratnya tidak tahu;
- Keterangan saksi Kosmas Tie dalam persidangan menerangkan bahwa saksi bisa tanda tangan dokumen Pernyataan Wau Pitu Gendang Pitu tersebut, awalnya saksi diundang oleh kepala Desa Mbuit Yohanes Turuk untuk mensosialisasi Desa Mekar karena ada dua desa mekar sekaligus, saat itu saksi jam 5 sore ke rumahnya Yohanes Turuk lalu tibalah Camat Boleng dan hadir semua Tua Golo di sana, Tema sosialisasinya Desa Mekar dan disaat Pak Camat Boleng mulai pertemuan Pak Camat tanya apakah kalian tahu batas wilayah kecamatan, lalu kami bilang kami tidak tahu dan Pak Camat menyampaikan kalau soal batas saya sudah yang tahu katanya batasnya Macang Pacar dengan Waepungkung, Wilayah Mbeliling dengan Wae Nuwa, batas Kecamatan Boleng itu dengan Waesipi setelah itu katanya untuk memperkuat sejarahnya, bapak-bapaknya kalian ini harus tanda tangan lalu

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami juga protes karena kami takut lalu katanya Polisikah, Jaksakah dan Hakimkah panggil saya saja yang tanda tangan, hanya karena Kepala Desa yang menurut kami tidak mungkin menyusahkan kami sehingga kami tanda tangan;

- Keterangan saksi Ignasius Selama dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah tanda tangan surat terkait surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng
- Keterangan saksi Aleksius Makung dalam persidangan menerangkan bahwa Doni Parera menemui Saksi di Lapas bertujuan untuk meminta tanda tangan Saksi karena hasil musyawarah ada 7 Gendang, karena tidak bisa membaca maka Saksi meminta saudara Doni untuk membacakan dokumen tersebut Saksi tidak mengerti isi surat tersebut, namun Saksi tanda tangan karena tertera nama Saksi sebagai Tua Golo Mbehal;
- Keterangan saksi Drs Agustinus CH Dula dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani dan cap stempel pada surat pernyataan Wau Pitu Tana Boleng yang diantar oleh orang suruhan dari Terdakwa;
- Keterangan saksi Leonardus Ludung dalam persidangan menerangkan bahwa saksi ada tanda tangan dan cap jempol pada surat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng sebanyak dua kali;
- Keterangan saksi Severius Harten dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah dua kali tanda tangan dan dua kali cap jempol pada surat pernyataan Gendang Wau Pitu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi tersebut ternyata seluruh saksi menerangkan bahwa benar mereka menandatangani Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula adalah surat yang asli dan tidak palsu walaupun sebagian yang membubuhkan tandatangan menarik tandatangannya tetapi tidak membuat surat yang telah ditandatangani sebelumnya tersebut menjadi palsu;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dakwaan alternatif kesatu sebelumnya bahwa Majelis Hakim juga telah menyatakan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula yang didakwakan oleh Penuntut umum tidaklah pernah dipakai oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai pemakaian surat pernyataan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan nya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menuntut sebagaimana diatas dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Bapak Agustinus Ch Dula yang isinya seolah-olah benar kepada saksi Y.B. SELATAN, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Sdr. YOHANES USUK (almarhum) untuk diajukan dan dipergunakan sebagai bukti di sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ oleh Saksi Y. B. SELATAN, S.H.,
2. Bahwa benar dalam fakta persidangan terdapat alat bukti surat fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu yang dimana dalam surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Bupati, dan jumlah tua golo yang tanda tangan berbeda dengan alat bukti Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendang Pitu yang terdapat tanda tangan bupati namun Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu yang ada tanda tangan bupati yang pada dasarnya isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta (palsu) kemudian dari surat tersebut dibuatkan lagi duplikatnya yang mana jumlah orang yang bertanda tangan berbeda, dan tanpa ada tanda tangan bupati serta tanda tangan yang ada dalam fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu dinyatakan oleh beberapa saksi bukanlah tanda tangan mereka. Sehingga dapat dikatakan surat tersebut yang sudah palsu dan dipalsukan kembali untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018;

3. Bahwa Thomas Sudin, Kosmas Tie, Aleksius Makung dan Leonardus Ludung Akung setelah ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018 menyangkal tanda tangannya pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap poin pertama Tuntutan Penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum karena:

- a. Bahwa patut kita bedakan dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat 2 (dua) surat asli yang berbeda terkait dengan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu tertanggal 29 Agustus 2018 dimana hal yang membedakan adalah letak tandatangan dan cap jempol berbeda, nomor materai disetiap tandatangan berbeda dan jumlah orang yang tandatanganpun berbeda satu dengan yang lainnya, serta salah satu di tandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Bapak Agustinus Ch Dula;
- b. Bahwa yang menjadi fokus pada dakwaan penuntut umum didalam surat dakwaannya adalah terkait pemalsuan surat yang merupakan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 **yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat;**
- c. Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ;
- d. Menimbang, bahwa hal ini berdasarkan keterangan saksi Yohanes B. Selatan selaku kuasa hukum yohanes usuk dalam perkara perdata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ yang menyatakan dalam persidangan bahwa seingat Saksi surat yang diajukan Saksi saat itu ada 24 orang dan bagian terakhirnya ada tulisan tangan, Saksi tidak perhatikan terkait Tipe-X dan tidak ada tanda tangan dan cap Bupati;

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi Yohanes B. Selatan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar dan Fotokopi surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar dimana surat fotokopi surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar inilah yang diajukan dalam persidangan perkara pedata Nomor: 10/PDT.G/2018 PN LBJ;

Menimbang, bahwa terhadap poin kedua Tuntutan Penuntut umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan:

a. Bahwa fotokopi surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar bukanlah duplikat dari Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat karena kedua surat ini adalah surat yang berbeda walaupun membahas tentang hal yang sama karena dapat dilihat letak tandatangan dan cap jempol berbeda, nomor materai disetiap tandatangan berbeda dan jumlah orang yang tandatanganpun berbeda satu dengan yang lainnya, serta salah satu di tandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Bapak Agustinus Ch Dula;

b. Bahwa Penuntut umum mendalilkan surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar adalah duplikat dari Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat adalah hal yang tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut umum karena ternyata berdasarkan keterangan Saksi Leonardus ludung dan saksi Severius Harten menerangkan bahwa saksi tanda tangan 2 (dua) kali dan cap jempol sebanyak 2 (dua) kali dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" dibuat 2 rangkap;

Menimbang, bahwa terhadap poin ketiga Tuntutan Penuntut umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan:

a. Bahwa Majelis Hakim menekankan bahwa yang seharusnya menjadi fokus pembuktian dari Penuntut Umum adalah surat yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum yaitu Surat Pernyataan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018 yang diketahui oleh Bupati Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Adapun surat yang dibantah oleh Thomas Sudin, Kosmas Tie, Aleksius Makung dan Leonardus Ludung Akung adalah surat yang berbeda dengan dakwaan penuntut umum;
- c. Bahwa walaupun dalam persidangan Thomas Sudin, Kosmas Tie, Aleksius Makung dan Leonardus Ludung Akung membantah surat tersebut tetapi setelah Majelis Hakim mencocokkan dan membandingkan tandatangan para saksi yang dilakukan di depan Majelis Hakim menurut Majelis Hakim adalah tandatangan yang identik dengan tandatangan yang terdapat pada fotokopi surat pernyataan Kesatuan Adat Wau Pitu Gendang Pitu yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor 10 Tahun 2018;
- d. Bahwa disamping itu untuk lebih jelasnya menilai apakah terdapat perbedaan cap jempol dalam surat tersebut seharusnya Penuntut umum dapat membuktikan dengan berita acara laboratorium forensik terdapat tandatangan yang dibantah tersebut namun nyatanya hal itu tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa tandatangan pada surat pernyataan tersebut identik dengan tandatangan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlulah mempertimbangkan nota pembelaan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum dan Penasihat hukum yang merupakan surat pernyataan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim karena hanya pernyataan belaka yang tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa surat lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka patut diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar;
2. Fotocopy surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti menentukan dan merupakan objek yang dipersalkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor: 10/PDT.G/ 2018/PN.LBJ;
2. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor: 127/PDT.G/2019/PT.KPG tanggal 1 Oktober 2019;
3. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang;

Yang telah disita dari saksi Bonefasius Bola maka dikembalikan kepada saksi Bonefasius Bola;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BONAVENTURA ABUNAWAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu dan Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 5 (lima) lembar;

- Fotocopy surat pernyataan "KESATUAN ADAT WAU PITU GENDANG PITU TANA BOLENG" yang terdiri dari 4 (empat) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor: 10/PDT.G/ 2018/PN.LBJ;

- 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor: 127/PDT.G/2019/PT.KPG tanggal 1 Oktober 2019;

- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir sketsa tanah persekutuan adat kampung (beo) Terlaing Nggesik/Pola Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang;

Dikembalikan kepada saksi Bonefasius Bola;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh A. A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H. dan Praja Pangestu, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, serta di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sikharnidin, S.H.

ttd

A. A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Agustina Adelheid Alo, A.Md

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)